



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN**
2. Tempat lahir : Nunukan.
3. Umur / : 58 Tahun/ 12 Desember 1958.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sebengkok AL RT. 006 RW. 003 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah – Kota Tarakan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 2 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 14 Desember 2017 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SURTINI, S.H.**, dari Kantor Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH) Pusaka, beralamat di Jln. Jakarta Blok BQ No. 6 Loa Bakung Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr, tanggal 12 Januari 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako, sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nilai Kontrak Rp. 1.806.895.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 027.2/0345/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Bidang Cipta Karya, Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2012.
3. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pinjam Perusahaan/Bendera Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi : Malinau 1
4. Addendum Kontrak No. 1 Nomor : 796/ADD/PRLH-FSPPMKM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013
5. 1 (satu) bundel Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) Nomor : 602/246/CK-XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 antara CV. RAIH PANGESTU (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Kuasa Pengguna Anggaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni 35 Unit Lokasi Kabupaten Malinau
6. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 1 terdiri atas :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04283/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM :

Halaman 2 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUHERIYATNA, M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga.

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

f. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 542.068.500,- (lima ratus empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 542.068.500, (lima ratus empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0281/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Surat Pengantar).

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0281/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Ringkasan Kegiatan).

j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0281/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Rincian).

k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak).

l. Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor : 602/46/BAP/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.

m. Rincian Penggunaan Uang Muka, tanggal 10 Juli 2013.

n. Surat Permohonan Uang Muka dari CV. RAIH PANGESTU kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 015/cv.rp/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

o. Jaminan Uang Muka, No. Bond. 13.19.01.2013.00064, Nilai Rp. 542.068.500,- tanggal 10 Juni 2013.

p. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/0281/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

7. 1 (satu) bundel Pembayaran I Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 1 terdiri atas :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08825/LS-DPU/CK/2013 tanggal 09 Oktober 2013.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SETIONO, MT selaku Sekretaris Kepala



Dinas.

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

f. Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 880.861.313,- (delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

g. Kuitansi/Bukti Pembayaran I Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 880.861.313,- (delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0738/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 07 Oktober 2013 (Surat Pengantar).

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0738/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 07 Oktober 2013 (Ringkasan Kegiatan).

j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0738/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 07 Oktober 2013 (Rincian).

k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 07 Oktober 2013.

l. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 602/170.1/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013.

m. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602/170.F/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013

n. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/170.F.3/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013.

o. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/170.F.2/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013.

p. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 602/170.4/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013

q. Surat Permohonan Pembayaran I dari CV. RAIH PANGESTU kepada KPA Kegiatan Fasilitas & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 035/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013.

8. 1 (satu) bundel Pembayaran Terakhir 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 1 terdiri atas :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013.



- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIQ FAUZI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.
- f. Kwitansi Pembayaran Terakhir 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 293.620.437,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Terakhir 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 293.620.437,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1374/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 09 Desember 2013 (Surat Pengantar).
- i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1374/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 09 Desember 2013 (Ringkasan Kegiatan).
- j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1374/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 09 Desember 2013 (Rincian).
- k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 09 Desember 2013.
- l. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 602/193.1/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.
- m. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602/193/BAP/FS.PPMKMIX/2013 tanggal 11 Nopember 2013
- n. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/193.3/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.
- o. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/193.2/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.
- p. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 602/193.4/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 11 Nopember 2013.
- q. Surat Permohonan Pembayaran Terakhir dari CV. RAIH PANGESTU kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 075/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 08 Nopember 2013.
- 9 1 (satu) bundel Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten



Malinau 1 terdiri atas :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14111/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIQ FAUZI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
 - d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 - f. Kwitansi Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.344.750,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.344.750,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1516/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Surat Pengantar).
 - i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1516/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Ringkasan Kegiatan).
 - j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1516/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Rincian).
 - k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 16 Desember 2013.
 - l. Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : 602/209/BAP/FS.PPMKM/V/2013 tanggal 02 Desember 2013.
- 10 1 (satu) bundel pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni, Lokasi Kabupaten Malinau, terdiri atas :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 15537/LS-DPU/PWS-CK/2013 tanggal 19 Juli 2013.
 - b. Surat Perintah Membayar Nomor : 0385/SPM-LS/DPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 16 Juli 2013.
 - d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Juli 2013.
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0385/SPM-LS/CK/DPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.
 - f. Kuitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 24.762.300,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima.

g. Kuitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 24.762.300,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima diketahui oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yaitu sdr. HALIM SUPRAYOGI, ST.

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 Surat Pengantar.

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 Ringkasan SPD.

j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 Ringkasan.

k. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 Rincian.

l. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 16 Juli 2013.

m. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 16 Juli 2013.

n. Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 021/UM/Cv. Mega Plan Indoraya/CK/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kabupaten Malinau.

o. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 764.12/129.12/BAPUM/Keg.P3-Perkim/SPV-RLH/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013

p. Surat Setoran Pajak (PPn).

q. Surat Setoran Pajak (PPh).

r. Faktur Pajak Standar.

11 1 (satu) bundel pembayaran Angsuran Terakhir Sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kabupaten Malinau, terdiri atas :

a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13229/LS-DPU/PWS-CK/2013 tanggal 16 Desember 2013.

b. Surat Perintah Membayar Nomor : 1141/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013.

c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 05 Desember 2013.

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 05 Desember 2013.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1141/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanpa tanggal.

f. Kuitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 57.778.700,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima.

g. Kuitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 57.778.700,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima diketahui oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yaitu sdr. HALIM SUPRAYOGI, ST.

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/1141/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 05 Desember 2013

Halaman 7 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Surat Pengantar.

- i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/1141/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 05 Desember 2013 Ringkasan.
 - j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) : 990/1141/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 05 Desember 2013 Rincian.
 - k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 05 Desember 2013.
 - l. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 05 Desember 2013.
 - m. Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 030/CV. Mega Pland/SPV.RLH-Malinau/CK/X/2013 tanggal 07 Nopember 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Terakhir Sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kabupaten Malinau.
 - n. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Untuk Pembayaran Nomor : 764.12/209.12.4/BAPP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.
 - o. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Nomor : 764.12/209.12.3/BAPP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.
 - p. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 764.12/209.12.2/BAP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.
 - q. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Nomor : 764.12/209.12.1/BAKP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.
 - r. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Nomor : 764.12/209.12/LKPP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.
 - s. Surat Setoran Pajak (PPn).
 - t. Faktur Pajak Standar.
- 12 Surat Perjanjian Nomor : 764.12/287.12/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal 17 April 2013 Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Perumahan Dan Permukiman Paket Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013.
- 13 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/1291/VII/2013 tentang Revisi Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Cipta Karya Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Juli 2013.
- 14 Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 013MI/SUPV-RLH-MLNAU/CK-PROV/SMD/IX/2013 tanggal 06 September 2013 perihal Surat Peringatan I (Pertama) kepada CV. RAIH PANGESTU.
- 15 Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 014-MI/SUPV-RLH-MLNAU/CK-PROV/SMD/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 perihal Surat Peringatan II (Kedua) kepada CV. RAIH PANGESTU.
- 16 Laporan Bulanan. 1 Pekerjaan: Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013. Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-



PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 Tanggal 17 April 2013.

17 Laporan Bulanan. 2 Pekerjaan: Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013. Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 Tanggal 17 April 2013.

18 Laporan Mingguan XXI s/d XXIV Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni TA.2013 (kontraktor pelaksana CV.RAIH PANGESTU) Nomor kontrak: 602/434/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013. Tanggal: 10 Juni 2013 Periode 30 Oktober 2013.

19 Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pembangunan Rumah layak Huni Kabupaten Malinau 35 Unit tahun anggaran 2013, Kontraktor pelaksana CV.Raih Pngestu.

Surat Perjanjian Nomor : 764.12/287.12/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal 17 April 2013

20 Laporan bulanan. VI CV.MEGA PLAN INDORAYA Pekerjaan : Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013 Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal; 17 April 2013.

21 Laporan Dokumentasi CV.MEGA PLAN INDORAYA. Pekerjaan : Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013 Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal; 17 April 2013.

22 Laporan Bulanan. 6 CV.MEGA PLAN INDORAYA. Pekerjaan : Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013 Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal; 17 April 2013.

23 Berita Acara serah terima Pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Rumah layak huni Kabupaten Malinau 35 Unit TA.2013 (Kontraktor pelaksana CV.RAIH PANGESTU)

24 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni TA.2013 (kontraktor pelaksana CV.RAIH PANGESTU) Nomor kontrak: 602/434/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013. Tanggal: 10 Juni 2013 (BACK UP Data).

25 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Malinau 2 (dua) APBD tahun 2013 (CV.WAHYU ADI).

26 SHOP DRAWING kegiatan fasilitasi & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco (kontraktor Pelaksana CV.RAIH PANGESTU), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 1. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013.

27 AS BUILT DRAWING kegiatan fasilitasi & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco (kontraktor Pelaksana CV.RAIH PANGESTU), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 1. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013.

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Huni TA.2013 (Kontraktor Pelaksana CV.RAIH PANGESTU) Nomor Kontrak:602/434.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinaun.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013

29

30 Surat Perjanjian Nomor : 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako, sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nilai Kontrak Rp. 1.816.736.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

31 1 (satu) bundel Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) Nomor : 602/393.a/CK-XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 antara CV. WAHYU ADI (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Kuasa Pengguna Anggaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni 35 Unit Lokasi Kabupaten Malinau

32 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04282/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0283/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUHERIYATNA, M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga.

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0283/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

f. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 545.020.800,- (lima ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah).

g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 545.020.800,- (lima ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah).

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0283/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Surat Pengantar).

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0283/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013

Halaman 10 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



- (Ringkasan Kegiatan).
- j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0283/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Rincian).
- k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 20 Juni 2013.
- l. Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor : 602/51/BAP/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.
- m. Rincian Penggunaan Uang Muka, tanggal 10 Juli 2013.
- n. Surat Permohonan Uang Muka dari CV. WAHYU ADI kepada KPA Kegiatan Fasilitas & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 099/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.
- o. Jaminan Uang Muka, No. Bond. Pst. 1380/2013-01068, Nilai Rp. 545.020.800,- tanggal 18 Juni 2013.
- p. Surat Keterangan Referensi Nomor : 061/REFR/BPD-SPJ/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
- q. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/0283/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.
- 33 1 (satu) bundel Pembayaran I Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08148/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 September 2013.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0685/SPM-LS/CK/DPU/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SETIONO, MT selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM :/SPM-LS/CK/DPU/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
- f. Kwitansi Pembayaran I Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 531.395.280,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran I Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 531.395.280,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0685/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tahun 2013 tanggal 23 September 2013 (Surat Pengantar).
- i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0685/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tahun 2013 tanggal 23 September 2013 (Ringkasan Kegiatan).
- j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang dan Jasa), Nomor : 990/0685/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tahun 2013 tanggal 23 September 2013 (Rincian).
- k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 23 September 2013.
- l. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 602/193.1/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.
- m. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602/152.F/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013
- n. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/152.F.3/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.
- o. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/152.F/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.
- p. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/152.F.1/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.
- q. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 602/152.F.4/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013
- r. Surat Permohonan Pembayaran I dari CV. WAHYU ADI kepada KPA Kegiatan Fasilitas & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 101/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.
- s. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/0685/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
- 34 1 (satu) bundel Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10719/LS-DPU/CK/2013 tanggal 20 Nopember 2013.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0920/SPM-LS/CK/DPU/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIK FAUZI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0920/SPM-LS/CK/DPU/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.
- f. Kwitansi Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 413.307.440,- (empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 413.307.440,- (empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0920/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 (Surat Pengantar). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang

Halaman 12 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0920/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 (Ringkasan SPD).

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0920/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 (Ringkasan).

j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0920/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 (Rincian).

k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 14 Nopember 2013.

l. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 602/172.b.1/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

m. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602/172.b/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013

n. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/172.b.1/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

o. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/172.F.2/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

p. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/172.b.3/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

q. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 602/172.b.4/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013

r. Surat Permohonan Pembayaran II dari CV. WAHYU ADI kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 109/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 09 September 2013.

s. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/0920/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.

35 1 (satu) bundel Pembayaran Terakhir Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13126/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 1254/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013.

c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUHERIYATNA, M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 1254/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013.

f. Kwitansi Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 236.175.680,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013



pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 236.175.680,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1254/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 (Surat Pengantar). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1254/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 (Ringkasan).

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1254/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 (Rincian).

j. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 06 Desember 2013.

k. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 602/172.b.1/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

l. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/230.3/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.

m. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/230.2.F.2/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.

n. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/203.1/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.

o. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 602/230.4/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013

p. Surat Permohonan Pembayaran Terakhir dari CV. WAHYU ADI kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 132/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.

q. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/1254/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013.

36 1 (satu) bundel Pembayaran Terakhir Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14047/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 1518/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIQ FAUZI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 1318/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

f. Kwitansi Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Surat Pengantar).

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Ringkasan).

j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Ringkasan SPD).

k. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Rincian). Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak).

l. Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : 602/209.23/BAP/FS.PPMKM/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013

m. Surat Permohonan Pembayaran Retensi dari CV. WAHYU ADI kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 139/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013.

n. Jaminan Pemeliharaan No. Bond. 07.1.4019.1352.13 sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

o. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/1518/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

- 37 Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 011-MI/SUPV-RLH-MLNAU/CK-PROV/SMD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Surat Peringatan I (Pertama) kepada CV. WAHYU ADI
- 38 Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 012-MI/SUPV-RLH-MLNAU/CK-PROV/SMD/VIII/2013 tanggal 05 September 2013 perihal Surat Peringatan II (Kedua) kepada CV. WAHYU ADI
- 39 1 (satu) eksemplar Akta Notaris dari Notaris Samarinda SILVANUS DEDDY NUGROHO,S.H.M.KN Nomor : 210 tanggal 29 Mei 2013
- 40 Laporan Minguan XXIX kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pemnangunan Rumah Layak Huni (kontraktor pelaksana CV.WAHYU ADI) Nomor kontrak:602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 Tanggal 14 Juni 2013 Priode 30 Desember 2013 TA.2013
- 41 Laporan Mingguan XXV s/d XXVIII Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Raumah Layak Huni TA.2013 (kontraktor pelaksana CV.WAHYU ADI) Nomor kontrak: 602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013. Periode 02 Desember 2013 s/d 29 desember 2013 TA.2013.
- 42 Berita acara serah terima kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pemnangunan Rumah Layak Huni, Lokasi Kabupaten Malinau 1I, tahun Anggaran 2013.Kontraktor pelaksana :CV. Wahyu Adi.



- 43 Berita Acara serah terima Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu, Paket pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni, Lokasi Kabupaten Malinau 1I, TA.2013 (Kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI).
- 44 SHOP DRAWING kegiatan fasilitas & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco (kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 2. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013
- 45 AS BUILT DRAWING kegiatan fasilitas & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco (kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 2. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013.
- 46 (BACK UP DATA) Kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, paket pekerjaan pembangunan rumah layak huni, (kontraktor pelaksana CV.WAHYU ADI) nomor kontrak: 602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013. Tanggal 14 Juni 2013 TA. 2013
- 47 Dokumentasi Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni (Kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI) Nomor Kontrak:602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 TA.2013

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada intinya mohon keadilan dalam menjatuhkan putusan dan mohon dipertimbangkan Terdakwa yang memiliki tanggungan anak 3 (tiga) orang yang di titipkan pada saudara Terdakwa karena sudah terpisah dari ibunya;

Setelah mendengar pembelaan para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:tetap pada pembelaanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 11 April 2013, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU, maupun bersama-sama dengan HERANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 di Desa Kaliamok dan Desa Lubakmanis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Bidang Cipta Karya - Dinas Pekerjaan Umum Kaltim melaksanakan Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dengan sumber dana APBD Prov. Kaltim TA 2013 Kode anggaran 1.04.1.03.01.15.06, untuk Kabupaten Malinau dilaksanakan pembangunan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Malinau 1 sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah dengan anggaran sebesar Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) dan untuk Malinau 2 juga sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah dengan anggaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa dalam rangka kegiatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur menunjuk HERIANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Nomor : 954/171.D/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.

- Bahwa lingkup pekerjaan Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00
2	Papan Identitas	bh	1.00
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00
4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60
III	PEKERJAAN PONDASI		
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31
3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	m ²	4.50
IV	PEKERJAAN STRUKTUR		
1	Sloof 8/10	m ³	0.25
2	Kolom 8/8	m ³	0.25
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20
4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12
V	PEKERJAAN DINDING		
1	Pasangan Dinding Batako 1 : 4	m ²	85.41
2	Pasangan Gewel Batako 1 : 4	m ²	12.00
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00

Halaman 18 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41
VI	PEKERJAAN LANTAI		
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75
VII	PEKERJAAN ATAP		
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13
3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU		
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	bh	3.00
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00
6	Engsel Pintu	bh	6.00
7	Engsel Jendela	bh	4.00
8	Grendel Jendela	bh	2.00
9	Kait Jendela	bh	2.00
10	Handle Jendela	bh	2.00
IX	PEKERJAAN CAT		
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93
3	Cat Dinding	m ²	74.41
X	PEKERJAAN SANITASI		
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK		
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00

- Bahwa untuk menentukan Penyedia Jasa/Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : HK.027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013, dengan menunjuk dan mengangkat Panitia Lelang dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam ULP
1	DJINARGO DJETENG SOETRISNO, ST, MT.	Ketua merangkap Anggota
2	LA TESA, SE.	Sekretaris merangkap Anggota
3	IRIANTO.	Anggota
4	M. RUSLI.	Anggota
5	ERWANDI.	Anggota

Proses Lelang :

- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Jasa Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 baik untuk kegiatan Malinau 1 dilaksanakan 2 (dua) kali dimana pelelangan pertama gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat. Sedangkan tahapan pelaksanaan pelelangan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- Pengadaan dilaksanakan secara *full e-procurement* melalui LPSE Provinsi Kaltim di alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id>
- Pengumuman : 14 Mei 2013 s/d 17 Mei 2013.
- Download dokumen pengadaan pada alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id> : 14 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013, peserta yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. CV. FARIZTAMA PUTRA
2. CV. KARYA CIPTA MENTARI
3. CV. MEGA BUANA PERKASA
4. CV. RAODAH MADINA
5. CV. WAHYU ADI
6. CV. RAIH PANGESTU
7. CV. ANUGERAH ZANI
8. CV. COENINDO
9. CV. ALVIAN BERSAUDARA
10. CV. PUTRI KRAYAN
11. CV. CITRA KARYA

Halaman 20 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. CV. BUKIT PRIMADHANA
13. CV. USAHA MAJU
14. CV. SUMBER REJEKI JAYA
15. CV. ROMA
16. CV. BANUA PUTRA PERSADA
17. CV. KARYA BERSAMA
18. CV. HANDTER JAYA
19. CV. GLOBAL CELEBES
20. CV. MANDIRI PERKASA.
21. CV. DITA KARYA SEJATI
22. CV. TANDUNG MAYANG
23. CV. COKRO PERMAI
24. CV. NOVI KARYA

- Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) tgl 16 Mei 2013 melalui LPSE dengan cara Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberikan penjelasan seandainya ada pertanyaan dari perusahaan yang mendaftar, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada perusahaan yang mengajukan pertanyaan

- Upload Dokumen Penawaran tgl 17 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013.

1. CV. PUTRI KRAYAN
2. CV. RAIH PANGESTU
3. CV. RAODAH MADINA
4. CV. MEGA BUANA PERKASA
5. CV. ANUGERAH ZANI
6. CV. BUKIT PRIMADHANA
7. CV. WAHYU ADI
8. CV. CITRA KARYA
9. CV. KARYA CIPTA MENTARI
10. CV. FARIZTAMA PUTRA MANDIRI
11. CV. ALVIAN BERSAUDARA
12. CV. COENINDO
13. CV. USAHA MAJU

- Pembukaan Dokumen Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang lengkap dokumen penawaran dan lampirannya adalah:

1. CV. MEGA BUANA PERKASA

Halaman 21 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. BUKIT PRIMADHANA
 3. CV. KARYA CIPTA MENTARI
 4. CV. ANUGERAH ZANI
 5. CV. PUTRI KRAYAN
 6. CV. RAIH PANGESTU
 7. CV. WAHYU ADI
 8. CV. BUKIT PRIMADANA
 9. CV. CITRA KARYA
- Evaluasi Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Evaluasi Dokumen Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang memenuhi syarat adalah 1 perusahaan yaitu CV. RAIH PANGESTU.
 - Pembuktian Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, bagi perusahaan yang memenuhi syarat.
 - Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, dengan penerbitan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/07.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau2/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan hasil evaluasi yang memenuhi syarat dalam pembangunan rumah layak huni Malinau 1 adalah CV. RAIH PANGESTU dengan harga penawaran terkoreksi Rp.. 1.806.895.000,- (satu miliar delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Penetapan Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Pengumuman Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Masa singgah hasil lelang tgl 29 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tgl 03 Juni 2013
 - Penandatanganan Kontrak tgl 5 Juni 2013
 - Bahwa setelah selesai proses pelelangan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan pemenang lelang (penyedia barang/jasa) untuk kemudian nama perusahaan pemenang lelang diserahkan kepada HERIANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku PPTK mewakili KPA.
 - Bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang setelah pembukaan penawaran adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.

Evaluasi Aritmatik, dengan cara melakukan koreksi volume penawaran dengan volume Bill of Quantity (BOQ) termasuk hasil perkalian dan penjumlahan tanpa merubah harga satuan yang ditawarkan.

b.

Evaluasi Administrasi, dengan cara memeriksa kelengkapan yang disyaratkan dalam dokumen lelang, termasuk tujuan jaminan, masa laku jaminan, paket yang dijamin.

c.

Evaluasi Teknis, dengan cara memeriksa metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan yang ditawarkan, personil inti beserta lampirannya, daftar peralatan yang ditawarkan lengkap dengan bukti kepemilikan, serta melihat lampiran brosur yang disyaratkan.

d.

Evaluasi Harga, dengan cara membandingkan harga penawaran dari perusahaan dibagi dengan harga satuan HPS dan dikalikan 110% sehingga apabila hasilnya melebihi dari 110% maka harga satuan timpang.

e.

Pembuktian Kualifikasi, dengan cara mengundang perusahaan yang memenuhi syarat untuk membuktikan kebenaran dokumen yang telah diupload.

- Bahwa evaluasi terhadap pembuktian kualifikasi paket Malinau 1 dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung Nomor 602/06.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau1/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.

Penandatanganan Kontrak :

- Bahwa setelah CV. RAIH PANGESTU dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 antara Ir. H. SUPENO, M.S.I, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 angka 1 kesepakatan antara KPA dan Penyedia Jasa, disebutkan total harga kontrak atau nilai kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi adalah sebesar Rp. 1.806.895.000,00 (satu milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu No. 1.04.01.15.06.5.2 tanggal 28 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa pada angka 5 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 menyatakan antara lain sebagai berikut :

Huruf a. Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pendorongan untuk KPA sesuai dengan ketentuan Kontrak yaitu Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako sebanyak 35 unit yang berlokasi di Kabupaten Malinau 1.
Huruf b. KPA berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia

1. Pembayaran Uang Muka : diberikan sebesar presentase Nilai Kontrak yang ditetapkan dalam SSKK huruf N atau sebesar 30% dari Nilai Kontrak setelah Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka sebagaimana diatur dalam Pasal 602 Syarat-syarat umum Kontrak (SSUK). Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara profesional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan, atau selambat-lambatnya sudah harus lunas pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan.

2. Pembayaran Prestasi Pekerjaan : dilakukan berdasarkan Laporan Prestasi Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas/Supervisi dan KPA dengan memperhitungkan retensi sebesar 5%. Pembayaran semua angsuran prestasi pekerjaan sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) diberikan setinggi-tingginya 95% dari Nilai Kontrak.

Halaman 24 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



3. Pembayaran Retensi sebesar 5% dari nilai kontrak setelah selesainya Masa Pemerlihaaran (Serah Terima Terakhir Pekerjaan) atau jika masa pemeliharaan melampaui tahun anggaran berjalan, maka dapat dilakukan dengan menggunakan Jaminan Pemeliharaan dengan nilai jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak dalam bentuk Garansi Bank/Surety Bond.

2). Pembayaran dilaksanakan melalui rekening Penyedia Jasa pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening : 0011511341.

Huruf d. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA.

2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA.

5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

- Bahwa pada Syarat-syarat Umum Kontrak angka 10 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM /PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, menyebutkan pengalihan dan/atau subkontrak sebagai berikut :

1. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari KPA. Penyedia tetap bertanggung jawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
7. Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/441-a/SPMKKM/PRLH/VI/2013 yang pada pokoknya menyatakan waktu penyelesaian Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Malinau 1 oleh rekanan pelaksana CV. RAIH PANGESTU adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK yaitu tanggal 12 Juni 2013 dan harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 8 November 2013.

Pelaksanaan Pekerjaan :

- Bahwa DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU tidak melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu paket Malinau 1 dan justru meminjamkan perusahaan dan mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 kepada terdakwa sebagaimana perjanjian tertanggal 11 April 2013, yang didalamnya mencantumkan perjanjian fee untuk DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO sebesar 2,5% dari nilai kegiatan.
- Bahwa terdakwa melakukan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 Tahun Anggaran 2013 tanpa memegang kontrak dan hanya memperoleh gambar dari FAISAL AZHAR, ST selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman 26 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari CV. MEGAPLAN INDORAYA selaku Konsultan Pengawas yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 764.12/287.12 /Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal 17 April 2013, pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu paket Malinau 1, riil progress pekerjaan sampai dengan berakhirnya kontrak Konsultan Pengawas tanggal 08 Nopember 2013 adalah 88,89% dengan penghitungan Realisasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pek.	Kontrak asal		Realisasi fisik pekerjaan
		Jumlah Harga	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pas. Bouplank & Pematokan	35,000,000.00	1.94	1.94
2	Papan Identitas	1,225,000.00	0.07	0.07
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	14,000,000.00	0.77	0.77
4	Mobilisasi material ke lokasi rumah	43,750,000.00	2.42	2.42
	TOTAL	93,975,000.00	5.20	5.20
II	PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah untuk pondasi	3,796,485.00	0.21	0.21
2	Urugan tanah dalam bangunan	45,183,600.00	2.50	2.50
3	Urugan pasir bawah lantai	18,608,940.00	1.03	0.00
	TOTAL	67,589,025.00	3.74	2.71
III	PEKERJAAN PONDASI			
1	Pancang Ulin 8/8 – 1 m	13,662,250.00	0.76	0.14
2	Sunduk dan Kalang	48,958,455.00	2.71	0.00
3	Pondasi Pasangan Batu	214,058,163.38	11.85	11.85
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	16,358,737.50	0.91	0.91
	TOTAL	293,037,605.88	16.22	12.89
IV	PEKERJAAN STRUKTUR			
1	Sloof 8/10	34,682,522.52	1.92	1.92
2	Kolom 8/8	34,352,736.25	1.90	1.90
3	Ringbalk 8/8	27,789,165.05	1.54	1.54
4	Rangka Gewel 8/8	15,939,669.62	0.88	0.88
	TOTAL	112,764,093.44	6.24	6.24

Halaman 27 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan dinding batako 1 : 4	310,474,296.65	17.18	17.18
2	Pasangan gewel batako 1 : 4	43,623,300.00	2.41	2.41
3	Perapian lubang angin	1,820,000.00	0.10	0.10
4	Plasteran 1 : 4 + Acian	155,032,788.40	8.58	8.58
	TOTAL	510,950,385.05	28.28	28.28
VI	PEKERJAAN LANTAI			
1	Lantai / Rabat 1 : 3 : 5	50,544,276.06	2.80	2.80
	TOTAL	50,544,276.06	2.80	2.80
VII	PEKERJAAN ATAP			
1	Kuda-kuda kayu meranti dan balok gapit 5/10	16,660,156.80	0.92	0.92
2	Gording 5/7 dan Balok Non 5/7	35,025,148.48	1.94	1.94
3	Listplank 1 x 2/10	34,495,944.00	1.91	1.91
4	Atap seng gelombang dan Bubungan seng BJLS 20	278,415,349.10	15.41	15.41
	TOTAL	364,596,598.38	20.18	20.18
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU			
1	Kosen 5/10 kayu meranti	9,144,007.60	0.51	0.51
2	Daun pintu double plywood terpasang 3,6 mm	32,340,000.00	1.79	1.79
3	Daun jendela + kaca polos mm	26,355,000.00	1.46	1.46
4	Kusen, Daun Pintu PVC KMWC	10,850,000.00	0.60	0.00
5	Kunci pintu 2x putar	6,300,000.00	0.35	0.35
6	Engsel pintu	6,195,000.00	0.34	0.34
7	Engsel jendela	4,130,000.00	0.23	0.23
8	Grendle jendela	1,540,000.00	0.09	0.09
9	Kait jendela	945,000.00	0.05	0.05
10	Handle jendela	1,155,000.00	0.06	0.06
	TOTAL	98,954,007.60	5.48	4.88
IX	PEKERJAAN CAT			
1	Cat minyak kusen, daun Pintu dan Jendela	14,912,979.20	0.83	0.83
2	Cat minyak listplank	26,199,024.60	1.45	1.45
3	Cat dinding	54,092,349.50	2.99	2.99



	TOTAL	95,204,353.30	5.27	5.27
X	PEKERJAAN SANITASI			
1	Pemasangan kloset jongkok	16,381,400.00	0.91	0.00
2	Tempat air kapasitas 50 ltr	5,600,000.00	0.31	0.00
3	Septictank terpasang + accesories	87,113,530.00	4.82	0.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan ø 2"	2,065,000.00	0.11	0.00
	TOTAL	111,159,930	6.15	0.00
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK			
	Pemasangan pipa listrik ø 5/8"	8,120,000.00	0.45	0.45
	TOTAL	8,120,000.00	0.45	0.45
	JUMLAH	1,806,895,274.70	100.00	88.89
	DIBULATKAN	1,806,895,000.00		

Pembayaran Pekerjaan :

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Tim PHO/FHO yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/733/CK-IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Malinau dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) baik untuk Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2, namun demikian pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tanpa dihadiri satupun Tim PHO/FHO, karena pada saat itu Hj. RAHMAWATI selaku sekretaris Tim PHO/FHO melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Nunukan, sehingga hanya memerintahkan HILMANSYAH (Koordinator Lapangan) dan FAISAL AZHAR, ST (Pengawas Lapangan) untuk berangkat ke Malinau melakukan pemeriksaan di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2. Namun demikian meskipun tidak ada satupun Tim PHO/FHO yang datang ke Malinau untuk



melakukan pemeriksaan lapangan, tetapi tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/243.a/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/234/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 untuk Paket Malinau 1, serta Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/384.b/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/375.c/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk Paket Malinau 2, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan kontrak, sehingga akhirnya dana pembangunan kegiatan tersebut dapat dicairkan/dibayarkan seluruhnya.

- Bahwa kegiatan Paket Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1 pembayarannya sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka.
 - DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran uang muka kepada KPA sebesar 30% atau Rp. 542.068.500,- dengan surat nomor : 015/cv.rp/FS. PPMKM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Jaminan Uang Muka.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 20 Juni 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0281/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04283/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 542.068.500,-
- 2. Pembayaran Termin I.
 - DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin I kepada KPA sebesar 70% atau Rp. 880.861.313,- dengan surat nomor : 035/cv.rp /FS.PPMKM/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 07 Oktober 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0738/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

Halaman 31 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08825/LS-DPU/CK/2013 tanggal 9 Oktober 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 880.861.313,-

3. Pembayaran termin terakhir 100%.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin terakhir kepada KPA sebesar 100% atau Rp. 293.620.437,- dengan surat nomor : 075/ cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 08 November 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak, dan Faktur Pajak.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 09 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1374/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013 ke rekening

Halaman 32 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 293.620.437,-
4. Pembayaran Retensi 5%.
- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran retensi kepada KPA sebesar 5% atau Rp. 90.344.750,- yang dilampiri dengan kwitansi dan Bedan Faktur Pajak, dan Jaminan Pemeliharaan.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 16 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1516/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
 - Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14111/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 90.344.750,-
 - Bahwa DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO menyerahkan secara bertahap uang pembayaran kegiatan

Halaman 33 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 tersebut kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Teknis Nomor : E.10/PL23.1.11/HK/2017 tentang Pemeriksaan Keteknisan Terkait Dengan Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 1) dan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 2) dengan tanggal pemeriksaan 08 – 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh KUSA BILL N. NOPE, ST, MT, Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, ditemukan kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME		SELIS IH VOL KURAN G
			KONTRAK	PERIKS A	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00	1.00	-
2	Papan Identitas	Bh	1.00	1.00	-
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00	1.00	-
4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00	1.00	-
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85	1.73	(1.13)
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40	7.20	(7.20)
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60	1.80	(1.80)
III	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00	-	(10.00)
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31	-	(0.31)
3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70	3.11	(4.60)
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	m ²	4.50	4.50	-
IV	PEKERJAAN STRUKTUR				
1	Sloof 8/10	m ³	0.25	0.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				25	-
2	Kolom 8/8	m ³	0.25	0.19	(0.06)
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20	0.18	(0.02)
4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12	0.10	(0.02)
V	PEKERJAAN DINDING				
1	Pasangan Dinding Batako 1 : 4	m ²	85.41	85.41	-
2	Pasangan Gewel Batako 1 : 4	m ²	12.00	12.00	-
3	Perapian Lubang Angin	Bh	4.00	4.00	-
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41	74.41	-
VI	PEKERJAAN LANTAI				
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75	-	(1.75)
VII	PEKERJAAN ATAP				
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13	0.13	-
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13	0.13	-
3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32	32.32	-
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06	67.06	-
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU				
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09	0.09	-
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	Bh	3.00	3.00	-
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	Bh	2.00	2.00	-
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	Set	1.00	-	(1.00)
5	Kunci Pintu 2x Putar	Bh	3.00	3.00	-
6	Engsel Pintu	Bh	6.00	6.00	-
7	Engsel Jendela	Bh	4.00	4.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	0	-
8	Grendel Jendela	Bh	2.00	2.00	-
9	Kait Jendela	Bh	2.00	2.00	-
10	Handle Jendela	Bh	2.00	2.00	-
IX PEKERJAAN CAT					
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36	7.36	-
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93	12.93	-
3	Cat Dinding	m ²	74.41	74.41	-
X PEKERJAAN SANITASI					
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00	-	(1.00)
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	Bh	1.00	-	(1.00)
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00	-	(1.00)
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00	-	(1.00)
XI PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK					
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00	8.00	-

- Berdasarkan Tabel Matriks selisih volume tentang Rekapitulasi Analisa terhadap Hasil Pemeriksaan Fisik maupun Perhitungan Volume Realiasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako lokasi Malinau 1 Kabupaten Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tersebut, bilamana merujuk pada Daftar Kuantitas dan Harga dalam kontrak, nampak terdapat kekurangan volume pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, apabila penyedia telah dibayarkan senilai Kontrak Kerja Konstruksi ini maka hal ini dapat berdampak pada kelebihan pembayaran.
- Bahwa hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli KUSA BILL N. NOPE, ST, MT tersebut, terdapat beberapa catatan penyimpangan atau ketidaksesuaian, sebagai berikut :
 - 1) Kedalaman rata-rata galian tanah pondasi hanya 10 cm dari seharusnya 30 cm. tinggi pemasangan pondasi di muka tanah asli setinggi



20 cm, dengan demikian, urugan tanah dalam pondasi setebal 20 cm diukur dari top level pondasi ke Muka muka tanah asli.

2) Tidak ditemukan dalam laporan maupun foto hasil pelaksanaan bahwa Tiang Pancang Ulin 8/8 – 1 m, Sunduk dan Kalang Ulin yang terpasang di Lapangan. Hasil wawancara dengan pemilik rumah menyatakan bahwa tidak ada Sunduk dan Kalang yang dipasang. Hasil konfirmasi dengan PPTK menyatakan bahwa yang bersangkutan belum mengetahui secara pasti apakah Sunduk dan Kalang dipasang atau tidak. Dengan demikian, Pondasi pembangunan RLH Type Batako untuk Paket Malinau 1 dan Malinau 2 tidak menggunakan Tiang Pancang Ulin tidak dikerjakan sesuai Gambar;

3) Pondasi Pasangan Batu dipasang dengan lebar atas rata-rata 25 cm, tinggi rata-rata 30 cm cenderung lurus (namun ada beberapa rumah yang dipasang trapesium). Berdasarkan analisa perbandingan, diperoleh lebar pondasi bawah 35 cm (dibulatkan) dengan menggunakan tipe trapesium, dengan demikian lebar rata-rata adalah 30 cm;

4) Volume Pekerjaan Kolom berkurang, Harga satuan pekerjaan seharusnya terkoreksi oleh kekurangan diameter Tulangan Pokok. Volume pekerjaan berkurang akibat kekurangan panjang Ring Balk 3 m. Volume Pekerjaan Rangka Balok Gewel 8/8 Kurang.

5) Lantai Rabat Beton seharusnya terbuat dari Campuran Beton dengan Komposisi 1 PC : 3 Ps : 5 Kr dengan tebal 5 cm, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa lantai rabat kebanyakan hancur dan telah diperbaiki oleh penghuninya. Beberapa lantai yang belum diganti nampak rapuh (mudah dihancurkan), kurang padat, berdebu dan sebagian besar telah mengalami retak. Bila Komposisi Volume 1 PC : 3 Ps : 5 Kr Rabat Beton sesuai seharusnya tidak hancur akibat diinjak manusia, karena itu secara teknis dapat dikatakan kualitas Rabat Beton 1 : 3 : 5 tidak sesuai Spesifikasi Teknis;

6) Tidak dapat dihitung Volume Kusen dan daun Pintu PVC pada WC/KM akibat tidak dikerjakan di lapangan;

7) Volume Pekerjaan Sanitasi tidak dapat dihitung karena tidak dikerjakan di lapangan.

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN selaku Pelaksana Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 tersebut dapat menambah kekayaan terdakwa atau menambah kekayaan pihak lain, dengan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada :

1. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa :

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

2. Pasal 89 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa :

Ayat (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pembayaran Bulanan;
- b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

- Bahwa berdasarkan penghitungan Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-178/PW34/5/2017 tanggal 5 Desember 2017, jumlah kerugian keuangan negara pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 pada Bidang Cipta Karya – Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, adalah sebesar Rp 410.114.879,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat [1] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 11 April 2013, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU, maupun bersama-sama dengan HERIANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 di Desa Kaliamok dan Desa Lubakmanis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Bidang Cipta Karya - Dinas Pekerjaan Umum Kaltim melaksanakan Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dengan sumber dana APBD Prov. Kaltim TA 2013 Kode anggaran

Halaman 39 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.04.1.03.01.15.06, untuk Kabupaten Malinau dilaksanakan pembangunan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Malinau 1 sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah dengan anggaran sebesar Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) dan untuk Malinau 2 juga sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah dengan anggaran sebesar Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa dalam rangka kegiatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur menunjuk HERIANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Nomor : 954/171.D/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.

- Bahwa lingkup pekerjaan Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00
2	Papan Identitas	bh	1.00
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00
4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60
III	PEKERJAAN PONDASI		
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31
3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	m ²	4.50
IV	PEKERJAAN STRUKTUR		
1	Sloof 8/10	m ³	0.25
2	Kolom 8/8	m ³	0.25
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20

Halaman 40 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12
V	PEKERJAAN DINDING		
1	Pasangan Dinding Batako 1 : 4	m ²	85.41
2	Pasangan Gewel Batako 1 : 4	m ²	12.00
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41
VI	PEKERJAAN LANTAI		
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75
VII	PEKERJAAN ATAP		
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13
3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU		
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	bh	3.00
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00
6	Engsel Pintu	bh	6.00
7	Engsel Jendela	bh	4.00
8	Grendel Jendela	bh	2.00
9	Kait Jendela	bh	2.00
10	Handle Jendela	bh	2.00
IX	PEKERJAAN CAT		
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93
3	Cat Dinding	m ²	74.41
X	PEKERJAAN SANITASI		
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK		
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00

- Bahwa untuk menentukan Penyedia Jasa/Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : HK.027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013, dengan menunjuk dan mengangkat Panitia Lelang dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam ULP
1	DJINARGO DJETENG SOETRISNO, ST, MT.	Ketua merangkap Anggota
2	LA TESA, SE.	Sekretaris merangkap Anggota
3	IRIANTO.	Anggota
4	M. RUSLI.	Anggota
5	ERWANDI.	Anggota

Proses Lelang :

- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Jasa Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 baik untuk kegiatan Malinau 1 dilaksanakan 2 (dua) kali dimana pelelangan pertama gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat. Sedangkan tahapan pelaksanaan pelelangan selanjutnya adalah sebagai berikut :
- Pengadaan dilaksanakan secara *full e-procurement* melalui LPSE Provinsi Kaltim di alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id>
 - Pengumuman : 14 Mei 2013 s/d 17 Mei 2013.
 - Download dokumen pengadaan pada alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id> : 14 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013, peserta yang mendaftar adalah sebagai berikut:
1. CV. FARIZTAMA PUTRA
 2. CV. KARYA CIPTA MENTARI
 3. CV. MEGA BUANA PERKASA
 4. CV. RAODAH MADINA
 5. CV. WAHYU ADI

Halaman 42 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



6. CV. RAIH PANGESTU
7. CV. ANUGERAH ZANI
8. CV. COENINDO
9. CV. ALVIAN BERSAUDARA
10. CV. PUTRI KRAYAN
11. CV. CITRA KARYA
12. CV. BUKIT PRIMADHANA
13. CV. USAHA MAJU
14. CV. SUMBER REJEKI JAYA
15. CV. ROMA
16. CV. BANUA PUTRA PERSADA
17. CV. KARYA BERSAMA
18. CV. HANDTER JAYA
19. CV. GLOBAL CELEBES
20. CV. MANDIRI PERKASA.
21. CV. DITA KARYA SEJATI
22. CV. TANDUNG MAYANG
23. CV. COKRO PERMAI
24. CV. NOVI KARYA

- Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) tgl 16 Mei 2013 melalui LPSE dengan cara Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberikan penjelasan seandainya ada pertanyaan dari perusahaan yang mendaftar, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada perusahaan yang mengajukan pertanyaan

- Upload Dokumen Penawaran tgl 17 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013.

1. CV. PUTRI KRAYAN
2. CV. RAIH PANGESTU
3. CV. RAODAH MADINA
4. CV. MEGA BUANA PERKASA
5. CV. ANUGERAH ZANI
6. CV. BUKIT PRIMADHANA
7. CV. WAHYU ADI
8. CV. CITRA KARYA
9. CV. KARYA CIPTA MENTARI
10. CV. FARIZTAMA PUTRA MANDIRI
11. CV. ALVIAN BERSAUDARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. CV. COENINDO
 13. CV. USAHA MAJU
- Pembukaan Dokumen Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang lengkap dokumen penawaran dan lampirannya adalah:
 1. CV. MEGA BUANA PERKASA
 2. CV. BUKIT PRIMADHANA
 3. CV. KARYA CIPTA MENTARI
 4. CV. ANUGERAH ZANI
 5. CV. PUTRI KRAYAN
 6. CV. RAIH PANGESTU
 7. CV. WAHYU ADI
 8. CV. BUKIT PRIMADANA
 9. CV. CITRA KARYA
 - Evaluasi Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Evaluasi Dokumen Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang memenuhi syarat adalah 1 perusahaan yaitu CV. RAIH PANGESTU.
 - Pembuktian Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, bagi perusahaan yang memenuhi syarat.
 - Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, dengan penerbitan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/07.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau2/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan hasil evaluasi yang memenuhi syarat dalam pembangunan rumah layak huni Malinau 1 adalah CV. RAIH PANGESTU dengan harga penawaran terkoreksi Rp.. 1.806.895.000,- (satu miliar delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Penetapan Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Pengumuman Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Masa singgah hasil lelang tgl 29 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tgl 03 Juni 2013
 - Penandatanganan Kontrak tgl 5 Juni 2013
 - Bahwa setelah selesai proses pelelangan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan pemenang lelang (penyedia barang/jasa) untuk

Halaman 44 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nama perusahaan pemenang lelang diserahkan kepada HERIANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku PPTK mewakili KPA.

- Bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang setelah pembukaan penawaran adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi Aritmatik, dengan cara melakukan koreksi volume penawaran dengan volume Bill of Quantity (BOQ) termasuk hasil perkalian dan penjumlahan tanpa merubah harga satuan yang ditawarkan.
- b. Evaluasi Administrasi, dengan cara memeriksa kelengkapan yang disyaratkan dalam dokumen lelang, termasuk tujuan jaminan, masa laku jaminan, paket yang dijamin.
- c. Evaluasi Teknis, dengan cara memeriksa metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan yang ditawarkan, personil inti beserta lampirannya, daftar peralatan yang ditawarkan lengkap dengan bukti kepemilikan, serta melihat lampiran brosur yang disyaratkan.
- d. Evaluasi Harga, dengan cara membandingkan harga penawaran dari perusahaan dibagi dengan harga satuan HPS dan dikalikan 110% sehingga apabila hasilnya melebihi dari 110% maka harga satuan timpang.
- e. Pembuktian Kualifikasi, dengan cara mengundang perusahaan yang memenuhi syarat untuk membuktikan kebenaran dokumen yang telah diupload.

- Bahwa evaluasi terhadap pembuktian kualifikasi paket Malinau 1 dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung Nomor 602/06.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau1/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.

Penandatanganan Kontrak :

- Bahwa setelah CV. RAIH PANGESTU dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 antara Ir. H. SUPENO, M.S.I, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU.

Halaman 45 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 angka 1 kesepakatan antara KPA dan Penyedia Jasa, disebutkan total harga kontrak atau nilai kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi adalah sebesar Rp. 1.806.895.000,00 (satu milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu No. 1.04.01.15.06.5.2 tanggal 28 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa pada angka 5 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 menyatakan antara lain sebagai berikut :

Huruf a. Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan

Jasa Pendorongan untuk KPA sesuai dengan ketentuan Kontrak yaitu Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah

Batako sebanyak 35 unit yang berlokasi di Kabupaten Malinau 1.

Huruf b. KPA berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia

1. Pembayaran Uang Muka : diberikan sebesar presentase Nilai Kontrak yang ditetapkan dalam SSKK huruf N atau sebesar 30% dari Nilai Kontrak setelah Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka sebagaimana diatur dalam Pasal 602 Syarat-syarat umum Kontrak (SSUK). Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara profesional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan, atau selambat-lambatnya sudah harus lunas pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan.

2. Pembayaran Prestasi Pekerjaan : dilakukan berdasarkan Laporan Prestasi Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas/Supervisi dan KPA dengan memperhitungkan retensi sebesar 5%. Pembayaran semua angsuran prestasi pekerjaan sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) diberikan setinggi-tingginya 95% dari Nilai Kontrak.

Halaman 46 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



3. Pembayaran Retensi sebesar 5% dari nilai kontrak setelah selesainya Masa Pemerliharaan (Serah Terima Terakhir Pekerjaan) atau jika masa pemeliharaan melampaui tahun anggaran berjalan, maka dapat dilakukan dengan menggunakan Jaminan Pemeliharaan dengan nilai jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak dalam bentuk Garansi Bank/Surety Bond.

3). Pembayaran dilaksanakan melalui rekening Penyedia Jasa pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening : 0011511341.

Huruf d. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA.

2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA.

5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

- Bahwa pada Syarat-syarat Umum Kontrak angka 10 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, menyebutkan pengalihan dan/atau subkontrak sebagai berikut :

1. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.



2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari KPA. Penyedia tetap bertanggung jawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
7. Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/441-a/SPMKKM/PRLH/VI/2013 yang pada pokoknya menyatakan waktu penyelesaian Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Malinau 1 oleh rekanan pelaksana CV. RAIH PANGESTU adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK yaitu tanggal 12 Juni 2013 dan harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 8 November 2013.

Pelaksanaan Pekerjaan :

- Bahwa DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU tidak melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu paket Malinau 1 dan justru meminjamkan perusahaan dan mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 kepada terdakwa sebagaimana perjanjian tertanggal 11 April 2013, yang didalamnya mencantumkan perjanjian fee untuk DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO sebesar 2,5% dari nilai kegiatan.
- Bahwa terdakwa melakukan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 Tahun Anggaran 2013 tanpa memegang kontrak dan hanya memperoleh gambar dari FAISAL AZHAR, ST selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari CV. MEGAPLAN INDORAYA selaku Konsultan Pengawas yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 764.12/287.12/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal 17 April 2013, pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu paket Malinau 1, riil progress pekerjaan sampai dengan berakhirnya kontrak Konsultan Pengawas tanggal 08 Nopember 2013 adalah 88,89% dengan penghitungan Realisasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pek.	Kontrak asal		Realisasi fisik pekerjaan
		Jumlah Harga	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pas. Bouplank & Pematokan	35,000,000.00	1.94	1.94
2	Papan Identitas	1,225,000.00	0.07	0.07
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	14,000,000.00	0.77	0.77
4	Mobilisasi material ke lokasi rumah	43,750,000.00	2.42	2.42
	TOTAL	93,975,000.00	5.20	5.20
II	PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah untuk pondasi	3,796,485.00	0.21	0.21
2	Urugan tanah dalam bangunan	45,183,600.00	2.50	2.50
3	Urugan pasir bawah lantai	18,608,940.00	1.03	0.00
	TOTAL	67,589,025.00	3.74	2.71
III	PEKERJAAN PONDASI			
1	Pancang Ulin 8/8 – 1 m	13,662,250.00	0.76	0.14
2	Sunduk dan Kalang	48,958,455.00	2.71	0.00
3	Pondasi Pasangan Batu	214,058,163.38	11.85	11.85
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	16,358,737.50	0.91	0.91
	TOTAL	293,037,605.88	16.22	12.89
IV	PEKERJAAN STRUKTUR			
1	Sloof 8/10	34,682,522.52	1.92	1.92
2	Kolom 8/8	34,352,736.25	1.90	1.90
3	Ringbalk 8/8	27,789,165.05	1.54	1.54
4	Rangka Gewel 8/8	15,939,669.62	0.88	0.88
	TOTAL	112,764,093.44	6.24	6.24

Halaman 49 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan dinding batako 1 : 4	310,474,296.65	17.18	17.18
2	Pasangan gewel batako 1 : 4	43,623,300.00	2.41	2.41
3	Perapian lubang angin	1,820,000.00	0.10	0.10
4	Plasteran 1 : 4 + Acian	155,032,788.40	8.58	8.58
	TOTAL	510,950,385.05	28.28	28.28
VI	PEKERJAAN LANTAI			
1	Lantai / Rabat 1 : 3 : 5	50,544,276.06	2.80	2.80
	TOTAL	50,544,276.06	2.80	2.80
VII	PEKERJAAN ATAP			
1	Kuda-kuda kayu meranti dan balok gapit 5/10	16,660,156.80	0.92	0.92
2	Gording 5/7 dan Balok Non 5/7	35,025,148.48	1.94	1.94
3	Listplank 1 x 2/10	34,495,944.00	1.91	1.91
4	Atap seng gelombang dan Bubungan seng BJLS 20	278,415,349.10	15.41	15.41
	TOTAL	364,596,598.38	20.18	20.18
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU			
1	Kosen 5/10 kayu meranti	9,144,007.60	0.51	0.51
2	Daun pintu double plywood terpasang 3,6 mm	32,340,000.00	1.79	1.79
3	Daun jendela + kaca polos mm	26,355,000.00	1.46	1.46
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	10,850,000.00	0.60	0.00
5	Kunci pintu 2x putar	6,300,000.00	0.35	0.35
6	Engsel pintu	6,195,000.00	0.34	0.34
7	Engsel jendela	4,130,000.00	0.23	0.23
8	Grendle jendela	1,540,000.00	0.09	0.09
9	Kait jendela	945,000.00	0.05	0.05
10	Handle jendela	1,155,000.00	0.06	0.06
	TOTAL	98,954,007.60	5.48	4.88
IX	PEKERJAAN CAT			
1	Cat minyak kusen, daun Pintu dan Jendela	14,912,979.20	0.83	0.83
2	Cat minyak listplank	26,199,024.60	1.45	1.45
3	Cat dinding	54,092,349.50	2.99	2.99
	TOTAL	95,204,353.30	5.27	5.27

Halaman 50 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X	PEKERJAAN SANITASI			
1	Pemasangan kloset jongkok	16,381,400.00	0.91	0.00
2	Tempat air kapasitas 50 ltr	5,600,000.00	0.31	0.00
3	Septictank terpasang + accesories	87,113,530.00	4.82	0.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan ø 2"	2,065,000.00	0.11	0.00
	TOTAL	111,159,930	6.15	0.00
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK			
	Pemasangan pipa listrik ø 5/8"	8,120,000.00	0.45	0.45
	TOTAL	8,120,000.00	0.45	0.45
	JUMLAH	1,806,895,274.70	100.00	88.89
	DIBULATKAN	1,806,895,000.00		

Pembayaran Pekerjaan :

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Tim PHO/FHO yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/733/CK-IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Malinau dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) baik untuk Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2, namun demikian pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tanpa dihadiri satupun Tim PHO/FHO, karena pada saat itu Hj. RAHMAWATI selaku sekretaris Tim PHO/FHO melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Nunukan, sehingga hanya memerintahkan HILMANSYAH (Koordinator Lapangan) dan FAISAL AZHAR, ST (Pengawas Lapangan) untuk berangkat ke Malinau melakukan pemeriksaan di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2. Namun demikian meskipun tidak ada satupun Tim PHO/FHO yang datang ke Malinau untuk melakukan pemeriksaan lapangan, tetapi tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/243.a/BAPA/Keg-FSPPMKM

Halaman 51 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/234/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO /PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 untuk Paket Malinau 1, serta Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/384.b/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/375.c/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk Paket Malinau 2, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan kontrak, sehingga akhirnya dana pembangunan kegiatan tersebut dapat dicairkan/dibayarkan seluruhnya.

- Bahwa kegiatan Paket Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1 pembayarannya sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran uang muka kepada KPA sebesar 30% atau Rp. 542.068.500,- dengan surat nomor : 015/cv.rp/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Jaminan Uang Muka.
- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 20 Juni 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0281/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan

Halaman 52 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04283/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 542.068.500,-
- 2. Pembayaran Termin I.
 - DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin I kepada KPA sebesar 70% atau Rp. 880.861.313,- dengan surat nomor : 035/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 07 Oktober 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0738/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

Halaman 53 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08825/LS-DPU/CK/2013 tanggal 9 Oktober 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 880.861.313,-

3. Pembayaran termin terakhir 100%.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin terakhir kepada KPA sebesar 100% atau Rp. 293.620.437,- dengan surat nomor : 075/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 08 November 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak, dan Faktur Pajak.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 09 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1374/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013 ke rekening

Halaman 54 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 293.620.437,-
4. Pembayaran Retensi 5%.
- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran retensi kepada KPA sebesar 5% atau Rp. 90.344.750,- yang dilampiri dengan kwitansi dan Bedan Faktur Pajak, dan Jaminan Pemeliharaan.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 16 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1516/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
 - Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14111/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 90.344.750,-
 - Bahwa DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO menyerahkan secara bertahap uang pembayaran kegiatan

Halaman 55 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 tersebut kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Teknis Nomor : E.10/PL23 . 1.11/HK/2017 tentang Pemeriksaan Ketechnisan Terkait Dengan Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 1) dan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 2) dengan tanggal pemeriksaan 08 – 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh KUSA BILL N. NOPE, ST, MT, Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, ditemukan kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME		SELISIH VOL KURANG
			KONTRAK	PERIKSA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00	1.00	-
2	Papan Identitas	bh	1.00	1.00	-
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00	1.00	-
4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00	1.00	-
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85	1.73	(1.13)
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40	7.20	(7.20)
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60	1.80	(1.80)
III	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00	-	(10.00)
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31	-	(0.31)
3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70	3.11	(4.60)
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	m ²	4.50	4.50	-
IV	PEKERJAAN STRUKTUR				
1	Sloof 8/10	m ³	0.25	0.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				25	-
2	Kolom 8/8	m ³	0.25	0.19	(0.06)
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20	0.18	(0.02)
4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12	0.10	(0.02)
V	PEKERJAAN DINDING				
1	Pasangan Dinding Batako 1 : 4	m ²	85.41	85.41	-
2	Pasangan Gewel Batako 1 : 4	m ²	12.00	12.00	-
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00	4.00	-
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41	74.41	-
VI	PEKERJAAN LANTAI				
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75	-	(1.75)
VII	PEKERJAAN ATAP				
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13	0.13	-
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13	0.13	-
3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32	32.32	-
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06	67.06	-
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU				
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09	0.09	-
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	bh	3.00	3.00	-
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00	2.00	-
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00	-	(1.00)
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00	3.00	-
6	Engsel Pintu	bh	6.00	6.00	-
7	Engsel Jendela	bh	4.0	4.	



			0	00	-
8	Grendel Jendela	bh	2.00	2.00	-
9	Kait Jendela	bh	2.00	2.00	-
10	Handle Jendela	bh	2.00	2.00	-
IX	PEKERJAAN CAT				
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36	7.36	-
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93	12.93	-
3	Cat Dinding	m ²	74.41	74.41	-
X	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00	-	(1.00)
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00	-	(1.00)
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00	-	(1.00)
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00	-	(1.00)
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK				
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00	8.00	-

- Berdasarkan Tabel Matriks selisih volume tentang Rekapitulasi Analisa terhadap Hasil Pemeriksaan Fisik maupun Perhitungan Volume Realiasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako lokasi Malinau 1 Kabupaten Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tersebut, bilamana merujuk pada Daftar Kuantitas dan Harga dalam kontrak, nampak terdapat kekurangan volume pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, apabila penyedia telah dibayarkan senilai Kontrak Kerja Konstruksi ini maka hal ini dapat berdampak pada kelebihan pembayaran.
- Bahwa hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli KUSA BILL N. NOPE, ST, MT tersebut, terdapat beberapa catatan penyimpangan atau ketidaksesuaian, sebagai berikut :
- 1) Kedalaman rata-rata galian tanah pondasi hanya 10 cm dari seharusnya 30 cm. tinggi pemasangan pondasi di muka tanah asli setinggi



20 cm, dengan demikian, urugan tanah dalam pondasi setebal 20 cm diukur dari top level pondasi ke Muka muka tanah asli.

2) Tidak ditemukan dalam laporan maupun foto hasil pelaksanaan bahwa Tiang Pancang Ulin 8/8 – 1 m, Sunduk dan Kalang Ulin yang terpasang di Lapangan. Hasil wawancara dengan pemilik rumah menyatakan bahwa tidak ada Sunduk dan Kalang yang dipasang. Hasil konfirmasi dengan PPTK menyatakan bahwa yang bersangkutan belum mengetahui secara pasti apakah Sunduk dan Kalang dipasang atau tidak. Dengan demikian, Pondasi pembangunan RLH Type Batako untuk Paket Malinau 1 dan Malinau 2 tidak menggunakan Tiang Pancang Ulin tidak dikerjakan sesuai Gambar;

3) Pondasi Pasangan Batu dipasang dengan lebar atas rata-rata 25 cm, tinggi rata-rata 30 cm cenderung lurus (namun ada beberapa rumah yang dipasang trapesium). Berdasarkan analisa perbandingan, diperoleh lebar pondasi bawah 35 cm (dibulatkan) dengan menggunakan tipe trapesium, dengan demikian lebar rata-rata adalah 30 cm;

4) Volume Pekerjaan Kolom berkurang, Harga satuan pekerjaan seharusnya terkoreksi oleh kekurangan diameter Tulangan Pokok. Volume pekerjaan berkurang akibat kekurangan panjang Ring Balk 3 m. Volume Pekerjaan Rangka Balok Gewel 8/8 Kurang.

5) Lantai Rabat Beton seharusnya terbuat dari Campuran Beton dengan Komposisi 1 PC : 3 Ps : 5 Kr dengan tebal 5 cm, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa lantai rabat kebanyakan hancur dan telah diperbaiki oleh penghuninya. Beberapa lantai yang belum diganti nampak rapuh (mudah dihancurkan), kurang padat, berdebu dan sebagian besar telah mengalami retak. Bila Komposisi Volume 1 PC : 3 Ps : 5 Kr Rabat Beton sesuai seharusnya tidak hancur akibat diinjak manusia, karena itu secara teknis dapat dikatakan kualitas Rabat Beton 1 : 3 : 5 tidak sesuai Spesifikasi Teknis;

6) Tidak dapat dihitung Volume Kusen dan daun Pintu PVC pada WC/KM akibat tidak dikerjakan di lapangan;

7) Volume Pekerjaan Sanitasi tidak dapat dihitung karena tidak dikerjakan di lapangan.

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanterdakwa Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN selaku Pelaksana Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 tersebut, telah menguntungkanterdakwa atau menguntungkan pihak lain, dengan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada :

1. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa :
Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
2. Pasal 89 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa :

Ayat (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pembayaran Bulanan;
- b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

- Bahwa berdasarkan penghitungan Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-178/PW34/5/2017 tanggal 5 Desember 2017, jumlah kerugian keuangan negara pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 pada Bidang Cipta Karya – Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, adalah sebesar Rp 410.114.879,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat [1] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DR. DJINARGO DJETENG SOETRISNO, ST, MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : HK.027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013, dengan masa kerja sampai dengan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam l
1	DJINARGO DJETENG SOETRISNO, ST, MT.	Ketua merangkap A
2	LA TESA, SE.	Sekretaris merangkap
3	IRIANTO.	Anggota
4	M. RUSLI.	Anggota
5	ERWANDI.	Anggota

- Bahwa tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : HK.027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
- b. Menetapkan dokumen pengadaan.
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. Khusus untuk panitia :
 - 1). Menjawab sanggahan
 - 2). Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - (a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), atau
 - (b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
 - 3). Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA
 - 4). Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/ kepala daerah/ pimpinan institusi.

Halaman 62 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional yang berlaku seumur hidup.

- Bahwa seingat saksi, Pokja ULP hanya melakukan Pemilihan Langsung terhadap pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013, sedangkan untuk pengadaan penyedia jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas bukan saksi yang melaksanakannya.

- Bahwa PAGU anggaran pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 keseluruhan adalah Rp. 53.000.000.000,- (lima puluh tiga miliar rupiah) untuk kegiatan di 14 (empat) belas kabupaten/kota yang merupakan Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan kode 1.04.1.03.01.15.06 yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, sedangkan untuk kegiatan pembangunan rumah layak huni Malinau 1 dan Malinau 2 anggarannya masing-masing adalah sebesar Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 35 (tiga puluh lima) unit rumah.

- Bahwa pejabat yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah :

- KPA : Ir. H. SUPENO,
M.Si, MT.

- PPTK : HERIANSYAH, ST

- Bahwa dokumen yang saksi terima dari PPTK adalah :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
dan Gambar;

- Rencana Kerja dan Syarat-syarat
(RKS).

Halaman 63 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa kegiatan pengadaan jasa Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan dengan secara full e-procurement melalui LPSE, sedangkan mekanisme pengadaan dilaksanakan dengan menggunakan pelelangan metode Pemilihan Langsung dengan pasca kualifikasi karena nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) yang dibuat oleh PPTK untuk Malinau 1 dan Malinau 2 masing-masing sebesar Rp. 1.942.830.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menurut ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka pelaksanaan pengadaan jasa Rekanan Pelaksana dilakukan dengan metode tersebut.

- Bahwa syarat kualifikasi perusahaan untuk melakukan pendaftaran adalah sebagai berikut :

- Ijin Usaha :
- Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir.
- Memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
- Memiliki tenaga ahli dan tenaga teknis/terampil badan usaha, sebagaimana diatur dalam LDK.
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam LDK.
- Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS sebagaimana diatur dalam LDK.

- Bahwa Pekerjaan Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah :

Halaman 64 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 150 hari kalender

b. Lingkup Kegiatan :

- Pekerjaan pendahuluan.
- Pekerjaan tanah.
- Pekerjaan panangan ulin dan sunduk kalang.
- Pekerjaan beton.
- Pekerjaan pondasi dan bagian-bagiannya.
- Pekerjaan dinding.
- Pekerjaan lantai.
- Pekerjaan kayu.
- Pekerjaan pintu dan jendela.
- Pekerjaan sanitasi air.
- Pekerjaan penutup atap.
- Pekerjaan pengecatan.
- Pekerjaan elektrik.
- Pekerjaan pembersihan dan pemeliharaan.

- Bahwa proses pelelangan pengadaan Jasa Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 baik untuk kegiatan Malinau 1 maupun Malinau 2 dilaksanakan 2 (dua) kali dimana pelelangan pertama gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat. Sedangkan tahapan pelaksanaan pelelangan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- Pengadaan dilaksanakan secara full e-procurement melalui LPSE Provinsi Kaltim di alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id>
- Pengumuman : 14 Mei 2013 s/d 17 Mei 2013.

Halaman 65 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Download dokumen pengadaan pada alamat
<http://lpse.kaltimprov.go.id> : 14 Mei 2013 s/d 20 Mei
2013, peserta yang mendaftar adalah sebagai berikut :

Untuk Malinau 1 sebanyak 24 perusahaan yaitu :

25. CV. FARIZTAMA PUTRA
26. CV. KARYA CIPTA MENTARI
27. CV. MEGA BUANA PERKASA
28. CV. RAODAH MADINA
29. CV. WAHYU ADI
30. CV. RAIH PANGESTU
31. CV. ANUGERAH ZANI
32. CV. COENINDO
33. CV. ALVIAN BERSAUDARA
34. CV. PUTRI KRAYAN
35. CV. CITRA KARYA
36. CV. BUKIT PRIMADHANA
37. CV. USAHA MAJU
38. CV. SUMBER REJEKI JAYA
39. CV. ROMA
40. CV. BANUA PUTRA PERSADA
41. CV. KARYA BERSAMA
42. CV. HANDTER JAYA
43. CV. GLOBAL CELEBES
44. CV. MANDIRI PERKASA.
45. CV. DITA KARYA SEJATI
46. CV. TANDUNG MAYANG
47. CV. COKRO PERMAI
48. CV. NOVI KARYA

Untuk malinau 2 sebanyak 24 perusahaan yaitu :

1. CV. FARIZTAMA PUTRA
2. CV. KARYA CIPTA MENTARI
3. CV. MEGA BUANA PERKASA
4. CV. RAODAH MADINA
5. CV. WAHYU ADI
6. CV. RAIH PANGESTU
7. CV. ANUGERAH ZANI

Halaman 66 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. CV. COENINDO
9. CV. ALVIAN BERSAUDARA
10. CV. PUTRI KRAYAN
11. CV. CITRA KARYA
12. CV. BUKIT PRIMADHANA
13. CV. USAHA MAJU
14. CV. SUMBER REJEKI JAYA
15. CV. ROMA
16. CV. KARYA BERSAMA
17. CV. MANDIRI PERKASA.
18. CV. DITA KARYA SEJATI
19. CV. TANDUNG MAYANG
20. CV. COKRO PERMAI
21. CV. NOVI KARYA
22. PT. BRANTAS ABIPRAYA
23. CV. MAJU BERSAMA SEJAHTERA
24. CV. RYAN PUTRA

- Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) tgl 16 Mei 2013 melalui LPSE dengan cara Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberikan penjelasan seandainya ada pertanyaan dari perusahaan yang mendaftar, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada perusahaan yang mengajukan pertanyaan

- Upload Dokumen Penawaran tgl 17 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013.

Untuk Malinau 1 sebanyak 13 perusahaan yaitu :

14. CV. PUTRI KRAYAN
15. CV. RAIH PANGESTU
16. CV. RAODAH MADINA
17. CV. MEGA BUANA PERKASA
18. CV. ANUGERAH ZANI
19. CV. BUKIT PRIMADHANA
20. CV. WAHYU ADI
21. CV. CITRA KARYA
22. CV. KARYA CIPTA MENTARI
23. CV. FARIZTAMA PUTRA MANDIRI
24. CV. ALVIAN BERSAUDARA
25. CV. COENINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. CV. USAHA MAJU

Untuk malinau 2 sebanyak 10 perusahaan yaitu :

1. CV. PUTRI KRAYAN
2. CV. RAIH PANGESTU
3. CV. RAODAH MADINA
4. CV. WAHYU ADI
5. CV. MEGA BUANA PERKASA
6. CV. ANUGERAH ZANI
7. CV. CITRA KARYA
8. CV. KARYA CIPTA MENTARI
9. CV. FARIZTAMA PUTRA MANDIRI
10. CV. COENINDO

- Pembukaan Dokumen Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang lengkap dokumen penawaran dan lampirannya adalah :

Untuk Malinau 1 sebanyak 9 perusahaan yaitu :

10. CV. MEGA BUANA PERKASA
11. CV. BUKIT PRIMADHANA
12. CV. KARYA CIPTA MENTARI
13. CV. ANUGERAH ZANI
14. CV. PUTRI KRAYAN
15. CV. RAIH PANGESTU
16. CV. WAHYU ADI
17. CV. BUKIT PRIMADANA
18. CV. CITRA KARYA

Untuk malinau 2 sebanyak 8 perusahaan yaitu :

1. CV. PUTRI KRAYAN
2. CV. RAIH PANGESTU
3. CV. RAODAH MADINA
4. CV. WAHYU ADI
5. CV. MEGA BUANA PERKASA
6. CV. ANUGERAH ZANI
7. CV. CITRA KARYA
8. CV. KARYA CIPTA MENTARI

- Evaluasi Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Dokumen Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

Untuk Malinau 1 sebanyak 1 perusahaan CV. WAHYU ADI

Untuk Malinau 2 sebanyak 1 perusahaan CV. RAIH PANGESTU.

- Pembuktian Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, bagi perusahaan yang memenuhi syarat.

- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, dengan penerbitan :

- Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/07.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-

Malinau/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan hasil evaluasi yang memenuhi syarat dalam pembangunan rumah layak huni Malinau 1 adalah CV. WAHYU ADI dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 1.816.736.000,- (satu miliar delapan ratus enam belas tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/07.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-

Malinau2/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan hasil evaluasi yang memenuhi syarat dalam pembangunan rumah layak huni Malinau 2 adalah CV. RAIH PANGESTU dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 1.806.895.000,- (satu miliar delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Penetapan Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013

- Pengumuman Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013

Halaman 69 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa singgah hasil lelang tgl 29 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tgl 03 Juni 2013
- Penandatanganan Kontrak tgl 5 Juni 2013
- Bahwa setelah selesai proses pelelangan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan pemenang lelang (penyedia barang/jasa) untuk kemudian nama perusahaan pemenang lelang saksi serahkan kepada PPTK mewakili KPA.
- Bahwa evaluasi yang saksi laksanakan setelah pembukaan penawaran adalah sebagai berikut :
 - f.
Evaluasi Aritmatik, dengan cara melakukan koreksi volume penawaran dengan volume Bill of Quantity (BOQ) termasuk hasil perkalian dan penjumlahan tanpa merubah harga satuan yang ditawarkan.
 - g.
Evaluasi Administrasi, dengan cara memeriksa kelengkapan yang disyaratkan dalam dokumen lelang, termasuk tujuan jaminan, masa laku jaminan, paket yang dijamin.
 - h.
Evaluasi Teknis, dengan cara memeriksa metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan yang ditawarkan, personil inti beserta lampirannya, daftar peralatan yang ditawarkan lengkap dengan bukti kepemilikan, serta melihat lampiran brosur yang disyaratkan.
 - i.
Evaluasi Harga, dengan cara membandingkan harga penawaran dari perusahaan dibagi dengan harga satuan HPS dan dikalikan 110% sehingga apabila hasilnya melebihi dari 110% maka harga satuan timpang.
 - j.
Pembuktian Kualifikasi, dengan cara mengundang perusahaan yang memenuhi syarat untuk membuktikan kebenaran dokumen yang telah diupload.

Halaman 70 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi aritmatik tidak menggugurkan penawaran, tetapi setelah evaluasi administrasi maka bagi perusahaan yang tidak lengkap dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan evaluasi teknis, demikian seterusnya sampai dengan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa evaluasi terhadap pembuktian kualifikasi paket Malinau 1 dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung Nomor 602/06.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau1/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, sedangkan untuk Malinau 2 dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung Nomor 602/06.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau1/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Ir. SUPENO, M.Si, MT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. LA TESA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : HK.027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013, dengan masa kerja sampai dengan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam l
1	DJINARGO DJETENG SOETRISNO, ST, MT.	Ketua merangkap A
2	LA TESA, SE.	Sekretaris merangkap
3	IRIANTO.	Anggota
4	M. RUSLI.	Anggota
5	ERWANDI.	Anggota

Halaman 71 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : HK.027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
- b. Menetapkan dokumen pengadaan.
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. Khusus untuk panitia :
 - 1). Menjawab sanggahan
 - 2). Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - (a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), atau
 - (b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
 - 3). Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA

Halaman 72 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa

h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/ kepala daerah/ pimpinan institusi.

i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional yang berlaku seumur hidup.

- Bahwa seingat saksi, Pokja ULP hanya melakukan Pemilihan Langsung terhadap pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013, sedangkan untuk pengadaan penyedia jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas bukan saksi yang melaksanakannya.

- Bahwa PAGU anggaran pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 keseluruhan adalah Rp. 53.000.000.000,- (lima puluh tiga miliar rupiah) untuk kegiatan di 14 (empat) belas kabupaten/kota yang merupakan Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan kode 1.04.1.03.01.15.06 yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, sedangkan untuk kegiatan pembangunan rumah layak huni Malinau 1 dan Malinau 2 anggarannya masing-masing adalah sebesar Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 35 (tiga puluh lima) unit rumah.

- Bahwa pejabat yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah :

- KPA : Ir. H. SUPENO,
M.Si, MT.

- PPTK : HERIANSYAH, ST

- Bahwa dokumen yang saksi terima dari PPTK adalah :

Halaman 73 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar;
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa kegiatan pengadaan jasa Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan dengan secara full e-procurement melalui LPSE, sedangkan mekanisme pengadaan dilaksanakan dengan menggunakan pelelangan metode Pemilihan Langsung dengan pasca kualifikasi karena nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) yang dibuat oleh PPTK untuk Malinau 1 dan Malinau 2 masing-masing sebesar Rp. 1.942.830.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menurut ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka pelaksanaan pengadaan jasa Rekanan Pelaksana dilakukan dengan metode tersebut.
- Bahwa syarat kualifikasi perusahaan untuk melakukan pendaftaran adalah sebagai berikut :
 - Ijin Usaha :
 - Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir.
 - Memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
 - Memiliki tenaga ahli dan tenaga teknis/terampil badan usaha, sebagaimana diatur dalam LDK.
 - Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam LDK.
 - Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS sebagaimana diatur dalam LDK.

Halaman 74 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah :

a. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 150 hari kalender

b. Lingkup Kegiatan :

- Pekerjaan pendahuluan.
- Pekerjaan tanah.
- Pekerjaan panangan ulin dan sunduk kalang.
- Pekerjaan beton.
- Pekerjaan pondasi dan bagian-bagiannya.
- Pekerjaan dinding.
- Pekerjaan lantai.
- Pekerjaan kayu.
- Pekerjaan pintu dan jendela.
- Pekerjaan sanitasi air.
- Pekerjaan penutup atap.
- Pekerjaan pengecatan.
- Pekerjaan elektrik.
- Pekerjaan pembersihan dan pemeliharaan.

- Bahwa proses pelelangan pengadaan Jasa Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 baik untuk kegiatan Malinau 1 maupun Malinau 2 dilaksanakan 2 (dua) kali dimana pelelangan pertama gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat. Sedangkan tahapan pelaksanaan pelelangan selanjutnya adalah sebagai berikut :

Halaman 75 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan dilaksanakan secara full e-procurement melalui LPSE Provinsi Kaltim di alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id>

- Pengumuman : 14 Mei 2013 s/d 17 Mei 2013.

- Download dokumen pengadaan pada alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id> : 14 Mei 2013 s/d 20 Mei

2013, peserta yang mendaftar adalah sebagai berikut :

Untuk Malinau 1 sebanyak 24 perusahaan yaitu :

1. CV. FARIZTAMA PUTRA
2. CV. KARYA CIPTA MENTARI
3. CV. MEGA BUANA PERKASA
4. CV. RAODAH MADINA
5. CV. WAHYU ADI
6. CV. RAIH PANGESTU
7. CV. ANUGERAH ZANI
8. CV. COENINDO
9. CV. ALVIAN BERSAUDARA
10. CV. PUTRI KRAYAN
11. CV. CITRA KARYA
12. CV. BUKIT PRIMADHANA
13. CV. USAHA MAJU
14. CV. SUMBER REJEKI JAYA
15. CV. ROMA
16. CV. BANUA PUTRA PERSADA
17. CV. KARYA BERSAMA
18. CV. HANDTER JAYA
19. CV. GLOBAL CELEBES
20. CV. MANDIRI PERKASA.
21. CV. DITA KARYA SEJATI
22. CV. TANDUNG MAYANG
23. CV. COKRO PERMAI
24. CV. NOVI KARYA

Untuk malinau 2 sebanyak 24 perusahaan yaitu :

1. CV. FARIZTAMA PUTRA
2. CV. KARYA CIPTA MENTARI
3. CV. MEGA BUANA PERKASA

Halaman 76 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. RAODAH MADINA
5. CV. WAHYU ADI
6. CV. RAIH PANGESTU
7. CV. ANUGERAH ZANI
8. CV. COENINDO
9. CV. ALVIAN BERSAUDARA
10. CV. PUTRI KRAYAN
11. CV. CITRA KARYA
12. CV. BUKIT PRIMADHANA
13. CV. USAHA MAJU
14. CV. SUMBER REJEKI JAYA
15. CV. ROMA
16. CV. KARYA BERSAMA
17. CV. MANDIRI PERKASA.
18. CV. DITA KARYA SEJATI
19. CV. TANDUNG MAYANG
20. CV. COKRO PERMAI
21. CV. NOVI KARYA
22. PT. BRANTAS ABIPRAYA
23. CV. MAJU BERSAMA SEJAHTERA
24. CV. RYAN PUTRA

- Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) tgl 16 Mei 2013 melalui LPSE dengan cara Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberikan penjelasan seandainya ada pertanyaan dari perusahaan yang mendaftar, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada perusahaan yang mengajukan pertanyaan

- Upload Dokumen Penawaran tgl 17 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013.

Untuk Malinau 1 sebanyak 13 perusahaan yaitu :

1. CV. PUTRI KRAYAN
2. CV. RAIH PANGESTU
3. CV. RAODAH MADINA
4. CV. MEGA BUANA PERKASA
5. CV. ANUGERAH ZANI
6. CV. BUKIT PRIMADHANA

Halaman 77 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. CV. WAHYU ADI
8. CV. CITRA KARYA
9. CV. KARYA CIPTA MENTARI
10. CV. FARIZTAMA PUTRA MANDIRI
11. CV. ALVIAN BERSAUDARA
12. CV. COENINDO
13. CV. USAHA MAJU

Untuk malinau 2 sebanyak 10 perusahaan yaitu :

1. CV. PUTRI KRAYAN
2. CV. RAIH PANGESTU
3. CV. RAODAH MADINA
4. CV. WAHYU ADI
5. CV. MEGA BUANA PERKASA
6. CV. ANUGERAH ZANI
7. CV. CITRA KARYA
8. CV. KARYA CIPTA MENTARI
9. CV. FARIZTAMA PUTRA MANDIRI
10. CV. COENINDO

- Pembukaan Dokumen Penawaran tgl 21 Mei 2013
s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang lengkap dokumen
penawaran dan lampirannya adalah :

Untuk Malinau 1 sebanyak 9 perusahaan yaitu :

1. CV. MEGA BUANA PERKASA
2. CV. BUKIT PRIMADHANA
3. CV. KARYA CIPTA MENTARI
4. CV. ANUGERAH ZANI
5. CV. PUTRI KRAYAN
6. CV. RAIH PANGESTU
7. CV. WAHYU ADI
8. CV. BUKIT PRIMADANA
9. CV. CITRA KARYA

Untuk malinau 2 sebanyak 8 perusahaan yaitu :

1. CV. PUTRI KRAYAN
2. CV. RAIH PANGESTU
3. CV. RAODAH MADINA
4. CV. WAHYU ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. MEGA BUANA PERKASA
6. CV. ANUGERAH ZANI
7. CV. CITRA KARYA
8. CV. KARYA CIPTA MENTARI

- Evaluasi Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013

- Evaluasi Dokumen Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

Untuk Malinau 1 sebanyak 1 perusahaan CV. WAHYU ADI

Untuk Malinau 2 sebanyak 1 perusahaan CV. RAIH PANGESTU.

- Pembuktian Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, bagi perusahaan yang memenuhi syarat.

- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, dengan penerbitan :

- Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/07.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-

Malinau1/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan hasil evaluasi yang memenuhi syarat dalam pembangunan rumah layak huni Malinau 1 adalah CV. WAHYU ADI dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 1.816.736.000,- (satu miliar delapan ratus enam belas tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/07.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-

Malinau2/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan hasil evaluasi yang memenuhi syarat dalam pembangunan rumah layak huni Malinau 2 adalah CV. RAIH PANGESTU dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 1.806.895.000,- (satu miliar delapan

Halaman 79 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Penetapan Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Pengumuman Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Masa singgah hasil lelang tgl 29 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tgl 03 Juni 2013
- Penandatanganan Kontrak tgl 5 Juni 2013
- Bahwa setelah selesai proses pelelangan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan pemenang lelang (penyedia barang/jasa) untuk kemudian nama perusahaan pemenang lelang saksi serahkan kepada PPTK mewakili KPA.
- Bahwa evaluasi yang saksi laksanakan setelah pembukaan penawaran adalah sebagai berikut :
 - a.
Evaluasi Aritmatik, dengan cara melakukan koreksi volume penawaran dengan volume Bill of Quantity (BOQ) termasuk hasil perkalian dan penjumlahan tanpa merubah harga satuan yang ditawarkan.
 - b.
Evaluasi Administrasi, dengan cara memeriksa kelengkapan yang disyaratkan dalam dokumen lelang, termasuk tujuan jaminan, masa laku jaminan, paket yang dijamin.
 - c.
Evaluasi Teknis, dengan cara memeriksa metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan yang ditawarkan, personil inti beserta lampirannya, daftar peralatan yang ditawarkan lengkap dengan bukti kepemilikan, serta melihat lampiran brosur yang disyaratkan.
 - d.
Evaluasi Harga, dengan cara membandingkan harga penawaran dari perusahaan dibagi dengan harga satuan HPS dan dikalikan 110% sehingga apabila

Halaman 80 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya melebihi dari 110% maka harga satuan timpang.

e.

Pembuktian Kualifikasi, dengan cara mengundang perusahaan yang memenuhi syarat untuk membuktikan kebenaran dokumen yang telah diupload.

- Bahwa evaluasi aritmatik tidak menggugurkan penawaran, tetapi setelah evaluasi administrasi maka bagi perusahaan yang tidak lengkap dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan evaluasi teknis, demikian seterusnya sampai dengan pembuktian kualifikasi.

- Bahwa evaluasi terhadap pembuktian kualifikasi paket Malinau 1 dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung Nomor 602/06.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau1/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, sedangkan untuk Malinau 2 dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung Nomor 602/06.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau1/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Ir. SUPENO, M.Si, MT.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. IRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Dilingkungan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tiimur, Nomor : 027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.

- Bahwa yang terlibat dalam Panitia Pengadaan Dilingkungan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tiimur, Nomor : 027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah:

- DJINARGO DJETENG SOETRISNO, ST. MT selaku Ketua merangkap Anggota.

- LA TESA, SE selaku Sekretaris merangkap Anggota.

- Saksi sendiri selaku Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. RUSLI selaku Anggota.
- ERWANDI selaku Anggota.
- Tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Dilingkungan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tiimur, Nomor : 027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - Menjawaban sanggahan;
 - Menetapkan penyedia Barang/Jasa;
 - Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA.\
 - Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa cara menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa adalah Pokja menerima dokumen berupa gambar pelaksanaan, BOQ (Bill Of Quantity), RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dan HPS dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dalam hal ini adalah sdr. HERIANSYAH.

Halaman 82 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



- Bahwa setelah menerima dokumen tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan apabila dokumen dianggap lengkap maka dilanjutkan dengan menyusun jadwal lelang.
- Bahwa dalam pengadaan paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 menggunakan proses pemilihan langsung pascakualifikasi.
- Bahwa pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 adalah sama dan tahapan berdasarkan lokasi pekerjaan, yaitu :

➤

Malinau I :

a.

Pengumuman lelang pada tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 pada website www.lpse.kaltimprov.go.id ;

b.

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 dengan jumlah pendaftar 24 (dua) puluh empat pendaftar;

c.

Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi LPSE pada tanggal 16 Mei 2013;

d.

Penyampaian / pemasukan Dokumen Penawaran ditutup pada tanggal 21 Mei 2013 dengan jumlah penawar yang masuk sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan, yaitu :

1.

CV. PUTRI KRAYAN;

2.

CV. RAIH PANGESTU;



3.

CV. RAODAH MADINA;

4.

CV. MEGA BUANA PERKASA;

5.

CV. ANUGERAH ZANI;

6.

CV. BUKIT PPRIMADANA;

7.

CV. WAHYU ADI;

8.

CV. CITRA KARYA;

9.

CV. KARYA CIPTA MANDIRI;

10.

CV. ALVIAN BERSAUDARA;

11.

CV. FARIZTAMA PUTRA MANDIRI;

12.

CV. COENINDO;

13.

CV. USAHA MAJU.

e.

Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013 bertempat di kantor Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.

f.

Bahwa setelah pembukaan Dokumen Penawaran, dilanjutkan dengan Evaluasi Dokumen Penawaran berpedoman pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yaitu

:

1.

Koreksi Aritmatik dilakukan terhadap penawaran dan hasil koreksi aritmatik disusunlah urutan penawaran dari yang terendah.

2.

Evaluasi Administrasi, unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pemilihan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Penawaran yang dievaluasi

Evaluasi penawaran dilakukan terhadap 3 (tiga)

penawaran terendah setelah dilakukan koreksi

aritmatik, yaitu penawaran :

1.

CV. PUTRI KRAYAN;

2.

CV. RAIH PANGESTU;

3.

CV. RAODAH MADINA.

b.

Hasil Evaluasi Administrasi yang dinyatakan

memenuhi syarat / lulus administrasi adalah

sebagai berikut :

1.

CV. PUTRI KRAYAN;

2.

CV. RAIH PANGESTU;

3.

CV. RAODAH MADINA.

3.

Evaluasi Teknis, jumlah penawaran teknis yang

dinyatakan memenuhi syarat dan dapat dilanjutkan

ketahapan evaluasi harga adalah CV. RAIH

PANGESTU.

Bahwa penawaran teknis yang dinyatakan tidak

memenuhi syarat dan tidak dapat dilanjutkan

ketahapan evaluasi harga yaitu :

1).

CV. PUTRI KRAYAN karena pengalaman kerja

personil inti berdasarkan CV yang disampaikan

kurang dari yang disyaratkan dalam Bab VI

huruf D angka 5.

2).

CV. RAODAH MADINAH karena :

a.

Jadwal yang disampaikan tidak

menggambarkan kurva;



b.

Pengalaman kerja personil inti berdasarkan CV yang disampaikan kurang dari yang diisyaratkan dalam Bab VI huruf D angka 5;

c.

Tidak dilampirkan SKA, SKT, Ijazah dan KTP masing-masing tenaga ahli sesuai yang diisyaratkan dalam Bab VI huruf D angka 5;

d.

Tidak melampirkan struktur organisasi sesuai yang diisyaratkan dalam Bab VI huruf D angka 5.

4.

Evaluasi Harga, evaluasi didasarkan penawaran harga yang ditawarkan, hasil evaluasi harga berdasarkan urutan terendah yang lulus evaluasi administrasi dan teknis.

g.

Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi, dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan dan dilakukan terhadap Isian Dokumen Kualifikasi CV. RAIH PANGESTU dengan hasil dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi.

h.

Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir;

i.

Kesimpulan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa berkesimpulan dan memutuskan untuk menetapkan CV. RAIH PANGESTU sebagai pemenang pemilihan langsung.

➤

Malinau II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Pengumuman lelang pada tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 pada website www.lpse.kaltimprov.go.id ;

b.

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 dengan jumlah pendaftar 24 (dua) puluh empat pendaftar;

c.

Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi LPSE pada tanggal 16 Mei 2013;

d.

Penyampaian / pemasukan Dokumen Penawaran ditutup pada tanggal 21 Mei 2013 dengan jumlah penawar yang masuk sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan, yaitu :

1.

CV. PUTRI KRAYAN;

2.

CV. RAIH PANGESTU;

3.

CV. RAODAH MADINA;

4.

CV. WAHYU ADI;

5.

CV. MEGA BUANA PERKASA;

6.

CV. ANUGERAH ZANI;

7.

CV. BUKIT PPRIMADANA;

8.

CV. CITRA KARYA;

9.

CV. KARYA CIPTA MANDIRI;

10.

CV. COENINDO;

e.

Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013 bertempat di kantor Bidang Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.

f.

Bahwa setelah pembukaan Dokumen Penawaran, dilanjutkan dengan Evaluasi Dokumen Penawaran berpedoman pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yaitu

:

1.

Koreksi Aritmatik dilakukan terhadap penawaran dan hasil koreksi aritmatik disusunlah urutan penawaran dari yang terendah.

2.

Evaluasi Administrasi, unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pemilihan :

a)

Penawaran yang dievaluasi

Evaluasi penawaran dilakukan terhadap 3 (tiga)

penawaran terendah setelah dilakukan koreksi

aritmatik, yaitu penawaran :

1.

CV. PUTRI KRAYAN;

2.

CV. RAIH PANGESTU;

3.

CV. RAODAH MADINA.

b)

Hasil Evaluasi Administrasi yang dinyatakan

memenuhi syarat / lulus administrasi adalah

sebagai berikut :

1.

CV. PUTRI KRAYAN;

2.

CV. RAIH PANGESTU;

3.

CV. RAODAH MADINA.

c)

Evaluasi Teknis, bahwa tidak ada penyedia jasa

yang memenuhi syarat dan dapat dilanjutkan

ketahapan evaluasi harga.

Halaman 88 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



g.

Bahwa penawaran teknis yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dilanjutkan ketahapan evaluasi harga yaitu :

1).

CV. PUTRI KRAYAN karena pengalaman kerja personil inti berdasarkan CV yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dalam Bab VI huruf D angka 5.

2).

CV. RAIH PANGESTU karena :

a)

Daftar personil inti di struktur organisasi yang ditawarkan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Bab VI huruf D angka 5 Dokumen Lelang.

b)

Jadwal pelaksanaan tidak menggambarkan kurva S sesuai rencana kerja.

3).

CV. RAODAH MADINA karena :

a)

Jadwal yang disampaikan tidak menggambarkan kurva.

b)

Pengalaman kerja personil inti berdasarkan CV yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dalam Bab VI huruf D angka 5 Bab VI

c)

Tidak melampirkan SKA, SKT, Ijazah dan KTP masing-masing tenaga ahli sesuai yang disyaratkan dalam Bab VI huruf D angka 5.

d)

Tidak melampirkan struktur organisasi sesuai yang disyaratkan dalam Bab VI huruf D angka 5.

h.

Bahwa karena penawaran administrasi dan teknis terhadap 3 (tiga) penawaran terendah tidak ada yang memenuhi syarat maka dilakukan evaluasi administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penawaran berikutnya, yaitu peringkat 4, 5 dan 6, yaitu :

1).

CV. WAHYU ADI

2).

CV. MEGA BUANA PERKASA

3).

ANUGERAH ZANI

i.

Bahwa hasil evaluasi lanjutan yang memenuhi syarat :

1).

CV. WAHYU ADI

2).

CV. MEGA BUANA PERKASA

3).

ANUGERAH ZANI

j.

Yang memenuhi persyaratan teknis adalah CV. WAHYU ADI.

k.

Evaluasi Harga, evaluasi didasarkan penawaran harga yang ditawarkan, hasil evaluasi harga berdasarkan urutan terendah yang lulus evaluasi administrasi dan teknis.

l.

Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi, dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan dan dilakukan terhadap Isian Dokumen Kualifikasi CV. WAHYU ADI dengan hasil dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi.

m.

Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir;

n.

Kesimpulan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa berkesimpulan dan memutuskan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan CV. WAHYU ADI sebagai pemenang pemilihan langsung.

- Bahwa PT. RAIH PANGESTU memasukkan dokumen penawaran pada lokasi Malinau 1 dan Malinau 2 sedangkan berdasarkan Bab VI huruf D angka 5 Dokumen Lelang menyatakan personil yang ditawarkan hanya untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang akan ditugaskan, sehingga untuk Malinau 2 penawaran teknis CV. RAIH PANGESTU dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dilanjutkan ketahapan evaluasi harga Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013.

- Bahwa sumber dana Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 bersumber dari APBD tahun anggaran 2013.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **HILMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/0209.e/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013 saksi menjabat sebagai Koordinator Pengawas Lapangan;

- Bahwa tugas saksi selaku koordinator pengawas lapangan adalah mengarahkan pekerjaan yang akan dibangun harus sesuai dengan gambar, RAB dan kontrak;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan kepada pelaksana kegiatan dan saksi juga tidak pernah memeriksa atau meninjau kelengkapan, serta saksi baru hari ini melihat Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/0209.e/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi

Halaman 91 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013 yang mengangkat saksi sebagai koordinator pengawas lapangan setelah diperlihatkan oleh sdr.Heriansyah selaku PPTK;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran dana atau anggaran Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco lokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur karena saksi tidak diberitahu oleh PPTK, dan dana anggaranya kegiatan berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013;

- Bahwa tandatangan yang terdapat Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/243.a/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 untuk pekerjaan dilokasi Malinau 1 dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/384.b/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 untuk pekerjaan dilokasi Malinau 2 tersebut adalah tandatangan saksi dan saksi menandatangani dikantor PU Prov.Kaltim diruangan sdr.Heriansyah karena saksi dipanggil;

- Bahwa pada akhir tahun 2013 tanggal dan bulannya saksi lupa, saksi dipanggil oleh sdr.Heriansyah selaku PPTK Kegiatan dan pada saat saksi keruangan sdr.Heriansyah saksi langsung disuruh menandatangani Berita Acara tersebut, dan menurut penjelasan saudara Heriansyah bahwa pekerjaan telah selesai 100 (Seratus) persen kemudian saksi percaya dan saksi menandatangani Berita Acara atau dokumen PHO;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat apalagi meneliti Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Bataco sebanyak 35 unit lokasi pekerjaan Malinau.1 dan Malinau.2, dan saksi melihat kontrak kerja tersebut pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik saat ini;

- Bahwa saksi tidak tahu Kontrak Kerja Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Bataco sebanyak 35 unit lokasi pekerjaan Malinau.1 dan Malinau.2 TA.2013 ada mengalami perubahan kontrak (Addendum) atau tidak;

Halaman 92 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada Surat Nomor : 790/ADD/PRLH-FSPPMKM/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Kalimantan Timur dan Dokumen Perubahan Pasal Di Dalam Kontrak Kegiatan FSPPMKM Lokasi Malinau.2 yang saksi tandatangani sebagai Ketua Panitia Peneliti Kontrak adalah tandatangan saksi, dan saksi menandatangani di ruangan sdr.Heriansyah selaku PPTK karena saksi dipanggil oleh sdr.Heriansyah untuk menandatangani dan sdr.Heriansyah berkata "semua sesuai di lapangan" dan saksi percaya saja dengan ucapan sdr.Heriansyah tersebut kemudian saksi tandatangani, bahwa surat dan dokumen serta addendum kontrak tersebut saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi selaku Koordinator Pengawas Lapangan ada menerima honor lebih dari Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kurang dari Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. FERLIEAN SOUTHANTO, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA berdasarkan kontrak nomor : 764.12/287.12/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal 17 April 2013 sebagai Penyedia Jasa Konsultasi (Konsultan Pengawas).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku konsultan pengawas adalah mengawasi pekerjaan dilapangan serta menyetujui dan tidak meyetujui pengajuan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan, baik terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam paket Malinau 1 maupun Malinau 2.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - a.
Untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. RAIH PANGESTU dengan nilai Rp. 1.806.895.000,- (satu

Halaman 93 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian 150 (seratus lima puluh) hari kalender TMT 12 Juni 2013 sampai dengan 08 Nopember 2013 tidak terlaksana 100% melainkan hanya 88,89% dengan nilai selisih sebesar Rp. 200,784,296.00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan uraian :

No.	Uraian Pek.	Kontrak asal		Realisasi fisik pekerjaan
		Jumlah Harga	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pas. Bouplank & Pematokan	35,000,00 0.00	1.94	1.94
2	Papan Identitas	1,225,000. 00	0.07	0.07
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	14,000,00 0.00	0.77	0.77
4	Mobilisasi material ke lokasi rumah	43,750,00 0.00	2.42	2.42
	TOTAL	93,975,00 0.00	5.20	5.20
II	PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah untuk pondasi	3,796,485. 00	0.21	0.21
2	Urugan tanah dalam bangunan	45,183,60 0.00	2.50	2.50
3	Urugan pasir bawah lantai	18,608,94 0.00	1.03	0.00
	TOTAL	67,589,02 5.00	3.74	2.71
III	PEKERJAAN PONDASI			
1	Pancang Ulin 8/8 – 1 m	13,662,25 0.00	0.76	0.14
2	Sunduk dan Kalang	48,958,45 5.00	2.71	0.00
3	Pondasi Pasangan Batu	214,058,1 63.38	11.85	11.85
4	Pondasi Rollag	16,358,73	0.91	0.91

Halaman 94 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasangan Batako	7.50		
	TOTAL	293,037,605.88	16.22	12.89
IV	PEKERJAAN STRUKTUR			
1	Sloof 8/10	34,682,522.52	1.92	1.92
2	Kolom 8/8	34,352,736.25	1.90	1.90
3	Ringbalk 8/8	27,789,165.05	1.54	1.54
4	Rangka Gewel 8/8	15,939,669.62	0.88	0.88
	TOTAL	112,764,093.44	6.24	6.24
V	PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan dinding batako 1 : 4	310,474,296.65	17.18	17.18
2	Pasangan gewel batako 1 : 4	43,623,300.00	2.41	2.41
3	Perapian lubang angin	1,820,000.00	0.10	0.10
4	Plasteran 1 : 4 + Acian	155,032,788.40	8.58	8.58
	TOTAL	510,950,385.05	28.28	28.28
VI	PEKERJAAN LANTAI			
1	Lantai / Rabat 1 : 3 : 5	50,544,276.06	2.80	2.80
	TOTAL	50,544,276.06	2.80	2.80
VII	PEKERJAAN ATAP			
1	Kuda-kuda kayu meranti dan balok gapit 5/10	16,660,156.80	0.92	0.92
2	Gording 5/7 dan Balok Non 5/7	35,025,148.48	1.94	1.94
3	Listplank 1 x 2/10	34,495,944.00	1.91	1.91
4	Atap seng gelombang dan Bubungan seng BJLS 20	278,415,349.10	15.41	15.41
	TOTAL	364,596,598.38	20.18	20.18



VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU			
1	Kosen 5/10 kayu meranti	9,144,007.60	0.51	0.51
2	Daun pintu double plywood terpasang 3,6 mm	32,340,000.00	1.79	1.79
3	Daun jendela + kaca polos mm	26,355,000.00	1.46	1.46
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	10,850,000.00	0.60	0.00
5	Kunci pintu 2x putar	6,300,000.00	0.35	0.35
6	Engsel pintu	6,195,000.00	0.34	0.34
7	Engsel jendela	4,130,000.00	0.23	0.23
8	Grendle jendela	1,540,000.00	0.09	0.09
9	Kait jendela	945,000.00	0.05	0.05
10	Handle jendela	1,155,000.00	0.06	0.06
	TOTAL	98,954,007.60	5.48	4.88
IX	PEKERJAAN CAT			
1	Cat minyak kusen, daun Pintu dan Jendela	14,912,979.20	0.83	0.83
2	Cat minyak listplank	26,199,024.60	1.45	1.45
3	Cat dinding	54,092,349.50	2.99	2.99
	TOTAL	95,204,353.30	5.27	5.27
X	PEKERJAAN SANITASI			
1	Pemasangan kloset jongkok	16,381,400.00	0.91	0.00
2	Tempat air kapasitas 50 ltr	5,600,000.00	0.31	0.00
3	Septictank terpasang + accesories	87,113,530.00	4.82	0.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan ø 2"	2,065,000.00	0.11	0.00



	TOTAL	111,159,930	6.15	0.00
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK			
	Pemasangan pipa listrik ø 5/8"	8,120,000.00	0.45	0.45
	TOTAL	8,120,000.00	0.45	0.45
	JUMLAH	1,806,895,274.70	100.00	88.89
	DIBULATKAN	1,806,895,000.00		

b.

Untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. WAHYU ADI dengan nilai Rp. 1.806.895.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian 150 (seratus lima puluh) hari kalender TMT 12 Juni 2013 sampai dengan 08 Nopember 2013 tidak terlaksana 100% melainkan hanya 54,98% dengan nilai selisih sebesar Rp. 817,956,249.00 (delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan uraian :

No.	Uraian Pek.	Kontrak asal		Realisasi fisik pekerjaan
		Jumlah Harga	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pas. Bouplank & Pematokan	25,375,000.00	1.40	1.40
2	Papan Identitas	3,500,000.00	0.19	0.00
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	17,500,000.00	0.96	0.96
4	Mobilisasi material ke lokasi rumah	66,500,000.00	3.66	2.56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	112,875,000.00	6.22	4.92
II	PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah untuk pondasi	4,326,656.25	0.24	0.24
2	Urugan tanah dalam bangunan	34,398,000.00	1.89	1.79
3	Urugan pasir bawah lantai	18,112,500.00	1.00	0.00
	TOTAL	56,837,156.25	3.13	2.02
III	PEKERJAAN PONDASI			
1	Pancang Ulin 8/8 – 1 m	14,518,000.00	0.80	0.08
2	Sunduk dan Kalang	51,508,205.00	2.84	0.00
3	Pondasi Pasangan Batu	210,167,763.75	11.57	11.57
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	15,690,150.00	0.86	0.86
	TOTAL	291,884,118.75	16.07	12.52
IV	PEKERJAAN STRUKTUR			
1	Sloof 8/10	35,321,762.70	1.95	1.83
2	Kolom 8/8	34,985,364.96	1.93	1.49
3	Ringbalk 8/8	28,257,410.16	1.56	1.20
4	Rangka Gewel 8/8	16,290,621.22	0.90	0.49
	TOTAL	114,855,159.04	6.32	5.01
V	PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan dinding batako 1 : 4	297,785,100.20	16.40	12.65
2	Pasangan gewel batako 1 : 4	41,840,400.00	2.30	1.25
3	Perapian lubang angin	1,400,000.00	0.80	0.00
4	Plasteran 1 : 4 + Acian	165,852,457.31	9.13	3.65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	506,877,9 57.51	27.91	17.55
VI	PEKERJAAN LANTAI			
1	Lantai / Rabat 1 : 3 : 5	47,022,63 1.04	2.59	0.96
	TOTAL	47,022,63 1.04	2.59	0.96
VII	PEKERJAAN ATAP			
1	Kuda-kuda kayu meranti dan balok gapit 5/10	18,034,92 1.80	0.99	0.51
2	Gording 5/7 dan Balok Non 5/7	37,874,74 6.00	2.09	1.07
3	Listplank 1 x 2/10	38,483,42 4.00	2.12	1.03
4	Atap seng gelombang dan Bubungan seng BJLS 20	300,029,7 93.00	16.52	8.03
	TOTAL	394,422,8 84.80	21.72	10.64
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU			
1	Kosen 5/10 kayu meranti	10,172,26 0.00	0.56	0.50
2	Daun pintu double plywood terpasang 3,6 mm	32,550,00 0.00	1.79	0.05
3	Daun jendela + kaca polos mm	25,356,80 0.00	1.40	0.04
4	Kusen, Daun Pintu PVC KMWC	10,850,00 0.00	0.60	0.00
5	Kunci pintu 2x putar	5,880,000. 00	0.32	0.01
6	Engsel pintu	6,720,000. 00	0.37	0.01
7	Engsel jendela	4,340,000. 00	0.24	0.01
8	Grendle jendela	1,575,000. 00	0.09	0.00
9	Kait jendela	1,120,000. 00	0.06	0.00
10	Handle jendela	1,120,000. 00	0.06	0.00
	TOTAL	99,684,06 0.00	5.49	0.62



IX	PEKERJAAN CAT			
1	Cat minyak kusen, daun Pintu dan Jendela	13,725,41 6.25	0.76	0.02
2	Cat minyak listplank	24,117,18 4.00	1.33	0.65
3	Cat dinding	35,271,48 0.23	1.94	0.06
	TOTAL	73,114,08 0.48	4.03	0.72
X	PEKERJAAN SANITASI			
1	Pemasangan kloset jongkok	17,559,50 0.00	0.97	0.00
2	Tempat air kapasitas 50 ltr	8,575,000. 00	0.47	0.00
3	Septictank terpasang + accessories	81,898,60 0.00	4.51	0.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan Ø 2"	2,170,000. 00	0.12	0.00
	TOTAL	110,203,1 00.00	6.07	0.00
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK			
	Pemasangan pipa listrik Ø 5/8"	8,120,000. 00	0.45	0.01
	TOTAL	8,120,000. 00	0.45	0.01
	JUMLAH	1,815,896, 147.88	100	54.98
	DIBULATKAN	1,815,896, 000.00		

- Bahwa yang menyebabkan tidak selesainya pekerjaan tersebut dikarenakan kekurangan tenaga kerja, keterbatasan panyediaan material dilapangan.
- Bahwa ketika pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak selesai atau tidak sesuai dengan spesifikasi Yang saksi lakukan adalah memberitahu secara lisan dan secara tertulis, sebagaimana surat kami nomor : 011-MI/SUPV-RLH-MLNAU/CK-PROV/SMD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 dan nomor : 012-MI/SUPV-RLH-



MLNAU/CK-PROV/SMD/IX/2013 tanggal 05 September 2013 kepada CV. WAHYU ADI serta nomor : 013-MI/SUPV-RLH-MLNAU/CK-PROV/SMD/IX/2013 tanggal 06 September 2013 dan nomor : 014-MI/SUPV-RLH-MLNAU/CK-PROV/SMD/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah telah dilaksanakan pencairan terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa saksi tidak tau apakah kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013, baik untuk Malinau 1 maupun Malinau 2 telah diserahkan karena pada sampai dengan akhir masa kontrak kami sebagai Konsultan Pengawas, kondisi di lapangan pekerjaan tersebut belum selesai.

- Bahwa selaku Konsultan Pengawas kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013, kami ada membuat laporan-laporan yaitu laporan mingguan, laporan bulanan, dokumentasi kegiatan, yang seluruhnya telah kami serahkan kepada HALIM SUPRAYOGI, ST selaku PPTK.

- Bahwa yang terlibat dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013

a.-----

Pelaksana kegiatan yaitu sdr. SAMAD mewakili CV. RAIH PANGESTU untuk Malinau 1 dan sedangkan untuk Malinau 2 saksi tidak tahu.

b.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu sdr. Ir. H. SUPENO, M.Si.MT.



c.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) fisik HERIANSYAH, ST sedangkan PPTK konsultan HALIM SUPRAYOGI, ST.

d.

Konsultan Pengawas yaitu sdr. MUSTAKIM, ST Chief Inspector CV. MEGAPLAN INDORAYA.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. **WENDA AWANG SAPTOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 954/116/I Keu tanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah menyimpan, menerima, dan membayarkan dan pengadministrasian serta pelaporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) bulanan, semester dan laporan akhir tahun;

- Bahwa syarat pengajuan pembayaran/penagihan adalah sebagai berikut:

- Adanya surat permohonan dari pihak ke-3 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Pengajuan dilengkapi dengan Dokumen-dokumen yang dilampirkan seperti kuitansi dari pihak ke-3 yang telah ditandatangani.
- Kuitansi/bukti pembayaran dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
- Dilampirkan resume kontrak yang ditandatangani oleh KPA.
- Dilampirkan surat Berita Acara Pembayaran.
- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS dan surat pernyataan pengajuan SPM-LS dan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, semua surat tersebut ditandatangani oleh KPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen-dokumen tersebut disiapkan oleh Pembantu Bendahara.
- Bahwa mekanisme/kronologis pembayarannya adalah sebagai berikut :
 - Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Pembantu Bendahara lalu disampaikan kepada Bagian Keuangan Dinas PU Bagian Verifikasi keuangan untuk diteliti dan diperiksa kelengkapannya.
 - Bagian keuangan dipimpin Kepala Sub Keuangan atau PPK yang mempunyai beberapa staf melakukan verifikasi dimana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dalam Pasal 221 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan verifikasi PPK berkewajiban :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen-dokumen dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran.
 - b. Menguji kebenaran pengeluaran rincian per obyek.
 - c. Menghitung pengenaan PPN dan PPh atas pengeluaran.
 - d. Menguji kebenaran pengeluaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang terbit periode berikutnya.
 - Bahwa kemudian dalam Perda Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 dalam Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah SKPD disebutkan pada ayat (1) berbunyi :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan PPTK.
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP.TU dan SPP-GU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - Bahwa penyelesaian selanjutnya Bagian Verifikasi membuat SPP-LS untuk ditandatangani oleh PPTK setelah itu Bagian Verifikasi menyerahkan kembali SPP-LS tersebut untuk ditandatangani ke Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa setelah SPP-LS selesai, Bagian Verifikasi membuat SPM dan cek list penelitian kelengkapan dokumen SPP yang ditandatangani oleh Kasub Keuangan. Tahap selanjutnya

Halaman 103 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani SPM ke KPA, setelah selesai semua dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Pembantu Bendahara untuk diteruskan penyelesaiannya ke Bendahara Umum Daerah untuk dibuatkan SP2D yang mana pencairannya langsung ke rekening pihak ke-3;

- Bahwa dokumen yang saksi terima hanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), hal mana dokumen tersebut saksi terima dari Bagian Verifikasi, sedangkan yang awalnya berhubungan langsung dengan pihak ke-3 adalah Pembantu Bendahara;

- Bahwa tidak ada kewajiban Pembantu Bendahara untuk melaporkan penerimaan dokumen pembayaran dari pihak ke-3 kepada saksi karena Pembantu Bendahara langsung menyerahkan dokumen kepada Bagian Verifikasi, tetapi ketika ada permasalahan barulah Pembantu Bendahara melaporkannya kepada saksi;

- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan dari pihak ke-3 kepada Pembantu Bendahara antara lain :

- Surat permohonan penagihan pembayaran dari pihak ke-3.
- Kuitansi pembayaran dari pihak ke-3 (asli).
- Kuitansi pembayaran dari Dinas (asli).
- Resume kontrak.
- Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJB).
- Berita Acara Pembayaran
- Surat permintaan SPP-LS dan SPM-LS.
- Surat pengantar permintaan SPP-LS dan SPM-LS.
- Cek list penelitian kelengkapan SPP-LS.

sedangkan pemasalahan yang sering terjadi adalah mengenai surat jaminan.

- Bahwa yang menjabat sebagai Pembantu Bendahara pada tahun 2013 adalah Sdr. IRWANSYAH, dan Pembantu Bendahara bertanggung jawab kepada PPTK dan KPA;

- Bahwa anggaran pembangunan Rumah Layak Huni paket Malinau 1 dan Malinau 2 tersedia dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA 1.04.01.15.06.5.2 tanggal 28 Desember 2012 Kode Kegiatan 1.04.1.03.01.15.06 Nama Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, yang untuk kegiatan di Kabupaten Malinau terdapat 2 (dua) paket yaitu :

1. Paket Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau 1 dengan kontrak (SPK) Nomor : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.I/IV/2013 tanggal 10 Juni 2013 Nilai Kontrak Rp. 1.806.895.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang dilaksanakan oleh CV. RAIH PANGESTU Jl. Sejati Perum Pondok Karya Lestari Blok B No. 630 RT. 19 Samarinda dengan Direktornya DARU PRABOWO KUSUMO.

2. Paket Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2 dengan kontrak (SPK) Nomor : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/IV/2013 tanggal 14 Juni 2013 Nilai Kontrak Rp. 1.816.736.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang dilaksanakan oleh CV. WAHYU ADI Jl. Pemuda III RT. 12 No. 26 Samarinda dengan Direktornya YULI WAHYUDI, SE.

- Bahwa pejabat yang berkaitan dalam kegiatan Paket Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau baik untuk Malinau 1 maupun Malinau 2 adalah :

-	Pengguna Anggaran
	: Ir. HM. TAUFIQ
FAUZI.	
-	Kuasa Pengguna
Anggaran	: Ir. H. SUPENO, M.Si,
MT.	
-	Pejabat Pengelola
Teknis Kegiatan : HERIANSYAH, ST.	
-	Kasub Keuangan : Hj.
UMI WAHYUNI, S.Sos.	
-	Pejabat
Penatausahaan Keuangan	: Hj. UMI WAHYUNI,
S.Sos.	
(selaku verifikator)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Verifikasi (staf verifikator) : ELENA NAJORI.
- Bendahara : WENDA AWANG
- Pengeluaran : SAPTOTO.
- Pembantu Bendahara : IRWANSYAH.

- Bahwa kegiatan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau baik untuk Malinau 1 maupun Malinau 2 seluruhnya telah dibayarkan;

- Bahwa kegiatan Paket Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1 pembayarannya sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka.
 - Rekanan kegiatan yaitu CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran uang muka kepada KPA sebesar 30% atau Rp. 542.068.500,- dengan surat nomor : 015/cv.rp/FS.PPMKM/VI2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Jaminan Uang Muka.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 20 Juni 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihek ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
 - Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0281/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 Tahun 2013

Halaman 106 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2013 beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04283/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 542.068.500,-

2. Pembayaran Termijn I.

- Rekanan kegiatan yaitu CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termijn I kepada KPA sebesar 70% atau Rp. 880.861.313,- dengan surat nomor : 035/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 07 Oktober 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihek ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

Halaman 107 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0738/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
 - Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08825/LS-DPU/CK/2013 tanggal 9 Oktober 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 880.861.313,-
3. Pembayaran termijn terakhir 100%.
- Rekanan kegiatan yaitu CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termijn terakhir kepada KPA sebesar 100% atau Rp. 293.620.437,- dengan surat nomor : 075/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 08 November 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak, dan Faktur Pajak.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 09 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa

Halaman 108 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Nomor Register SPM :
1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember
2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi
dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihek ke-3
dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh
KPA.

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran
membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) Nomor : 990/1374/SLL-
LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013
tanggal 9 Desember 2013 beserta pengantarnya
kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS
diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek
list, setelah lengkap maka KPA mengajukan
pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan
dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS) Nomor : 1374/SPM-
LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang
diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan
dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah
melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128/LS-
DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013 ke
rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda
dengan nomor rekening 0011511341 atas nama
DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV.
RAIH PANGESTU sebesar Rp. 293.620.437,-

4. Pembayaran Retensi 5%.

- Rekanan kegiatan yaitu CV. RAIH
PANGESTU mengajukan pembayaran retensi
kepada KPA sebesar 5% atau Rp. 90.344.750,- yang
dilampiri dengan kwitansi dan Bedan Faktur Pajak,
dan Jaminan Pemeliharaan.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA
menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
tertanggal 16 Desember 2013, lalu dilengkapi



dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihek ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1516/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14111/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 90.344.750,-

- Sedangkan untuk kegiatan Paket Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2 pembayarannya sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekanan kegiatan yaitu CV. WAHYU ADI mengajukan pembayaran uang muka kepada KPA sebesar 30% atau Rp. 545.020.800,- dengan surat nomor : 099/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Jaminan Uang Muka.
- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 20 Juni 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0283/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihek ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0283/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 beserta pengantarnya kepada KPA.
- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0283/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04282/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Pembantu Sempaja dengan nomor

Halaman 111 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1331500689 atas nama YULI WAHYUDI,
SE selaku Direktur CV. WAHYU ADI sebesar Rp.
545.020.800,-

2. Pembayaran Termijn I.

- Rekanan kegiatan yaitu CV. WAHYU ADI mengajukan pembayaran termijn I kepada KPA sebesar 45% atau Rp. 531.395.280,- dengan surat nomor : 101/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 09 September 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 23 September 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM :/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihek ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0685/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 Tahun 2013 tanggal 23 September 2013 beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0695/SPM-LS/CK/DPU/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah

Halaman 112 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08148/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 September 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Pembantu Sempaja dengan nomor rekening 1331500689 atas nama YULI WAHYUDI, SE selaku Direktur CV. WAHYU ADI sebesar Rp. 531.395.280,-

3. Pembayaran termijn II 80%.

- Rekanan kegiatan yaitu CV. WAHYU ADI mengajukan pembayaran termijn II kepada KPA sebesar 80% atau Rp. 413.307.440,- dengan surat nomor : 109/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 09 September 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak, dan Faktur Pajak.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 14 November 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0920/SPM-LS/CK/DPU/XI/2013 tanggal 14 November 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihek ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0920/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 14 November 2013 beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0920/SPM-

Halaman 113 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/CK/DPU/XI/2013 tanggal 14 November 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10719/LS-DPU/CK/2013 tanggal 20 Nopember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Pembantu Sempaja dengan nomor rekening 1331500689 atas nama YULI WAHYUDI, SE selaku Direktur CV. WAHYU ADI sebesar Rp. 413.307.440,-

4. Pembayaran termijn terakhir 100%.

- Rekanan kegiatan yaitu CV. WAHYU ADI mengajukan pembayaran termijn terakhir kepada KPA sebesar 100% atau Rp. 236.175.680,- dengan surat nomor : 132/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 22 November 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak, dan Faktur Pajak.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 6 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1254/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihek ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1254/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek

Halaman 114 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1254/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13126/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Pembantu Sempaja dengan nomor rekening 1331500689 atas nama YULI WAHYUDI, SE selaku Direktur CV. WAHYU ADI sebesar Rp. 236.175.680,-

5. Pembayaran Retensi 5%.

- Rekanan kegiatan yaitu CV. WAHYU ADI mengajukan pembayaran retensi kepada KPA sebesar 5% atau Rp. 90.836.800,- dengan surat nomor : 139/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 29 November 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Bedan Faktur Pajak, dan Jaminan Pemeliharaan.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 16 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1518/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihek ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1518/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2013 beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1518/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14047/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Pembantu Sempaja dengan nomor rekening 1331500689 atas nama YULI WAHYUDI, SE selaku Direktur CV. WAHYU ADI sebesar Rp. 90.836.800,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya addendum dan/atau CCO dalam kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitasi dan Simulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dalam dokumen pembayaran tidak ada dilampirkan dokumen Addendum Kontrak No. 1 Nomor 796/ADD/PRLH-FSPPMKM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. IRWANSYAH,S. Sos Bin ABDUL AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 pada dinas PU Provinsi Kalimantan Timur ada Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco lokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur;
- Bahwa untuk kegiatan Malinau 1 sebesar Rp.1.806.895.000.- (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan

Halaman 116 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;

- Sedangkan untuk Kegiatan Malinau 2 sebesar Rp.1.816.736.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013;

- Bahwa dalam kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco lokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur TA.2013 saksi ditunjuk dan menjabat sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kalimantan Timur Nomor : 954/171.D/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi Saudara selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran didalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco lokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tugas saksi selaku bendahara pembantu pengeluaran adalah sebagai berikut :

- a. Membantu meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disetujui oleh PPTK,
- b. Membantu meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS,

- Bahwa tugas saksi sehari-hari selaku bendahara pembantu pengeluaran hanya melakukan penelitian berkas, akan tetapi saksi tidak berwenang mengajukan SPP gaji dan tunjangan PNS di Dinas PU Kaltim;

- Bahwa selaku bendahara pembantu pengeluaran saksi hanya mengajukan honor kegiatan termasuk ATK berupa SPP-GU, ya ada

Halaman 117 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima uang honor kegiatan dan langsung saksi bayarkan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa berdasarkan kebiasaan tugas saksi Mengajukan SPP-GU ke Bendahara Pengeluaran yaitu sdr.Wenda kemudian saksi menerima uang honor yang untuk selanjutnya saksi bayarkan kepada yang bersangkutan, karena saksi tidak tahu apa tugas dan fungsi serta kewenangan saksi yang sebenarnya sebagai bendahara pembantu pengeluaran;

- Bahwa honor yang saksi ajukan untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco lokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur TA.2013, adalah :

1. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan, yaitu
 - 1.1. Honorarium PPTK sebesar Rp.2.250.000.- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan perbulan selama 12 (Dua Belas) bulan jadi total keseluruhan selama satu tahun sebesar Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) 1 (satu) orang,
 - 1.2. Honorarium Pengawas Lapangan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan perbulan selama 12 (Dua Belas) bulan jadi total keseluruhan selama satu tahun sebesar Rp.10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) orang,
 - 1.3. Honorarium Staf Pengelola Kegiatan Lapangan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan perbulan selama 12 (Dua Belas) bulan jadi total keseluruhan selama satu tahun sebesar Rp.10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) orang,
2. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, yaitu Honorarium tim PHO/FHO perorang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibayarkan 1 (satu) kali sebanyak 5 (lima) orang,
3. Honorarium Pengadaan barang/jasa, yaitu Honorarium Panitia Lelang perorang sebesar

Halaman 118 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan 1 (satu) kali perpaket,

- Bahwa seluruh dana anggaran untuk honorarium tersebut berasal APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2013 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SPD) Nomor : 1.04 01 15 06 5 2 tanggal 28 Desember 2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2013 Belanja Langsung;
- Bahwa nama-nama penerima honorarium pelaksana kegiatan, Panitia pelaksana kegiatan dan panitia pengadaan barang dan jasa, sebagai berikut :

1. Untuk Pelaksana Kegiatan, yaitu

- ✓ PPTK yaitu sdr.Heriansyah,ST
- ✓ Pengawas Lapangan sdr.Hilmansyah
- ✓ Staf pengelola kegiatan adalah saaya sendiri, sdr.Tarsan Surahman dan sdri.Elena Sri Rahayu

2. Tim PHO/FHO, yaitu :

- ✓ Sdr.H.A.Sarbani
- ✓ Sdri.Hj.Rahmawati,ST
- ✓ Sdr.Heriyadi.HN
- ✓ Sdr.Tarsan Surahman
- ✓ Sdr.Yohanis Layuk

3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

- ✓ Sdr.Djinargo Djeteng Soetrisno, ST.MT
- ✓ Sdr.Latesa, SE
- ✓ Sdr.Irianto
- ✓ Sdr.M.Rusli
- ✓ Sdr.Erwandi

- Bahwa seluruh honorarium pelaksana kegiatan, Panitia pelaksana kegiatan dan panitia pengadaan barang dan jasa telah saksi serahkan seluruhnya kepada masing-masing yang berhak menerimanya akan tetapi saksi tidak bisa menunjukkan bukti tanda terimanya pada saat ini karena saksi tidak membawa dokumennya;
- Bahwa dari pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, Panitia pelaksana kegiatan dan panitia pengadaan barang dan jasa , pemotongan pajak dilakukan untuk golongan III (tiga) sedangkan

Halaman 119 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



untuk golongan II (dua) tidak dikenakan pajak penghasilan, dan untuk jumlah pajak penghasilan yang telah disetorkan yaitu :

1. Honorarium pelaksana kegiatan secara keseluruhan yaitu sebesar Rp.5.130.000.- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) pertahun,
 2. Honorarium PHO/FHO yaitu sebesar Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena hanya 1 (satu) kali bayar,
 3. Honorarium Panitia Pengadaan barang/jasa untuk malinau 1 dan 2 yaitu sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) karena hanya 1 (satu) kali bayar perpaket.
- Bahwa seluruh honorarium saksi serahkan kepada masing-masing penerima, akan tetapi dapat saksi jelaskan juga ada tim PHO/FHO atas nama ibu Hj.Rahmawati,ST ada mendapatkan juga honor beliau selaku PPTK kegiatan Rumah Layak Huni di wilayah Samarinda, balik papan dan Penajam pasir Utara serta di kab.Pasir pada saat saksi menyerahkan uang honor beliau selaku PPT ibu Hj.Rahmawati,ST memerintahkan kepada saksi agar sebagian honorinya tersebut dibagikan kepada tenaga honorer yang lain bukan atas inisiatif saksi;
 - Bahwa tanda terima penerimaan honor terlebih ditandatangani oleh yang bersangkutan sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan setelah cair langsung saksi bayarkan atau bagikan kepada masing-masing penerima honor yang telah menandatangani tanda terimanya terlebih dahulu;
 - Bahwa seluruh dana honorarium tim PHO/FHO telah ditarik dari kas daerah dan telah saksi serahkan kepada masing-masing penerimanya kecuali nomor urut 3 karena saksi tidak tahu orangnya kemudian honorariumnya saksi titipkan kepada sdr.Heriansyah,ST selaku PPTK akan tetapi saksi tidak tahu apakah uang honor tersebut telah diserahkan oleh sdr.Heriansyah kepada yang bersangkutan atau tidak;
 - Bahwa saksi menerima honorarium selaku staf pengelola kegiatan yang saksi terima setiap bulanya sebesar Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (dua Belas) bulan jadi total keseluruhan selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.10.800.000.-



(Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Prov.Kalimantan Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SPD) Nomor : 1.04 01 15 06 5 2 tanggal 28 Desember 2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2013 Belanja Langsung;

- Bahwa saksi membawa dokumen sebagai bahan saksi memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Malinau yaitu berupa SK dan Berita Acara Serah Terima PHO atas inisiatif saksi dan pak A.Sarbani mencari di bagian keuangan dikarenakan setiap kali saksi meminta kepada sdr.Heriansyah,ST selaku PPTK tidak pernah diberi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. UMI WAHYUNI, S.Sos,M.SI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan di Dinas PUPR dan PERA sejak tahun 2010 s/d sekarang;
- Bahwa dari pengelola keuangan pembangunan rumah layak huni mengajukan tagihan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi kepada staf verifikasi selanjutnya diajukan kepada Kasubag keuangan kemudian untuk diproses pencairannya lebih lanjut, setelah berkas dinyatakan lengkap maka Kasubag keuangan melakukan proses pencairan untuk diteruskan kepada biro keuangan (BPKAD);
- Bahwa Kasubag keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan yang menjadi Tupoksi saksi adalah :
 - Melakukan verifikasi berkas tagihan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pu Anggaran APBD dibantu oleh bendaharawan dan staf Perifikasi.
 - Melakukan Proses pencairan dana untuk selanjutnya diproses di biro keuangan BPKAD untuk diterbitkan SP2D.
 - Membuat laporan bulanan Triwulan, semesteran dan tahunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kegiatan ditransfer langsung kepada pihak ketiga dan kepada pengelola jasa Konstruksi sesuai dengan berkas yang diajukan dan telah di perifikasi oleh tim / staf verifikasi;
- Bahwa sehubungan dengan tugas saksi selaku Kasubag Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat jelaskan tahapan peroses pencairan dana untuk pekerjaan Konstruksi pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) tahun anggaran 2013 sebanyak 35 Unit kepada CV.RIH PANGESTU dan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 35 Unit kepada WAHYU ADI dari peroses pemberkasan diterima dari pengelola keuangan kegiatan Konstruksi Rumah Layak Huni (RLH) untuk diserahkan ke bagian perifikasi setelah dicek kebenaran dan kelengkapannya kwitansi ditandatangani oleh bendahara maka untuk selanjutnya diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembangunan RLH untuk selanjutnya diproses Kasubag keuangan untuk diteruskan ke biro keuangan setelah itu diterbitkan SP2D tanggal 23 Desember 2013 Nomor 14047/LS-DPU/CK2013 untuk mencairkan/memindah bukukan dari Baki Rekening Nomor 0011203706 uang sebesar Rp.90.836.800,00,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus) kepada An.YULI WAHYUDI / Dirut CV WAHYUDI ADI, di Samarinda dan SP2D tanggal 12 Desember 2013 Nomor 13128/LS-DPU/CK/2013 untuk mencairkan/memindah bukukan dari Baki Rekening Nomor 0011203706 uang sebesar Rp.293.620.437,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh) rupiah kepada An.DARU PRABOWO KUSUMO / Dirut CV. RAIH PANGESTU, di Samarinda;
- Bahwa yang menerima langsung atas dana Konstruksi pembangunan Rumah Layak Huni dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2013 kepada pihak ketiga yaitu penyedia jasa Konstruksi dengan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 setelah itu dana ditransfer langsung kepada pihak ketiga An. DARU PRABOWO KUSUMO sebagai Direktur CV.RAIH PANGESTU melalui Bank Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan No. Rek: 0011511341 sejumlah

Halaman 122 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.293.620.437,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh) rupiah;

- Sedangkan yang menerima langsung atas dana Konstruksi pembangunan Rumah Layak Huni dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2013 kepada pihak ketiga yaitu penyedia jasa Konstruksi dengan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 1518/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 setelah itu dana ditransfer langsung kepada pihak ketiga An. YULI WAHYUDI.SE sebagai Direktur CV.WAHYU ADI melalui Bank Kaltim Cabang Pembantu Sempaja Samarinda dengan No. Rek: 1331500689 sejumlah Rp.90.836.800,00,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. YULI WAHYUDI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun anggaran 2013 pada dinas PU Provinsi ada Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco lokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur karena saksi tahunya dari teman yaitu sdr.Ali Imron yang akan meminjam perusahaan saksi untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti proses lelang pengadaan paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco lokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur TA.2013, karena perusahaan saksi yaitu CV.WAHYU ADI dipinjam atau dipakai oleh sdr.Ali Imron jadi saksi tidak tahu apakah perusahaan saksi tersebut ikut melakukan penawaran paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco lokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur TA.2013;

Halaman 123 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bukti bahwa perusahaan saksi yaitu CV.WAHYU ADI dipinjam atau dipergunakan oleh sdr.Ali Imron, yaitu Akta Notaris dari Notaris Samarinda SILVANUS DEDDY NUGROHO,S.H.M.KN Nomor : 210 tanggal 29 Mei 2013 yang intinya saksi selaku Direktur CV.WAHYU ADI memberikan Kuasa Direktur kepada IRWAN BAKRI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris intinya menguasai :
 - Menghadap kepada pembesar-pembesar yang wajib,
 - Mengikuti atau menghadi aanwijzing,
 - Melaksanakan pekerjaan yang didapat dari pihak yang wajib tersebut diatas sampai selesai seluruhnya sesuai dengan perjanjian/bestek yang telah ditetapkan untuk itu,
 - Mengambil, mengisi serta menandatangani semua surat, formulir atau dokumen yang ditentukan untuk itu,
 - Menerima uang pembayaran atas pekerjaan tersebut termasuk uang termijn atau angsuran, membayar semua ongkos, bea dan biaya serta pajak-pajak yang berkenaan dengan kegiatan tersebut sampai lunas seluruhnya dan memberi serta meminta kwitansinya,
 - Membuka rekening pada Bank Pemerintah/Swasta diwilayah pekerjaan yang tersebut dalam akta ini dan/atau ditempat-tempat lain, serta menandatangani surat-surat lainnya yang berkenaan dengan kegiatan tersebut diatas, menyimpan uang pembayaran atas pekerjaan tersebut pada Bank dimaksud dan mengambil kembali uang tersebut dengan menggunakan cek, bilyet giro serta tanda penerimaan uang lainnya,
 - Mengajukan permohonan jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan dan jaminan-jaminan lainnya pada Bank Pemerintah atau swata atau lembaga keuangan lainnya di wilayah pekerjaan yang tersebut dalam akta ini, khusus proyek/pekerjaan yang didapat/diperoleh perseroan tersebut baik dari instansi pemerintah maupun swasta,

Halaman 124 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seterusnya melakukan semua pekerjaan yang dianggap perlu guna tercapainya tujuan tersebut diatas tanpa perkecualian dan dengan berjanji akan mengesahkan dan menguatkan semua perbuatan hukum si Penerima Kuasa,
- Selain dari itu Kuasa akta Notaris juga menuangkan tanggung jawab didalam syarat-syarat yaitu :
 - Pada huruf c, bahwa semua hutang piutang dan resiko pekerjaan tersebut baik selama berlangsungnya pekerjaan tersebut maupun setelah berakhirnya pekerjaan tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima Kuasa
 - Dan Penerima Kuasa dengan ini juga menyatakan bahwa segala hal/permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari yang dilakukan penerima kuasa berkaitan dengan proyek tersebut baik selama berlangsungnya proyek tersebut maupun setelah berakhirnya proyek tersebut merupakan tanggung jawab penerima kuasa sepenuhnya tanpa melibatkan perseroan selaku pemberi kuasa dan dengan ini penerima kuasa membebaskan pemberi kuasa dari hal-hal demikian.
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Kerja), laporan Hasil kemajuan pekerjaan, mengajukan atau menandatangani dokumen pencairan, mengajukan dan menandatangani addendum kontrak dan mengajukan serta menandatangani Berita Acara PHO/FHO, karena saksi tidak diberi tahu dan sudah saksi kuasakan kepada sdr.Irwan Bakri sebagaimana yang termuat didalam Akta Kuasa Khusus yang dibuat Notaris Samarinda SILVANUS DEDDY NUGROHO,S.H.M.KN;
- Bahwa semua tandatangan saksi yang tercantum didalam Surat Perjanjian Nomor : 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, Addendum Kontrak 1 Nomor : 796/ADD/PRLH-FSPPMKM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Laporan Mingguan XXI s/d XXIV, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 602/393.a/CK-

Halaman 125 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, Dokumen Pencairan uang Muka No.SPM : 0283/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 dan dokumen pencairan pembayaran termijn terakhir pekerjaan bukan tandatangan saksi terlihat perbedaannya, dan saksi tidak tahu siapa yang menirukan tandatangan saksi tersebut;

- Bahwa sdr.Irwan Bakri membuka Rekening di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk menampung seluruh dana proyek paket pekerjaan atas nama Irwan Bakri sendiri sesuai dengan Surat Keterangan/Referensi Bankaltim Nomor : 061/REFR/BPD-SPJ/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

10. YEREMIAH Anak dari ATONG SAKAI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2013 yang saksi lupa bulannya didatangi oleh kontraktor dan sdr. AMUSPRAN (Sekdes Desa Kaliamok) dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi mendapatkan jatah bantuan rumah dari pemerintah dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa saksi pernah protes dengan mandor atau kontraktornya tentang :
 1. Rumah tersebut tidak ada pondasinya dan pada saat itu saksi minta dibuatkan pondasinya sedalam 50cm kepada kontraktornya akan tetapi pada saat itu dijawab oleh kontraktornya kalau mau dibuatkan pakai biaya sendiri baik itu material maupun upah tukangnyanya dan atas hal tersebut saksi berdebat dan akhirnya kontraktor mengatakan akan mengganti tapi pakai uang sendiri dulu, akhirnya karena saksi takut rumah saksi rubuh kemudian saksi membeli material sendiri berupa batu, pasir dan semen untuk pondasi berikut upah tukangnyanya, total keseluruhan biaya tukang berikut materialnya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat ini uang saksi tersebut tidak pernah diganti.
 2. susunan batakonya tidak teratur atau tidak sesuai sehingga ada celah atau lubang untuk mengintip.



3. adukan semen, saksi pernah protes bahwa adukan semennya tidak sesuai perkiraan.

- Bahwa pembangunan rumah milik saksi tidak ada kamar mandi, hanya ditaruh saja kloset diatas susunan batako, pada saat itu saksi minta kamar mandinya dibangun diluar akan tetapi dijawab oleh kontraktornya kalau begitu bapak kerjakan sendiri dan pakai biaya sendiri, sehingga saksi membuat kamar mandi sendiri, saksi hanya dikasih kloset, pipa dan pintu kamar mandinya saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat serah terima bangunan.
- Bahwa saksi di depan persidangan diperlihatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 33 dan dalam Berita Acara tersebut terdapat tanda tangan saksi namun saksi menerangkan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan;

11. BLASIUS TETHUN Anak dari ARNOLDUS KOBO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penerima bantuan rumah pada tahun 2013.
- Bahwa saat pembangunan rumah tersebut saksi selalu melihat dan selalu protes kepada pekerja karena tidak ada pondasi dan cor lantai tidak ada koral.
- Bahwa menurut saksi rumah tersebut tidak sesuai bahkan cenderung tidak benar adalah :
 1. Rumah tersebut tidak ada pondasinya.
 2. Susunan batakonya tidak teratur atau tidak sesuai semakin ke atas semakin miring keluar.
 3. Lantai tidak ada batu koral sehingga saat ini lantai rumah yang saksi tempati hancur.
 4. Kamar mandi tidak dibangun.
 5. Adukan semen perbandingannya tidak sesuai karena lebih banyak pasirnya dibanding semennya.
 4. Cat dinding hanya dibagian depan.
- Bahwa saksi meminta dibuatkan WC diluar rumah namun sampa saat ini tidak pernah dibuatkan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima material WC dan yang saksi terima hanya kloset dan daun pintu kamar mandi.



- Bahwa saksi di depan persidangan diperlihatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 06 dan dalam Berita Acara tersebut terdapat tanda tangan saksi namun saksi menerangkan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi tidak pernah menandatangani surat apapun.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 saksi didatangi oleh sdr. ABDUSSAMAD dan disodorkan surat pernyataan untuk saksi tandatangani, namun saksi tidak mau menandatangani dan saksi meminta kepada sdr. ABDUSSAMAD untuk bertemu dengan saksi pada hari Selasa esok harinya jam 11.00 wita dan dijawab oleh sdr. ABDUSSAMAD bahwa hari ini (Senin, 04 Desember 2017) harus ditandatangani karena ada temuan di Kejaksaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

12. DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 karena perusahaan saksi (CV. RAIH PANGESTU) dipinjam oleh sdr. Drs. ABDUSSAMAD sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 Lokasi Malinau I;

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2013 ketika saksi masih berkantor di Jl. Gatot Subroto Gg. Sembilan-sembilan, Kota Samarinda, rekan sekantor saksi yang bernama sdr. YUANDITA membawa seseorang yang bernama sdr. ABDUSSAMAD ke kantor untuk meminjam perusahaan dalam rangka mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Malinau I T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013, kebetulan perusahaan



saksi (CV. RAIH PANGESTU) memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang sehingga perusahaan saksi tersebut saksi pinjamkan ke sdr. ABDUSSAMAD. Bahwa segala biaya terkait dengan persiapan mengikuti lelang ditanggung oleh peminjam dalam hal ini sdr. ABDUSSAMAD. Bahwa karena lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Malinau I Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 melalui LPSE (e-Procurement) maka saksi memberikan username dan password kepada sdr. YUANDITA sekitar bulan April 2013 sampai dengan Mei 2013 di kantor yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. Sembilan-sembilan, Kota Samarinda. Bahwa terkait dengan syarat administrasi pendaftaran lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Malinau I Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013, saksi hanya menerima dokumen yang sudah jadi, sehingga saksi hanya menandatangani kemudian saksi scan dan saksi upload di LPSE Kaltim. Bahwa pada saat Pembuktian Kualifikasi saksi hadir dengan membawa dokumen asli perusahaan CV. RAIH PANGESTU, yaitu Akta Perusahaan, SITU, SIUP, TDP, NPWP, SIUJK, SBU, Surat Keterangan Wajib Pajak, Laporan Pajak;

- Bahwa perusahaan saksi (CV. RAIH PANGESTU) sebagai pemenang dalam lelang paket pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Malinau I Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 dan mengetahui dari LPSE;

- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah saksi sendiri dihadapan sdr. Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 602/434.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak huni, Type Rumah Bataco, Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1 bersama dengan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUSSAMAD dan menjelaskan bahwa saksi sebagai yang meminjamkan bendera, sedangkan sdr. ABDUSSAMAD sebagai peminjam bendera yang melaksanakan dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni type bataco lokasi malinau I hingga selesai;

- Bahwa Surat Perjanjian Nomor : 602/434.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak huni, Type Rumah Bataco, Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1 yang diperlihatkan oleh penyidik adalah benar saksi yang menandatangani selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU yang saksi tandatangani di hadapan Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertempat di Bidang Cipta Karya Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur yang beralamat Jalan Tengkawang, No. 1, Kel. Loa Bahu, Kec. Sungai Konjang, Kota Samarinda;
- Bahwa saksi secara tehknis tidak mengetahui apakah pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 lokasi Kabupaten Malinau I telah selesai dikerjakan, karena saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sdr. ABDUSSAMAD sebagaimana Perjanjian Pinjam Perusahaan / Bendera Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Bataco Sebanyak 35 Unit Lokasi Malinau I antara saksi sebagai Pihak Pertama yang meminjamkan perusahaan/bendera atas nama perusahaan CV. RAIH PANGESTU dengan Drs. ABDUSSAMAD sebagai Pihak Kedua peminjam perusahaan / bendera tanggal 11 April 2013 pada Pasal 2 angka 1 yang menyatakan "Segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian /Kontrak Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Bataco Sebanyak 35 Unit Lokasi Malinau 1, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, dan oleh karenanya Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, tagihan maupun gugatan dari pihak lain atas pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban berdasarkan Surat

Halaman 130 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pekerjaan termaksud". Dan terkait dengan laporan kemajuan pekerjaan seingat saksi, saksi ada menandatangani laporan kemajuan pekerjaan dan saksi beberapa menghadiri meeting progres yang dilaksanakan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa seingat saksi setelah penandatanganan kontrak yaitu sekitar bulan Juni 2013 bertempat di kantor yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. Sembilan-sembilan, Kota Samarinda, antara saksi, sdr. YUANDITA dan sdr. ABDUSSAMAD serta beberapa teman lainnya ada membicarakan tentang biaya sewa perusahaan yang biasa dilakukan adalah 2,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak PPh, namun faktanya saksi tidak ada menerima sebesar 2,5% dari nilai kontrak, seharusnya saksi mendapat sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun saksi hanya mendapat sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Setelah saksi diperlihatkan penyidik 1 (satu) bundel Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) Nomor : 602/246/CK-XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 antara CV. RAIH PANGESTU (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Kuasa Pengguna Anggaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni 35 Unit Lokasi Kabupaten Malinau 1, benar saksi ada menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Malinau I Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 lokasi Kabupaten Malinau I masuk ke rekening CV. RAIH PANGESTU dengan nomor rekening 0011511341 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Kantor Cabang Utama Samarinda dan pembayaran dilakukan sebanyak 4 (empat) kali terdiri dari pembayaran uang muka, pembayaran termijn 1, pembayaran termijn terakhir 100% dan pembayaran retensi 5%;

- Bahwa ketika pembayaran pekerjaan tersebut masuk ke rekening CV. RAIH PANGESTU, saat itu juga saksi, sdr. YUANDITA dan sdr. ABDUSSAMAD bersama-sama ke Bank Kaltim untuk pencairan dana tersebut yang kemudian saksi serahkan langsung kepada sdr.

Halaman 131 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUSSAMAD dan pada saat penyerahan ada sebagaimana dalam bentuk tunai dan ada juga dalam bentuk transfer ke rekening BRI atas nama sdr. ABDUSSAMAD;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

13. HERIANSYAH, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Nomor : 954/171.D/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013;

- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah melaksanakan teknis kegiatan sampai dengan selesai, teknis kegiatan dalam hal ini pembangunan harus sesuai dengan item yang tertuang di dalam kontrak;

- Bahwa kontrak yang saksi maksud adalah :

a.

Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, Type Rumah Batako sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si.MT, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Kuasa Pengguna anggaran dan DARU PRABOWO KUSUMO, selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU dengan nilai Rp. 1.806.895.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian 150 (seratus lima puluh) hari kalender TMT 12 Juni 2013 sampai dengan 08 Nopember 2013.

b.

Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, Type Rumah Batako sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor : 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani

Halaman 132 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. H. SUPENO, M.Si.MT, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Kuasa Pengguna anggaran dan YULI WAHYUDI, SE, selaku Direktur CV. WAHYU ADI dengan nilai Rp. 1.816.736.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian 150 (seratus lima puluh) hari kalender TMT 17 Juni 2013, dan setelah terbit addendum perpanjangan waktu jangka waktu pelaksanaan berubah mmenjadi (180 hari kalender TMT 17 Juni 2013 sampai dengan sampai dengan 08 Nopember 2013.

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu sdr. Ir. H. SUPENO, M.Si.MT.
- Bahwa yang terlibat dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah:
 - a. Pelaksana kegiatan yaitu sdr. DARU PRABOWO KUSUMO, selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU untuk Malinau 1 dengan pelaksana dilapangan Abdul Samad dan sdr. YULI WAHYUDI, SE, selaku Direktur CV. WAHYU ADI untuk Malinau 2 dengan pelaksana lapangan Ali Imron.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu sdr. Ir. H. SUPENO, M.Si.MT.
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi sendiri.
 - d. Panitia Pelelangan.
 - d. Konsultan Pengawas yaitu sdr. MUSTAKIM, ST Chief Inspector CV. MEGAPLAN INDORAYA yang bertanggung jawab kepada kegiatan Pengawasan Perumahan Permukiman.

Halaman 133 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yaitu sdr. H. AKHMAD SARBANI, ST selaku Ketua, sdri. Hj. RAHMAWATY, ST selaku Sekretaris, sdr. YOHANIS LAYUK selaku anggota, sdr. HERYADI HN selaku anggota, sdr. TARSAN SURACHMAN. A, selaku anggota.

- Bahwa proses Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 yaitu :

- Bahwa awalnya terdapat anggaran di DPA – SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Nomor : 1.04.01.15.06.5.2 tanggal 28 Desember 2012 dengan kode kegiatan 1.04.1.03.01.15.06 untuk 2 (dua) kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013, selanjutnya saksi selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pendataan usulan penerima rumah di Kab. Malinau dengan mendatangi kantor Desa yaitu diantaranya yang saksi ingat di Desa Lubuk Manis, Desa Kaliamok, Desa Malinau Seberang, Desa Malinau Hilir, Desa Seluing, Desa Pulau Betung dan Desa Luso, pada saat saksi melakukan pendataan di Kab. Malinau, lelang untuk Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 juga berjalan.

- Bahwa yang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah saksi sendiri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu sdr. Ir. H. SUPENO, M.Si.MT, selanjutnya nilai dari RAB tersebut diserahkan kepada Panitia Lelang yang diketuai oleh sdr. DJIENARGO DJITENG.

- Bahwa dari hasil lelang terhadap kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau

Halaman 134 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013 ditunjuklah pemenang sebagai pelaksana yaitu CV. RAIH PANGESTU dengan nilai Rp. 1.806.895.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan CV. WAHYU ADI dengan nilai Rp. 1.816.736.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 telah selesai dan dibayarkan 100% dengan rincian :

I. Malinau 1 :

a.

Pembayaran uang muka sebesar Rp. 542.068.500,- (lima ratus empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 04283/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013.

b.

Pembayaran termin I sebesar Rp. 880.861.313,- (delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 08825/LS-DPU/CK/2013 tanggal 09 Oktober 2013.

c.

Pembayaran termin terakhir 100% sebesar Rp. 293.620.473,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 13128/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013.

d.

Pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 90.344.750,0 (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 14111/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013.

II. Malinau 2 :

a.

Pembayaran uang muka sebesar Rp. 545.020.800,- (lima ratus empat puluh lima juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 04282/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013.

b.

Pembayaran termin I sebesar Rp. 531.395.280,- (lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 08148/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 September 2013.

c.

Pembayaran termin II sebesar Rp. 413.307.440,- (empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 10719/LS-DPU/CK/2013 tanggal 20 Nopember 2013.

d.

Pembayaran termin terakhir sebesar Rp. 236.175.680,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 13126/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013.

e.

Pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 14047/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013.

- Bahwa saksi melakukan peninjauan lapangan terkait dengan jabatan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan sehingga dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender tersebut saksi melakukan peninjauan lapangan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang saksi temui yaitu pihak dari konsultan pengawas yang bernama Baidaruddin dengan

Halaman 136 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana lapangan yaitu sdr. SAMAD untuk Malinau 1 sedangkan untuk Malinau 2 karena ada addendum waktu selama 30 hari kalender sehingga total waktu pelaksanaan menjadi 180 hari kalender berdasarkan Addendum Kontrak No. 1, Nomor : 796/ADD/PRLH-FSPPMKM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

- Bahwa alasan sehingga dibuat addendum kontrak No. 1, Nomor : 796/ADD/PRLH-FSPPMKM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas Perjanjian Kontrak Nomor 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 adalah adanya kelangkaan semen dan seng.

- Bahwa yang membuat dokumen addendum kontrak No. 1, Nomor : 796/ADD/PRLH-FSPPMKM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas Perjanjian Kontrak Nomor 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 adalah staf saksi yang bernama FAISAL AZHAR, ST dan itu atas perintah saksi sendiri.

- Bahwa awalnya ada permintaan secara lisan via telephone dari sdr. ALI IMRON selaku pelaksana lapangan CV. WAHYU ADI yang melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah layak huni type batako sebanyak 35 unit di lokasi Malinau 2 kepada saksi, kemudian atas permintaan lisan tersebut, saksi tindaklanjuti dengan melakukan peninjauan lapangan bersama sdr. FAISAL AZHAR, ST dan fakta dilapangan terjadi kekosongan material berupa semen dan seng, sehingga dengan fakta tersebut mendukung untuk dilakukannya addendum perpanjangan waktu.

- Bahwa setelah dokumen addendum tersebut jadi, maka dokumen tersebut saksi berikan kepada sdr. IMRON untuk ditandatangani oleh para pihak yang menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa peran sdr. FAISAL AZHAR, ST dalam pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A.2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 sebagai Pengawas Lapangan yang bertugas mengawasi pekerjaan.

- Bahwa yang mengangkat sdr. FAISAL AZHAR, ST sebagai Pengawas Lapangan dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak

Halaman 137 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A.2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/0209.e/II/2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun 203 dan tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan.

- Bahwa benar sdr. FAISAL AZHAR, ST sepengetahuan saksi pergi ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A.2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013.

- Bahwa yang membiayai sdr. FAISAL AZHAR, SH untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco sebanyak 35 unit di Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah negara dan tercantum dalam DPA-SKPD Propinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa dengan waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhadap kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 tersebut saksi melaksanakan tugas dan wewenang saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 namun tidak dapat dilakukan secara maksimal.

- Bahwa yang melakukan koordinasi terkait dengan laporan harian, mingguan dan laporan bulanan terhadap kemajuan pekerjaan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah sdr.

Halaman 138 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMAD untuk Malinau 1, sedangkan untuk Malinau 2 adalah sdr. ALI IMRON.

- Bahwa saksi tidak dapat secara maksimal melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013, namun saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak / surat perjanjian karena sudah ada kepanjangan dari kegiatan yaitu pengawas lapangan (sdr. FAISAL ZAHAR, ST) dan pihak konsultan pengawas yaitu sdr. BAIDARUDDIN (CV. MEGA PLAN INDORAYA).
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) pada kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kab. Malinau Tahun Anggaran 2013 saksi tidak tahu karena saksi berada di tempat lain terkait dengan urusan dinas.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. KUSA BILL NONI NOPE, ST., MT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Tetap Program Studi Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan pada Politeknik Negeri Kupang (PNK);
- Bahwa sejak tahun 2014 ahli juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pengujian Bahan pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang;
- Bahwa sertifikat Keahlian atau Kompetensi yang berhubungan dengan Bidang Jasa Konstruksi, khususnya di bidang Teknik Sipil, yang dapat ahli pergunakan dalam penanganan kasus ini yakni :
 - 1) Asesor (penguji) Kompetensi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Ahli (SKTA)/Sertifikasi Kompetensi Tenaga Terampil (SKTK) Bidang Jasa Konstruksi dengan Sertifikat Nomor:



919/LPJK/ASSR.DKL/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional;

2) Pelatih Asesor Jasa Kontruksi bagi Calon Asesor SKTA/SKTK dengan Sertifikat Nomor: 018/BPKSDM-LPJK/ToT ASSR-I/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh BPKSDM Departemen PU dan LPJK Nasional;

3) Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang Jasa selaku Ahli Pratama pada tahun 2015 sesuai Nomor: 021124526587221 tanggal 09 Maret 2015 (perpanjangan yang ke 3 kali) yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP); serta

4) Sertifikat Ahli Teknik Jalan (Muda) dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) dan LPJK, serta sertifikat diklat lainnya yang relevan dengan bidang keahlian ahli seperti Kepala Pengawas Jalan Jembatan, Manajemen Proyek Konstruksi, dan lain-lain;

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik kemudian dilanjutkan dengan perhitungan volume realisasi pekerjaan sesuai Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 778.a/PL23/HK/2016 tanggal 07 Agustus 2017.

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako lokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kabupaten Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 08 Agustus 2017 s/d 14 Agustus 2017.

- Bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan keteknikan, ahli mempelajari Dokumen Kontrak dan Lampirannya, terutama spesifikasi teknis dan gambar, selanjutnya, pemeriksaan fisik lapangan dilaksanakan pada tanggal 11-12 Agustus 2017 di Lokasi Pekerjaan.

- Bahwa pada akhir pemeriksaan teknis dilapangan ahli membuat laporan singkat mengenai hasil pemeriksaan lalu dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan ditandatangani bersama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK dan Tim Teknis (Ahli) disaksikan oleh Pihak Penyidik Kejari Malinau.

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik lapangan selanjutnya ahli gunakan untuk menganalisa (baik kuantitas dan/atau kualitas) atas volume realisasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak.

- Bahwa analisa teknis ahli lakukan secara *desk evaluation* berdasarkan data hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan Daftar Kuantitas dan Harga dalam kontrak, didukung dokumen berupa Gambar Rencana.

- Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Rumah Layak Huni Type Bataco (Paket Malinau 1) sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit yang dikerjakan oleh CV. Raih Pangestu, Nilai Kontrak Rp 1.806.895.000,- berlokasi di Desa Lubak Manis, pola tersebar di beberapa tempat;
- 2) Rumah Layak Huni Type Bataco (Paket Malinau 2) sebanyak 35 Unit yang dikerjakan oleh CV. Wahyu Adi, Nilai Kontrak Rp 1.816.736.000,-berlokasi di Desa Malinau Seberang, Pola tersebar di beberapa tempat.

- Bahwa metode pemeriksaan ahli lakukan dengan acuan normatif sebagai rujukan adalah ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen PU, beserta Lampiran 1, 2, dan 3 peraturan tersebut.

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ahli membatasi hanya pada ruang lingkup Pelaksanaan Kontrak khususnya Pemeriksaan Kuantitas dan/atau Kualitas Hasil Pelaksanaan Fisik Konstruksi.

- Bahwa tujuan pemeriksaan yakni menilai ada tidaknya penyimpangan atas Hasil Pelaksanaan Fisik Konstruksi untuk setiap Pekerjaan yang tertera dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak (maupun perubahannya), sedangkan prinsip yang digunakan adalah profesionalisme dan tertib penyelenggaraan konstruksi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan teknis terkait lainnya.

Halaman 141 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara umum metode pemeriksaan yang ahli lakukan dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan diawali dengan sebuah hipotesa awal bahwa volume pekerjaan (baik kuantitas maupun kualitas), terkait *output* berupa rumah layak huniseluruhnya selesai (terbangun) sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak. Berdasarkan hipotesa ini maka ahli melakukan penelaahan dokumen teknis terkait masing-masing kontrak dimaksud;
- 2) Dari hasil penelaahan dokumen selanjutnya ahli membuat daftar periksa (cek list) yang pada intinya memuat hal-hal yang akan diperiksa di lapangan yakni jumlah unit yang dibangun, lokasi, jenis dan ukuran atau dimensi tiap item pekerjaan sesuai Daftar Kuantitas dan Harga, syarat mutu yang harus dipenuhi;
- 3) Berdasarkan daftar periksa (cek list) tersebut selanjutnya dilakukan pengukuran dimensi fisik di lapangan. pengukuran dilakukan terhadap item pekerjaan yang dapat diukur, sementara untuk item pekerjaan yang tidak dapat diukur di lapangan maka ahli lakukan penyesuaian dengan volume dalam kontrak;
- 4) Hasil perhitungan jumlah unit terbangun maupun pengukuran atas dimensi item pekerjaan tiap unit tersebut selanjutnya digunakan untuk analisa data, yakni analisa terhadap kuantitas (jumlah) dan kualitas (mutu) terkait hasil pekerjaan yang dapat dinilai. Metode analisa yang digunakan yakni analisa komparasi (perbandingan) antara Volume Kontrak dengan Volume Terpasang di lapangan untuk mendapatkan selisih Volume pekerjaannya;
- 5) Hasil analisa kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Pemeriksaan Fisik, ditandatangani oleh tenaga teknis, mengetahui pimpinan institusi, selanjutnya diserahkan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Malinau.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, ahli mencatat beberapa fenomena, gejala, atau fakta permasalahan yang akan ahli gunakan sebagai informasi awal guna menunjang analisa atau pemeriksaan ahli. Adapun catatan pengamatan yang ahli



peroleh di lapangan, baik untuk Paket Malinau 1 maupun Malinau 2, yakni :

- 1) Pekerjaan Tanah: Sebagian besar Dasar Pondasi Langsung nampak menumpu diatas tanah (rata-rata kedalaman galian hanya 10 cm), tinggi rata-rata pondasi pasangan batu adalah 20 cm dari atas muka tanah, Tinggi rata-rata Sloof = 8 cm , tebal rabat beton rata-rata = 5 cm. Hasil wawancara menyatakan bahwa sebagian besar rabat beton telah hancur dan diperbaiki oleh penghuni rumah;
- 2) Pekerjaan Pondasi: Tidak ditemukan dalam laporan maupun foto hasil pelaksanaan bahwa Pancang Ulin terpasang di Lapangan. Hasil wawancara dengan pemilik rumah menyatakan bahwa tidak ada pancang ulin yang dipasang. Hasil konfirmasi dengan PPTK menyatakan bahwa yang bersangkutan belum mengetahui secara pasti apakah Pondasi Pancang Ulin dipasang atau tidak. Tidak ditemukan dalam laporan maupun foto hasil pelaksanaan bahwa Sunduk dan Kalang terpasang di Lapangan. Hasil wawancara dengan pemilik rumah menyatakan bahwa tidak ada Sunduk dan Kalang yang dipasang. Hasil konfirmasi dengan PPTK menyatakan bahwa yang bersangkutan belum mengetahui secara pasti apakah Sunduk dan Kalang dipasang atau tidak. Pondasi Pasangan Batu dipasang dengan lebar atas rata-rata 25 cm, tinggi rata-rata 30 cm cenderung lurus (namun ada beberapa rumah yang dipasang trapesium);
- 3) Pekerjaan Struktur: Ukuran Kolom 8/8 dengan Tinggi kolom 2,92 m terpasang 10 titik. Tulangan Pokok 4 D 6 dengan Sengkang D6 - 20. Kolom pada WC/KM tidak terpasang. Ring Balk terpasang 8/8 mengikuti Jalur line sloof, kecuali area WC/KM yang tidak dikerjakan. Sebagian Rumah tidak dipasang Rangka Gewel 8/8, ditemukan pada sisi depan maupun di sisi miring atap (sebanyak 4 Unit di Paket Malinau 1 dan 3 Unit di Paket Malinau 2);
- 4) Pekerjaan Lantai: Lantai Rabat Beton tebal 5 cm namun secara Fisik perbandingan Komposisi Volume 1 PC :



3 Ps : 5 Kr tidak dapat diukur karena sebagian besar sudah hancur dan diperbaiki sendiri oleh pemilik rumah;
5) Pekerjaan Kusen dan Daun Pintu atau Jendela: Kusen dan Daun Pintu PVC sebanyak 1 unit pada WC/KM tidak terpasang karena WC/KM tidak dikerjakan;
6) Pekerjaan Sanitasi: Pekerjaan Sanitasi tidak dikerjakan sesuai gambar karena item ini berhubungan dengan pekerjaan WC/KM yang mana tidak dikerjakan;
7) Pekerjaan Pemasangan Pipa Listrik: Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8"), namun sebagian rumah belum dipasang listrik.

- Bahwa berdasarkan hasil analisa atas item pekerjaan yang ahli periksa, ahli menemukan adanya hasil pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kontrak atau menyimpang dari ketentuan teknis dalam kontrak, yakni :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME		SELI SIH VOL KURAN G
			KONTRA K	PERIKS A	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00	1.00	-
2	Papan Identitas	bh	1.00	1.00	-
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00	1.00	-
4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00	1.00	-
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85	1.73	(1.13)
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40	7.20	(7.20)
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60	1.80	(1.80)
III PEKERJAAN PONDASI					
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00	-	(10.00)
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31	-	(0.31)



3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70	3.11	(4.60)
4	Pondasi Rollag Pasangan Bataco	m ²	4.50	4.50	-
IV PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Sloof 8/10	m ³	0.25	0.25	-
2	Kolom 8/8	m ³	0.25	0.19	(0.06)
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20	0.18	(0.02)
4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12	0.10	(0.02)
V PEKERJAAN DINDING					
1	Pasangan Dinding Bataco 1 : 4	m ²	85.41	85.41	-
2	Pasangan Gewel Bataco 1 : 4	m ²	12.00	12.00	-
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00	4.00	-
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41	74.41	-
VI PEKERJAAN LANTAI					
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75	-	(1.75)
VII PEKERJAAN ATAP					
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13	0.13	-
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13	0.13	-
3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32	32.32	-
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06	67.06	-
VIII PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU					
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09	0.09	-
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	bh	3.00	3.00	-
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00	2.00	-
4	Kusen, Daun Pintu PVC KMW/C	set	1.00	-	(1.00)
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00	3.00	-
6	Engsel Pintu	bh	6.00	6.00	-



				00	-
7	Engsel Jendela	bh	4.00	4.00	-
8	Grendel Jendela	bh	2.00	2.00	-
9	Kait Jendela	bh	2.00	2.00	-
10	Handle Jendela	bh	2.00	2.00	-
IX PEKERJAAN CAT					
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36	7.36	-
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93	12.93	-
3	Cat Dinding	m ²	74.41	74.41	-
X PEKERJAAN SANITASI					
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00	-	(1.00)
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00	-	(1.00)
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00	-	(1.00)
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00	-	(1.00)
XI PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK					
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00	8.00	-

- Berdasarkan Tabel Matriks selisih volume tentang Rekapitulasi Analisa terhadap Hasil Pemeriksaan Fisik maupun Perhitungan Volume Realiasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco lokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kabupaten Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tersebut, bilamana merujuk pada Daftar Kuantitas dan Harga dalam kontrak, nampak terdapat kekurangan volume pekerjaan sesuai ketentuan kontrak (Lihat Kolom [6]), apabila penyedia telah dibayarkan senilai Kontrak Kerja Konstruksi ini maka hal ini dapat berdampak pada kelebihan pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan terdapat beberapa catatan penyimpangan atau ketidaksesuaian, sebagai berikut :

1) Kedalaman rata-rata galian tanah pondasi hanya 10 cm dari seharusnya 30 cm. tinggi pasangan pondasi di muka tanah asli setinggi 20 cm, dengan demikian, urugan tanah dalam pondasi setebal 20 cm diukur dari top level pondasi ke Muka muka tanah asli.

2) Tidak ditemukan dalam laporan maupun foto hasil pelaksanaan bahwa Tiang Pancang Ulin 8/8 – 1 m, Sunduk dan Kalang Ulin yang terpasang di Lapangan. Hasil wawancara dengan pemilik rumah menyatakan bahwa tidak ada Sunduk dan Kalang yang dipasang. Hasil konfirmasi dengan PPTK menyatakan bahwa yang bersangkutan belum mengetahui secara pasti apakah Sunduk dan Kalang dipasang atau tidak. Dengan demikian, Pondasi pembangunan RLH Type Bataco untuk Paket Malinau 1 dan Malinau 2 tidak menggunakan Tiang Pancang Ulin tidak dikerjakan sesuai Gambar;

3) Pondasi Pasangan Batu dipasang dengan lebar atas rata-rata 25 cm, tinggi rata-rata 30 cm cenderung lurus (namun ada beberapa rumah yang dipasang trapesium). Berdasarkan analisa perbandingan, diperoleh lebar pondasi bawah 35 cm (dibulatkan) dengan menggunakan tipe trapesium, dengan demikian lebar rata-rata adalah 30 cm;

4) Volume Pekerjaan Kolom berkurang, Harga satuan pekerjaan seharusnya terkoreksi oleh kekurangan diameter Tulangan Pokok. Volume pekerjaan berkurang akibat kekurangan panjang Ring Balk 3 m. Volume Pekerjaan Rangka Balok Gewel 8/8 Kurang.

5) Lantai Rabat Beton seharusnya terbuat dari Campuran Beton dengan Komposisi 1 PC : 3 Ps : 5 Kr dengan tebal 5 cm, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa lantai rabat kebanyakan hancur dan telah diperbaiki oleh penghuninya. Beberapa lantai yang belum diganti nampak rapuh (mudah dihancurkan), kurang padat, berdebu dan sebagian besar telah mengalami retak. Bila Komposisi Volume 1 PC : 3 Ps : 5

Halaman 147 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kr Rabat Beton sesuai seharusnya tidak hancur akibat diinjak manusia, karena itu secara teknis dapat dikatakan kualitas Rabat Beton 1 : 3 : 5 tidak sesuai Spesifikasi Teknis;
6) Tidak dapat dihitung Volume Kusen dan daun Pintu PVC pada WC/KM akibat tidak dikerjakan di lapangan;
7) Volume Pekerjaan Sanitasi tidak dapat dihitung karena tidak dikerjakan di lapangan.

- Berdasarkan hasil analisa sesuai fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan, dengan ini ahli sampaikan bahwa :

- a) Untuk pembangunan RLH Type Bataco (Paket Malinau 1) sebanyak 35 unit, bahwa sebagai akibat adanya kekurangan volume pekerjaan di lapangan mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran atas nilai kontrak sebesar Rp. 11.477.551,- x 35 Unit = **Rp. 401.714.551,-** (*empat ratus satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*).
- b) Untuk pembangunan RLH Type Bataco (Paket Malinau 2) sebanyak 35 unit, bahwa sebagai akibat adanya kekurangan volume pekerjaan di lapangan mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran atas nilai kontrak sebesar Rp. 11.721.595,- x 35 Unit = **Rp. 410.255.816,-** (*empat ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*).
- c) Rekapitulasi hasil analisa untuk RLH Paket Malinau 1 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME		SELISIH VOL KURANG	HARGA SATUAN (Rp.)	SELISIH BIAYA KURANG (Rp.)
			KONTRAK	PERIKSA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00	1.00	-	725,000	-
2	Papan Identitas	bh	1.00	1.00	-	100,000	-
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00	1.00	-	500,000	-
4	Mobilisasi Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00	1.00	-	1,900,000	-
Sub Pekerjaan Pendahuluan =							-
II PEKERJAAN TANAH							
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m³	2.85	1.73	(1.13)	43,375	(48,797)
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m³	14.40	7.20	(7.20)	68,250	(491,400)
3	Urungan Pasir bawah Lantai	m³	3.60	1.80	(1.80)	143,750	(258,750)
Sub Pekerjaan Tanah =							(798,947)
III PEKERJAAN PONDASI							
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00	-	(10.00)	41,480	(414,800)
2	Sunduk dan Kalang	m²	0.31	-	(0.31)	4,747,300	(1,471,663)
3	Pondasi Pasangan Batu	m³	7.70	3.11	(4.60)	780,350	(3,585,708)
4	Pondasi Rollag Pasangan Bataco	m²	4.50	4.50	-	99,620	-
Sub Pekerjaan Pondasi =							(5,472,171)
IV PEKERJAAN STRUKTUR							
1	Sloof 8/10	m³	0.25	0.25	-	4,004,735	-
2	Kolom 8/8	m³	0.25	0.19	(0.06)	4,004,735	(252,779)
3	Ring Balk 8/8	m³	0.20	0.18	(0.02)	4,004,735	(70,483)
4	Rangka Gwel 8/8	m³	0.12	0.10	(0.02)	4,004,735	(82,786)
Sub Pekerjaan Struktur =							(406,048)
V PEKERJAAN DINDING							
1	Pasangan Dinding Bataco 1 : 4	m²	85.41	85.41	-	99,620	-
2	Pasangan Gwel Bataco 1 : 4	m²	12.00	12.00	-	99,620	-
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00	4.00	-	10,000	-
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m²	74.41	74.41	-	63,685	-
Sub Pekerjaan Dinding =							-
VI PEKERJAAN LANTAI							
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m³	1.75	-	(1.75)	766,700	(1,341,725)
Sub Pekerjaan Lantai =							(1,341,725)
VII PEKERJAAN ATAP							
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m³	0.13	0.13	-	3,890,400	-
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m³	0.13	0.13	-	3,397,600	-
3	List Plank 1 x 2/10	m²	32.32	32.32	-	34,020	-
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJ LS 0.20	m²	67.06	67.06	-	127,830	-
Sub Pekerjaan Atap =							-
VIII PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU							
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m²	0.09	0.09	-	3,215,000	-
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6	bh	3.00	3.00	-	310,000	-
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00	2.00	-	362,240	-
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00	-	(1.00)	310,000	(310,000)
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00	3.00	-	56,000	-
6	Engsel Pintu	bh	6.00	6.00	-	32,000	-
7	Engsel Jendela	bh	4.00	4.00	-	31,000	-
8	Grendel Jendela	bh	2.00	2.00	-	22,500	-
9	Kait Jendela	bh	2.00	2.00	-	16,000	-
10	Handle Jendela	bh	2.00	2.00	-	16,000	-
Sub Pekerjaan Kosen dan Daun Jendela atau Pintu =							(310,000)
IX PEKERJAAN CAT							
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m²	7.36	7.36	-	53,300	-
2	Cat Minyak Listplank	m²	12.93	12.93	-	53,300	-
3	Cat Dinding	m²	74.41	74.41	-	13,544	-
Sub Pekerjaan Cat =							-
X PEKERJAAN SANITASI							
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00	-	(1.00)	501,700	(501,700)
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00	-	(1.00)	245,000	(245,000)
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00	-	(1.00)	2,339,960	(2,339,960)
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00	-	(1.00)	62,000	(62,000)
Sub Pekerjaan Sanitasi =							(3,148,660)
XI PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK							
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m²	8.00	8.00	-	32,000	-
Sub Pekerjaan Pemasangan Pipa Listrik =							-
TOTAL (SELISIH BIAYA AKIBAT SELISIH KURANG VOL PEKERJAAN) per UNIT Terbangun (Rp.) =							(11,477,551)

d) Rekapitulasi hasil analisa untuk RLH Paket Malinau 2 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME		SELISIH VOL KURANG	HARGA SATUAN (Rp.)	SELISIH BIAYA KURANG (Rp.)
			KONTRAK	PERIKSA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00	1.00	-	1,000,000	-
2	Papan Identitas	bh	1.00	1.00	-	35,000	-
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00	1.00	-	400,000	-
4	Mobilisasi Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00	1.00	-	1,250,000	-
Sub Pekerjaan Pendahuluan =							-
II PEKERJAAN TANAH							
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m³	2.85	1.73	(1.13)	38,060	(42,818)
2	Urugan Tanah dalam Bangunan	m³	14.40	7.20	(7.20)	89,650	(645,480)
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m³	3.60	1.80	(1.80)	147,690	(265,842)
Sub Pekerjaan Tanah =							(954,140)
III PEKERJAAN PONDASI							
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00	-	(10.00)	39,035	(390,350)
2	Sunduk dan Kalang	m³	0.31	-	(0.31)	4,512,300	(1,398,813)
3	Pondasi Pasangan Batu	m²	7.70	3.11	(4.60)	794,795	(3,652,083)
4	Pondasi Rollag Pasangan Bataco	m²	4.50	4.50	-	103,865	-
Sub Pekerjaan Pondasi =							(5,441,246)
IV PEKERJAAN STRUKTUR							
1	Sloof 8/10	m³	0.25	0.25	-	3,926,027	-
2	Kolom 8/8	m³	0.25	0.19	(0.06)	3,926,027	(247,811)
3	Ring Balk 8/8	m³	0.20	0.18	(0.02)	3,926,027	(69,098)
4	Rangka Gewel 8/8	m³	0.12	0.10	(0.02)	3,926,027	(81,159)
Sub Pekerjaan Struktur =							(398,068)
V PEKERJAAN DINDING							
1	Pasangan Dinding Bataco 1 : 4	m²	85.41	85.41	-	103,865	-
2	Pasangan Gewel Bataco 1 : 4	m²	12.00	12.00	-	103,865	-
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00	4.00	-	13,000	-
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m²	74.41	74.41	-	59,530	-
Sub Pekerjaan Dinding =							-
VI PEKERJAAN LANTAI							
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m²	1.75	-	(1.75)	824,082	(1,442,144)
Sub Pekerjaan Lantai =							(1,442,144)
VII PEKERJAAN ATAP							
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Capit 5/10	m³	0.13	0.13	-	3,595,200	-
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m³	0.13	0.13	-	3,133,120	-
3	List Plank 1 x 2/10	m²	32.32	32.32	-	30,495	-
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng B/L 0.20	m²	67.06	67.06	-	118,621	-
Sub Pekerjaan Atap =							-
VIII PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU							
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m³	0.09	0.09	-	2,955,400	-
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6	bh	3.00	3.00	-	308,000	-
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00	2.00	-	376,500	-
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00	-	(1.00)	310,000	(310,000)
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00	3.00	-	60,000	-
6	Engsel Pintu	bh	6.00	6.00	-	29,500	-
7	Engsel Jendela	bh	4.00	4.00	-	29,500	-
8	Grendel Jendela	bh	2.00	2.00	-	22,000	-
9	Kait Jendela	bh	2.00	2.00	-	13,500	-
10	Handle Jendela	bh	2.00	2.00	-	16,500	-
Sub Pekerjaan Kosen dan Daun Jendela atau Pintu =							(310,000)
IX PEKERJAAN CAT							
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m²	7.36	7.36	-	57,892	-
2	Cat Minyak Listplank	m²	12.93	12.93	-	57,892	-
3	Cat Dinding	m²	74.41	74.41	-	20,770	-
Sub Pekerjaan Cat =							-
X PEKERJAAN SANITASI							
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00	-	(1.00)	468,040	(468,040)
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00	-	(1.00)	160,000	(160,000)
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00	-	(1.00)	2,488,958	(2,488,958)
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00	-	(1.00)	59,000	(59,000)
Sub Pekerjaan Sanitasi =							(3,175,998)
XI PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK							
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m³	8.00	8.00	-	29,000	-
Sub Pekerjaan Pemasangan Pipa Listrik =							-
TOTAL (SELISIH BIAYA AKIBAT SELISIH KURANG VOL PEKERJAAN) per UNIT Terbangun (Rp.) =							(11,721,595)

Halaman 150 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pleidooinya;
- 2. **ZAINUDDIN, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor pada BPKP Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat Permintaan Tenaga Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Nomor : B-1421/Q.4.21/Fd.1/11/2017 tanggal 27 November 2017 Perihal Permohonan tindakan untuk Permintaan Ahli.
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Malinau tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara menugaskan kepada ahli untuk memberikan keterangan ahli dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara sesuai Surat Tugas Nomor : ST-287/PW34/5/2017 tanggal 06 Desember 2017.
- Bahwa dasar hukum ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Nomor: B1422/Q.4.21/Fd.1/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Permohonan tindakan untuk Permintaan Ahli
- c. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor : S-531/PW34/5/2017 tanggal 06 Desember 2017, perihal Penugasan PFA sebagai Pemberi Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Tahun Anggaran 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur; dan
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor : ST-287/PW34/5/2017 tanggal 06 Desember 2017 dalam rangka Pemberian Keterangan Ahli atas perkara

Halaman 151 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa prosedur dan metode Audit yang dilaksanakan oleh Team audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada kegiatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 dan Malinau 2 di Kabupaten malinau adalah sebagai berikut :

- a. Pemaparan oleh Penyidik Kejaksaa Negeri Malinau;
- b. Memperoleh bukti – bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik;
- c. Melakukan analisis dan evaluasi atas seluruh bukti – bukti yang diperoleh;
- d. Melakukan klarifikasi kepada pihak – pihak terkait;
- e. Melakukan pengecekan/pengamatan fisik di lapangan
- f. Menentukan metode penghitungan kerugian Keuangan Negara;
- g. Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa Ahli pernah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 di Samarinda pada tanggal 22 November 2017 sampai tanggal 24 November 2017 dan melakukan pengecekan dilapangan di Kabupaten Malinau tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 November 2017 bersama dengan penyidik.

- Bahwa Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli lakukan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung nilai pembayaran kepada rekanan atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco

Halaman 152 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sesuai SP2D (Netto);

2) Menghitung nilai Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan Ahli;

3) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (1 – 2).

- Bahwa analisa terhadap dokumen, dihubungkan hasil pengecekan di lapangan, Ahli memperoleh fakta fakta terkait pemeriksaan keuangan berupa adanya pembayaran yang tidak sesuai ketentuan / kontrak dimana pekerjaan belum selesai namun telah dilakukan pembayaran terhadap seluruh nilai kontrak.

- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 atas Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 dan Kontrak Nomo 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/ VI/2013 Tanggal 14 Juni 2013 atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 2, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dari Ahli Teknik, ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan sesuai kontrak yaitu :

a. Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni type Bataco 35 unit lokasi Kabupaten Malinau 1.

No.	Uraian Pekerjaan	Sa t.	Volum e Kon trak	Volume Real isasi	Volu me Selisi h
I.	PEKERJAAN TANAH				
	1 . Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2,8 5	1,73	1,13
	2 . Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14, 40	7,20	7,20
	3 . Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3,6 0	1,80	1,80



II.	PEKERJAAN PONDASI				
	4	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Tt k	10,00	- 10,00
	5	Sunduk dan Kalang	m ³	0,31	- 0,31
	6	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7,70	3,11 4,60
III.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	7	Kolom 8/8	m ³	0,25	0,19 0,06
	8	Ring Balk 8/8	m ³	0,20	0,18 0,02
	9	Rangka Gewel 8/8	m ³	0,12	0,10 0,02
IV.	PEKERJAAN LANTAI				
	10	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1,75	- 1,75
V.	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU				
	11	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1,00	- 1,00
VI.	PEKERJAAN SANITASI				
	12	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1,00	- 1,00
	13	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1,00	- 1,00
	14	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1,00	- 1,00
	15	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1,00	- 1,00

b. Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni type Batako 35 unit lokasi Kabupaten Malinau 2.

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume Kontrak	Volume Realisasi	Volume Selisih
I.	PEKERJAAN TANAH				
	1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2,85	1,73 1,13



	2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14,40	7,20	7,20
	3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3,60	1,80	1,80
II.	PEKERJAAN PONDASI					
	4	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10,00	-	10,00
	5	Sunduk dan Kalang	m ³	0,31	-	0,31
	6	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7,70	3,11	4,60
III.	PEKERJAAN STRUKTUR					
	7	Kolom 8/8	m ³	0,25	0,19	0,06
	8	Ring Balk 8/8	m ³	0,20	0,18	0,02
	9	Rangka Gewel 8/8	m ³	0,12	0,10	0,02
IV.	PEKERJAAN LANTAI					
	10	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1,75	-	1,75
V.	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU					
	11	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1,00	-	1,00
VI.	PEKERJAAN SANITASI					
	12	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1,00	-	1,00
	13	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1,00	-	1,00
	14	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1,00	-	1,00
	15	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1,00	-	1,00

- Bahwa berdasarkan penghitungan Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-178/PW34/5/2017 tanggal 5 Desember 2017, jumlah kerugian keuangan negara pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi



Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 dan Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 pada Bidang Cipta Karya – Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, adalah sebesar **Rp811.789.840,00 (Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	410.114.879,
1.	Malinau 1	Rp 00
	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	401.674.961,
2.	Malinau 2	Rp 00
		811.789.840,
	Jumlah Kerugian Negara	Rp 00

- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa akan menanggapinya dalam pleidooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Direktur 1 - PT. Raja Alam Permata tahun 2012 s/d sekarang.
- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013 pada Bidang Cipta Karya – Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur karena terdakwa yang mengerjakan pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Malinau 1, dan terdakwa juga yang menyelesaikan pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Malinau 2 Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa terdakwa dapat mengerjakan pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Malinau 1 adalah awalnya terdakwa telah beberapa kali mengikuti pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur tetapi gagal, hingga terdakwa bertemu dengan H. Halid yang berasal dari Tarakan, yang setau terdakwa beliau adalah adik mantan Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim dan akhirnya terdakwa kenal dengan seseorang yang setau terdakwa bernama YUDI.
- Singkat cerita YUDI mengajak terdakwa untuk mendatangi perusahaan CV. RAIH PANGESTU bertemu dengan DARU PRABOWO KUSUMO dengan maksud untuk meminjam perusahaan dalam rangka mengikuti



lelang pengadaan Rumah Layak Huni pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Seluruh kelengkapan pelelangan dipersiapkan oleh YUDI hingga akhirnya terdakwa mendapatkan informasi dari YUDI bahwa CV. RAIH PANGESTU memenangkan pelelangan pembangunan Rumah Layak Huni pekerjaan Malinau 1.

- YUDI menyampaikan kepada terdakwa untuk mengerjakan pembangunan Rumah Layak Huni pekerjaan Malinau 1 tersebut tetapi terdakwa katakan tidak punya modal, dan saat itu YUDI mengatakan agar terdakwa membangun Rumah Layak Huni Malinau 1 dengan menggunakan uang muka.

- Setelah uang muka cair lalu ditransfer oleh DARU PRABOWO KUSUMO ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke Tarakan untuk survey harga, kemudian terdakwa berangkat ke Malinau untuk mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan antara lain pembuatan batako, pembelian material pasir, dan juga pemesanan kusen.

- Setelah seminggu di Malinau terdakwa mendapatkan gambar rumah yang harus dibangun dari FAISAL (pengawas lapangan) sebagai dasar pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1, lalu terdakwa mulai mengerjakan pembangunan rumah layak huni tersebut sampai dengan selesai sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah.

- Bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 2 seharusnya dikerjakan oleh CV. WAHYU ADI, tetapi terdakwa yang menyelesaikan pembangunan Rumah Layak Huni Type Batacko Malinau 2 Tahun Anggaran 2013, hal tersebut dapat terjadi karena awalnya terdakwa pernah merekomendasikan sepupu terdakwa yaitu MUHAMMAD AANG kepada ALI IMRON selaku pemilik modal dari pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 2 untuk membantu penyelesaiannya, dan ALI IMRON akhirnya memberikan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD AANG tetapi ternyata MUHAMMAD AANG tidak juga membantu penyelesaian pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 2.

- Selanjutnya terdakwa lupa pada bulan berapa, ALI IMRON menelepon terdakwa dengan maksud untuk membantu menyelesaikan pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 2, karena terdakwa merasa tidak enak hati pernah merekomendasikan MUHAMMAD AANG maka terdakwa menerima permintaan ALI IMRON tersebut.



- Sekitar bulan Oktober 2013 pada saat pelaksanaan rapat evaluasi pekerjaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Pak SUPENO mengatakan kepada terdakwa untuk membantu menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 2 karena masih jalan di tempat atau belum ada pembangunan sama sekali, padahal saat itu terdakwa sudah menyelesaikan sekitar 30 (tiga puluh) Rumah Layak Huni Malinau 1.
- Setelah rapat evaluasi terdakwa bertanya kepada Pak HERIANSYAH selaku PPTK mengenai dana yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 2 dan saat itu Pak HERIANSYAH mengatakan dananya aman saja.
- Akhirnya terdakwa membantu menyelesaikan pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 2 dari awal sampai selesai.
- Bahwa pada saat terdakwa mulai membangun Rumah Layak Huni Malinau 2, sebelumnya sama sekali belum ada pembangunan yang dilaksanakan oleh ALI IMRON, dan di lokasi pembangunan RLH Malinau 2 hanya ada semen 100 sak, besi 200 batang, dan kusen 6 unit. Selebihnya terdakwa yang menyelesaikan pembangunannya.
- Bahwa pembayaran kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako Malinau 1 dan Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

a.-----

Untuk Rumah Layak Huni Malinau 1 telah dibayarkan seluruhnya sekitar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah), sedangkan untuk Rumah Layak Huni Malinau 2 tidak dibayarkan seluruhnya, dan masih kurang sekitar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh ALI IMRON.

b. terdakwa meminta kepada ALI IMRON harga tiap rumah layak huni yang terdakwa bangun adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) tiap unit rumah atau 35 x Rp. 45.000.000,- = Rp. 1.575.000.000,- dikurangkan pembayaran hutang MUHAMMAD AANG Rp. 50.000.000,- dikurangkan dana yang belum dibayarkan sebesar Rp. 325.000.000,- sehingga uang yang terdakwa terima dari pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 2 sekitar Rp.



1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh ALI IMRON dengan cara diangsur beberapa kali.

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sekitar Rp. 1.600.000.000,- dan terdakwa tidak mengetahui apakah jumlah itu sudah dipotong untuk fee, tetapi terdakwa pernah melakukan transfer kepada DARU PRABOWO KUSUMO sebesar Rp. 7.000.000,- karena pada saat itu yang bersangkutan ada keperluan.

- Sedangkan fee untuk YUDI tidak ada, hanya terdakwa pernah beberapa kali memberikan uang rokok untuk YUDI atas inisiatif terdakwa.

- Bahwa terdakwa pernah meminta kepada DARU PRABOWO KUSUMO untuk membuat surat semacam kuasa usaha atau surat perjanjian, tetapi sampai sekarang tidak pernah diberikan sehingga terdakwa tidak pernah membuat maupun menandatangani surat perjanjian apapun dengan DARU PRABOWO KUSUMO.

- Baha seingat terdakwa, untuk pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 terdakwa pernah menandatangani dokumen berita acara pemeriksaan lapangan sebelum pembayaran terjamin ke-2, laporan mingguan dan laporan bulanan progress pekerjaan. Sedangkan untuk Malinau 2 terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen apapun.

- Bahwa terdakwa tidak tau persis siapa saja Tim PHO dan FHO, dan terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen yang ada hubungannya dengan pemeriksaan PHO dan FHO.

- Bahwa selama mengerjakan pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 dan Malinau 2 Tahun 2013 terdakwa di lapangan bertemu dengan perwakilan CV. MEGAPLAN INDORAYA di Malinau bernama BADARUDDIN, selain itu terdakwa juga pernah sekali bertemu dengan perwakilan CV. MEGAPLAN INDORAYA dari Samarinda tetapi terdakwa tidak tau namanya.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan YULI WAHYUDI, SE, tetapi terdakwa mengenal IRWAN BAKRI karena pernah tinggal dengan terdakwa di Malinau, yaitu saat IRWAN BAKRI dikirim oleh besannya bernama ALI IMRON (pemilik modal) untuk melaksanakan pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 2.



- Bahwa dalam pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 dan Malinau 2 Tahun 2013 terdakwa hanya mandor bangunan yang mengambil upah kerja saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "*Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi*", di persidangan Terdakwa ada mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pengawasan Pembangunan Rumah Layak Huni Dari Unsur Pemerintahan Desa Lebak Manis Kecamatan Malinau Utara, tanggal 4 Desember 2017;
2. Pernyataan Menerima Rumah Layak Huni TA. 2013 APBD TK. 1 Kal-Tim Malinau I atas nama SAPING INUI;
3. Pernyataan Menerima Rumah Layak Huni TA. 2013 APBD TK. 1 Kal-Tim Malinau I atas nama DAVID;
4. Pernyataan Menerima Rumah Layak Huni TA. 2013 APBD TK. 1 Kal-Tim Malinau I atas nama MARTHINUS TUNEB;
5. Pernyataan Menerima Rumah Layak Huni TA. 2013 APBD TK. 1 Kal-Tim Malinau I atas nama MARIA BERINGAI;
6. Pernyataan Menerima Rumah Layak Huni TA. 2013 APBD TK. 1 Kal-Tim Malinau I atas nama USMAN SOLEMAN;
7. Pernyataan Menerima Rumah Layak Huni TA. 2013 APBD TK. 1 Kal-Tim Malinau I atas nama JOHAN;
8. Pernyataan Menerima Rumah Layak Huni TA. 2013 APBD TK. 1 Kal-Tim Malinau I atas nama ROBEI;
9. Pernyataan Menerima Rumah Layak Huni TA. 2013 APBD TK. 1 Kal-Tim Malinau I atas nama ANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pernyataan Menerima Rumah Layak Huni TA. 2013 APBD TK. 1
Kal-Tim Malinau I atas nama ANDARIAS;

11. Foto-foto dokumentasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Surat Perjanjian Nomor : 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako, sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nilai Kontrak Rp. 1.816.736.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 2 Surat Perjanjian Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako, sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nilai Kontrak Rp. 1.806.895.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 3 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 027.2/0345/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Bidang Cipta Karya, Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2012.
- 4 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pinjam Perusahaan/Bendera Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Bataco Sebanyak 35 Unit Lokasi : Malinau 1
- 5 1 (satu) bundel Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) Nomor : 602/393.a/CK-XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 antara CV. WAHYU ADI (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Kuasa Pengguna Anggaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni 35 Unit Lokasi Kabupaten Malinau
- 6 Addendum Kontrak No. 1 Nomor : 796/ADD/PRLH-FSPPMKM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013
- 7 1 (satu) bundel Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) Nomor : 602/246/CK-XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 antara CV. RAIH PANGESTU (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Kuasa Pengguna Anggaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni 35 Unit Lokasi Kabupaten Malinau
- 8 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi

Halaman 161 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit,
Lokasi Kabupaten Malinau 1 terdiri atas :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04283/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUHERIYATNA, M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga.
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.
- f. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 542.068.500,- (lima ratus empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 542.068.500, (lima ratus empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0281/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Surat Pengantar).
- i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0281/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Ringkasan Kegiatan).

Halaman 162 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



- j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0281/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Rincian).
 - k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak).
 - l. Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor : 602/46/BAP/FS.PPMKM/V/2013 tanggal 11 Juni 2013.
 - m. Rincian Penggunaan Uang Muka, tanggal 10 Juli 2013.
 - n. Surat Permohonan Uang Muka dari CV. RAIH PANGESTU kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 015/cv.rp/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.
 - o. Jaminan Uang Muka, No. Bond. 13.19.01.2013.00064, Nilai Rp. 542.068.500,- tanggal 10 Juni 2013.
 - p. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/0281/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.
- 9 1 (satu) bundel Pembayaran termin I Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 1 terdiri atas :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08825/LS-DPU/CK/2013 tanggal 09 Oktober 2013.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SETIONO, MT selaku Sekretaris Kepala Dinas.
 - d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 07 Oktober 2013.
 - f. Kwitansi Pembayaran termin Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 880.861.313,- (delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam



puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

g. Kuitansi/Bukti Pembayaran termin I Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit
Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian :
602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni
2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar
Rp. 880.861.313,- (delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam
puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS
Barang dan Jasa), Nomor : 990/0738/SPP-
LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 07 Oktober 2013
(Surat Pengantar).

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS
Barang dan Jasa), Nomor : 990/0738/SPP-
LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 07 Oktober 2013
(Ringkasan Kegiatan).

j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS
Barang dan Jasa), Nomor : 990/0738/SPP-
LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 07 Oktober 2013
(Rincian).

k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 07 Oktober 2013.

l. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor :
602/170.1/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013.

m. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
602/170.F/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013

n. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor :
602/170.F.3/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013.

o. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor :
602/170.F.2/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013.

p. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk
Pembayaran Nomor : 602/170.4/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03
Oktober 2013

q. Surat Permohonan Pembayaran termin I dari CV. RAIH PANGESTU
kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 035/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal
01 Oktober 2013.

10 1 (satu) bundel Pembayaran termin Terakhir 100% Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Kabupaten Malinau 1 terdiri atas :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIQ FAUZI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.
- f. Kwitansi Pembayaran termin Terakhir 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 293.620.437,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- g. Kuitansi/Bukti Pembayaran termin Terakhir 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 293.620.437,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1374/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 09 Desember 2013 (Surat Pengantar).
- i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1374/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 09 Desember 2013 (Ringkasan Kegiatan).
- j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

Halaman 165 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa), Nomor : 990/1374/SPP-

LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 09 Desember 2013 (Rincian).

k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 09 Desember 2013.

l. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 602/193.1/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

m. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602/193/BAP/FS.PPMKMIX/2013 tanggal 11 Nopember 2013

n. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/193.3/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

o. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/193.2/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

p. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 602/193.4/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

q. Surat Permohonan Pembayaran termin Terakhir dari CV. RAIH PANGESTU kepada KPA Kegiatan Fasilitas & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 075/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 08 Nopember 2013.

11 1 (satu) bundel Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 1 terdiri atas :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14111/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIQ FAUZI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

f. Kwitansi Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Halaman 166 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.344.750,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.344.750,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1516/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Surat Pengantar).

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1516/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Ringkasan Kegiatan).

j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1516/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Rincian).

k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 16 Desember 2013.

l. Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :

602/209/BAP/FS.PPMKM/V/2013 tanggal 02 Desember 2013.

12 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04282/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0283/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUHERIYATNA, M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga.

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0283/SPM-

LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

f. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak

35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat

Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013,

tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi

Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun

Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 545.020.800,- (lima ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah).

g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran Uang Muka Pekerjaan

Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako

Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor

Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-

Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas

dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang

Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp.

545.020.800,- (lima ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah).

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

(SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0283/SPP-

LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni

2013 (Surat Pengantar).

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

(SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0283/SPP-

LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni

2013 (Ringkasan Kegiatan).

j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

(SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0283/SPP-

LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni

2013 (Rincian).

k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 20 Juni 2013.

l. Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor :

602/51/BAP/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.

m. Rincian Penggunaan Uang Muka, tanggal 10 Juli 2013.

n. Surat Permohonan Uang Muka dari CV. WAHYU ADI kepada

KPA Kegiatan Fasilitas & Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 099/FS.PPMKM/VI/2013

tanggal 14 Juni 2013.

Halaman 168 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Jaminan Uang Muka, No. Bond. Pst. 1380/2013-01068, Nilai Rp. 545.020.800,- tanggal 18 Juni 2013.

p. Surat Keterangan Referensi Nomor : 061/REFR/BPD-SPJ/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.

q. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/0283/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

13 1 (satu) bundel Pembayaran termin I Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak

35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08148/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 September 2013.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0685/SPM-LS/CK/DPU/IX/2013 tanggal 23 September 2013.

c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SETIONO, MT selaku

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku

Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM :

...../SPM-LS/CK/DPU/IX/2013 tanggal 23 September 2013.

f. Kwitansi Pembayaran termin I Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak

35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat

Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi

Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun

Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 531.395.280,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran termin I Pekerjaan

Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako

Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor

Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-

Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi

dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang

Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp.

Halaman 169 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531.395.280,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

(SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0685/SPP-

LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tahun 2013 tanggal 23

September 2013 (Surat Pengantar).

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

(SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0685/SPP-

LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tahun 2013 tanggal 23

September 2013 (Ringkasan Kegiatan).

j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

(SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0685/SPP-

LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tahun 2013 tanggal 23

September 2013 (Rincian).

k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 23 September 2013.

l. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor :

602/193.1/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

m. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :

602/152.F/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013

n. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor :

602/152.F.3/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.

o. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor :

602/152.F/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.

p. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor :

602/152.F.1/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.

q. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan

Untuk Pembayaran Nomor : 602/152.F.4/BAP/FS.PPMKM/IX/2013

tanggal 09 September 2013

r. Surat Permohonan Pembayaran termin I dari CV. WAHYU ADI

kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor :

101/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.

s. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor :

990/0685/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tanggal 23

September 2013.

14 1 (satu) bundel Pembayaran termin II Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak

35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10719/LS-

DPU/CK/2013 tanggal 20 Nopember 2013.

Halaman 170 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM :
0920/SPM-LS/CK/DPU/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 14 Nopember
2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIK FAUZI selaku
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 14 Nopember
2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku
Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM :
0920/SPM-LS/CK/DPU/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.
- f. Kwitansi Pembayaran termin II Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak
35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat
Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013,
tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun
Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 413.307.440,- (empat
ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh
rupiah).
- g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran termin II Pekerjaan
Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako
Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor
Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-
Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas
dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang
Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp.
413.307.440,- (empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu
empat ratus empat puluh rupiah).
- h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0920/SPP-
LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013 tanggal 14
Nopember 2013 (Surat Pengantar). Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor :
990/0920/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013
tanggal 14 Nopember 2013 (Ringkasan SPD).
- i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0920/SPP-

Halaman 171 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013 tanggal 14

Nopember 2013 (Ringkasan).

j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0920/SPP-

LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013 tanggal 14

Nopember 2013 (Rincian).

k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 14 Nopember
2013.

l. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor :

602/172.b.1/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

m. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :

602/172.b/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

n. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor :

602/172.b.1/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

o. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor :

602/172.F.2/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

p. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor :

602/172.b.3/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

q. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan

Untuk Pembayaran Nomor : 602/172.b.4/BAP/FS.PPMKM/X/2013

tanggal 07 Oktober 2013

r. Surat Permohonan Pembayaran termin II dari CV. WAHYU ADI

kepada KPA Kegiatan Fasilitas & Stimulasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor :

109/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 09 September 2013.

s. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor :

990/0920/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tanggal 14

Nopember 2013.

15 1 (satu) bundel Pembayaran termin Terakhir Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak

35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13126/LS-

DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013.

b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM :

1254/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013.

c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 06 Desember

2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUHERIYATNA, M.Si selaku

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi

Kalimantan Timur.

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 06 Desember

2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku

Halaman 172 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM :

1254/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013.

f. Kwitansi Pembayaran termin II Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak

35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat

Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013,

tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi

Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun

Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 236.175.680,- (dua ratus

tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus

delapan puluh rupiah).

g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran termin II Pekerjaan

Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako

Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor

Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-

Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi

dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang

Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp.

236.175.680,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh

lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

(SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1254/SPP-

LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 06

Desember 2013 (Surat Pengantar). Surat Permintaan Pembayaran

Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor :

990/1254/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013

tanggal 06 Desember 2013 (Ringkasan).

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

(SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1254/SPP-

LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 06

Desember 2013 (Rincian).

j. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 06 Desember

2013.

k. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor :

602/172.b.1/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

l. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor :

602/230.3/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.

Halaman 173 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor :
602/230.2.F.2/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
- n. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor :
602/203.1/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
- o. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
Untuk Pembayaran Nomor : 602/230.4/BAP/FS.PPMKM/XI/2013
tanggal 25 Nopember 2013
- p. Surat Permohonan Pembayaran termin Terakhir dari CV.
WAHYU ADI kepada KPA Kegiatan Fasilitas & Stimulasi
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor :
132/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.
- q. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor :
990/1254/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tanggal 06
Desember 2013.
- 16 1 (satu) bundel Pembayaran termin Terakhir Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak
35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14047/LS-
DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM :
1518/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 16 Desember
2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIQ FAUZI selaku
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember
2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku
Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM :
1318/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.
- f. Kwitansi Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak
35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat
Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013,
tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun
Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan
puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- g. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran termin II Pekerjaan
Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako

Halaman 174 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Surat Pengantar).
- i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Ringkasan).
- j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Ringkasan SPD).
- k. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Rincian). Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak).
- l. Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : 602/209.23/BAP/FS.PPMKM/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013
- m. Surat Permohonan Pembayaran Retensi dari CV. WAHYU ADI kepada KPA Kegiatan Fasilitas & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 139/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013.
- n. Jaminan Pemeliharaan No. Bond. 07.1.4019.1352.13 sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- o. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/1518/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.
- 17 1 (satu) bundel pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni, Lokasi Kabupaten Malinau, terdiri atas :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 15537/LS-

Halaman 175 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU/PWS-CK/2013 tanggal 19 Juli 2013.

b. Surat Perintah Membayar Nomor : 0385/SPM-

LS/DPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.

c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 16 Juli

2013.

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Juli

2013.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0385/SPM-

LS/CK/DPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.

f. Kuitasi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 24.762.300,00

(dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus

rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST

selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima.

g. Kuitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 24.762.300,00

(dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus

rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST

selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima

diketahui oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yaitu sdr. HALIM

SUPRAYOGI, ST.

h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-

LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013

Surat Pengantar.

i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-

LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013

Ringkasan SPD.

j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-

LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013

Ringkasan.

k. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-

LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013

Rincian.

l. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 16 Juli

2013.

m. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 16 Juli

2013.

Halaman 176 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 021/UM/Cv.
Mega Plan Indoraya/CK/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 perihal
Permohonan Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% Pekerjaan
Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi
Kabupaten Malinau.
- o. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor :
764.12/129.12/BAPUM/Keg.P3-Perkim/SPV-RLH/VII/2013 tanggal
08 Juli 2013
- p. Surat Setoran Pajak (PPn).
q. Surat Setoran Pajak (PPh).
r. Faktur Pajak Standar.
- 18 1 (satu) bundel pembayaran Angsuran Terakhir Sebesar 100%
Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kabupaten
Malinau, terdiri atas :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
13229/LS-DPU/PWS-CK/2013 tanggal 16 Desember 2013.
- b. Surat Perintah Membayar Nomor : 1141/SPM-
LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013.
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 05
Desember 2013.
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 05
Desember 2013.
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1141/SPM-
LS/CK/DPU/XII/2013 tanpa tanggal.
- f. Kuitasi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 57.778.700,00
(lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus
rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST
selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima.
- g. Kuitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 57.778.700,00
(lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus
rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST
selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima
diketahui oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yaitu sdr. HALIM
SUPRAYOGI, ST.
- h. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/1141/SPP-
LS/Keg.P3P/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 05 Desember
2013 Surat Pengantar.
- i. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/1141/SPP-

Halaman 177 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS/Keg.P3P/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 05 Desember 2013 Ringkasan.
- j. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) : 990/1141/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 05 Desember 2013 Rincian.
- k. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 05 Desember 2013.
- l. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 05 Desember 2013.
- m. Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 030/CV. Mega Pland/SPV.RLH-Malinau/CK/X/2013 tanggal 07 Nopember 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Terakhir Sebesar 100% Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kabupaten Malinau.
- n. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Untuk Pembayaran Nomor : 764.12/209.12.4/BAPP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.
- o. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Nomor : 764.12/209.12.3/BAPP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.
- p. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 764.12/209.12.2/BAP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.
- q. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Nomor : 764.12/209.12.1/BAKP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.
- r. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Nomor : 764.12/209.12/LKPP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.
- s. Surat Setoran Pajak (PPn).
- t. Faktur Pajak Standar.
- 19 Surat Perjanjian Nomor : 764.12/287.12/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal 17 April 2013 Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Perumahan Dan Permukiman Paket Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013.
- 20 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/1291/VII/2013 tentang Revisi Pengangkatan

Halaman 178 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dan Pembantu
Bendahara Pengeluaran Bidang Cipta Karya Di Lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013
- 21 tanggal 08 Juli 2013.
Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 011-MI/SUPV-RLH-
MLNAU/CK-PROV/SMD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal
- 22 Surat Peringatan I (Pertama) kepada CV. WAHYU ADI.
Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 012-MI/SUPV-RLH-
MLNAU/CK-PROV/SMD/VIII/2013 tanggal 05 September 2013 perihal
- 23 Surat Peringatan II (Kedua) kepada CV. WAHYU ADI.
Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 013MI/SUPV-RLH-
MLNAU/CK-PROV/SMD/IX/2013 tanggal 06 September 2013 perihal
- 24 Surat Peringatan I (Pertama) kepada CV. RAIH PANGESTU.
Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 014-MI/SUPV-RLH-
MLNAU/CK-PROV/SMD/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 perihal
Surat Peringatan II (Kedua) kepada CV. RAIH PANGESTU.
- 25 1 (satu) eksemplar Akta Notaris dari Notaris Samarinda SILVANUS
DEDDY NUGROHO,S.H.M.KN Nomor : 210 tanggal 29 Mei 2013
- 26 Laporan Bulanan. 1 Pekerjaan: Pengawasan (Supervisi)
Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013.
Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 Tanggal
- 27 17 April 2013.
Laporan Bulanan. 2 Pekerjaan: Pengawasan (Supervisi)
Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013.
- 28 Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 Tanggal
17 April 2013.
Laporan Mingguan XXIX kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan
- 29 Pemnbangunan Rumah Layak Huni (kontraktor pelaksana CV.WAHYU
ADI) Nomor kontrak:602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-
Malinau.2/VI/2013 Tanggal 14 Juni 2013 Priode 30 Desember 2013
TA.2013.
Laporan Mingguan XXI s/d XXIV Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi
pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket
- 30 Pekerjaan Pembangunan Raumah Layak Huni TA.2013 (kontraktor
pelaksana CV.RAIH PANGESTU) Nomor kontrak:
602/434/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013. Tanggal: 10 Juni
2013 Periode 30 Oktober 2013.
Laporan Mingguan XXV s/d XXVIII Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi

Halaman 179 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket
- 31 Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni TA.2013 (kontraktor pelaksana CV.WAHYU ADI) Nomor kontrak: 602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013. Periode 02 Desember 2013 s/d 29 Desember 2013 TA.2013. Berita acara serah terima kegiatan fasilitas dan stimulasi
- 32 pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni, Lokasi Kabupaten Malinau 1I, tahun Anggaran 2013. Kontraktor pelaksana : CV. Wahyu
- 33 Adi. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pembangunan Rumah layak Huni Kabupaten Malinau 35 Unit tahun anggaran 2013, Kontraktor
- 34 pelaksana CV.Raih Pengestu. Surat Perjanjian Nomor : 764.12/287.12/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal 17 April 2013
- 35 Laporan bulanan. VI CV.MEGA PLAN INDORAYA Pekerjaan : Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013 Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-
- 36 PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal; 17 April 2013. Laporan Dokumentasi CV.MEGA PLAN INDORAYA. Pekerjaan : Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi
- 37 Kab.Malinau TA.2013 Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal; 17 April 2013. Laporan Bulanan. 6 CV.MEGA PLAN INDORAYA. Pekerjaan : Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013 Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-
- 38 PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal; 17 April 2013. Berita Acara serah terima Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu, Paket
- 39 pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni, Lokasi Kabupaten Malinau 1I, TA.2013 (Kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI). Berita Acara serah terima Pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Rumah layak huni Kabupaten Malinau 35 Unit TA.2013 (Kontraktor
- 40 pelaksana CV.RAIH PANGESTU) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni TA.2013 (kontraktor pelaksana CV.RAIH PANGESTU)
- 41 Nomor kontrak: 602/434/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013. Tanggal: 10 Juni 2013 (BACK UP Data).

Halaman 180 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Malinau 2 (dua) APBD tahun 2013 (CV.WAHYU ADI).
- 42 SHOP DRAWING kegiatan fasilitasi & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco (kontraktor Pelaksana CV.RAIH PANGESTU), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 1. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013.
- 43 SHOP DRAWING kegiatan fasilitasi & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco (kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 2. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013.
- 44 AS BUILT DRAWING kegiatan fasilitasi & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco (kontraktor Pelaksana CV.RAIH PANGESTU), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 1. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013.
- 45 AS BUILT DRAWING kegiatan fasilitasi & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco (kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 2. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013.
- 46 (BACK UP DATA) Kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, paket pekerjaan pembangunan rumah layak huni, (kontraktor pelaksana CV.WAHYU ADI) nomor kontrak: 602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013. Tanggal.14 Juni 2013 TA. 2013.
- 47 Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni (Kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI) Nomor Kontrak:602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinaun.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 TA.2013.
- Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Layak Huni TA.2013 (Kontraktor Pelaksana CV.RAIH PANGESTU) Nomor Kontrak:602/434.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinaun.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013

Halaman 181 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 11 April 2013, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU;
- Bahwa berawal pada tahun 2013 bidang Cipta Karya - Dinas Pekerjaan Umum Kaltim melaksanakan Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitas & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dengan sumber dana APBD Prov. Kaltim TA 2013 Kode anggaran 1.04.1.03.01.15.06, untuk Kabupaten Malinau dilaksanakan pembangunan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Malinau 1 sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah dengan anggaran sebesar Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) dan untuk Malinau 2 juga sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah dengan anggaran sebesar Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam rangka kegiatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur menunjuk HERIANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Nomor : 954/171.D/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa lingkup pekerjaan rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00
2	Papan Identitas	bh	1.00
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00

Halaman 182 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60
III	PEKERJAAN PONDASI		
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31
3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	m ²	4.50
IV	PEKERJAAN STRUKTUR		
1	Sloof 8/10	m ³	0.25
2	Kolom 8/8	m ³	0.25
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20
4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12
V	PEKERJAAN DINDING		
1	Pasangan Dinding Batako 1 : 4	m ²	85.41
2	Pasangan Gewel Batako 1 : 4	m ²	12.00
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41
VI	PEKERJAAN LANTAI		
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75
VII	PEKERJAAN ATAP		
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13
3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU		
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	bh	3.00
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00

Halaman 183 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



6	Engsel Pintu	bh	6.00
7	Engsel Jendela	bh	4.00
8	Grendel Jendela	bh	2.00
9	Kait Jendela	bh	2.00
10	Handle Jendela	bh	2.00
IX	PEKERJAAN CAT		
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93
3	Cat Dinding	m ²	74.41
X	PEKERJAAN SANITASI		
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK		
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00

- Bahwa untuk menentukan Penyedia Jasa/Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : HK.027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013, dengan menunjuk dan mengangkat Panitia Lelang dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam ULP
1	DJINARGO DJETENG SOETRISNO, ST, MT.	Ketua merangkap Anggota
2	LA TESA, SE.	Sekretaris merangkap Anggota
3	IRIANTO.	Anggota
4	M. RUSLI.	Anggota
5	ERWANDI.	Anggota

- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Jasa Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 baik untuk kegiatan Malinau 1 dilaksanakan 2 (dua) kali dimana pelelangan pertama gagal karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perusahaan yang memenuhi syarat. Sedangkan tahapan pelaksanaan pelelangan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- Pengadaan dilaksanakan secara *full e-procurement* melalui LPSE Provinsi Kaltim di alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id>
- Pengumuman : 14 Mei 2013 s/d 17 Mei 2013.
- Download dokumen pengadaan pada alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id> : 14 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013, peserta yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. CV. FARIZTAMA PUTRA
2. CV. KARYA CIPTA MENTARI
3. CV. MEGA BUANA PERKASA
4. CV. RAODAH MADINA
5. CV. WAHYU ADI
6. CV. RAIH PANGESTU
7. CV. ANUGERAH ZANI
8. CV. COENINDO
9. CV. ALVIAN BERSAUDARA
10. CV. PUTRI KRAYAN
11. CV. CITRA KARYA
12. CV. BUKIT PRIMADHANA
13. CV. USAHA MAJU
14. CV. SUMBER REJEKI JAYA
15. CV. ROMA
16. CV. BANUA PUTRA PERSADA
17. CV. KARYA BERSAMA
18. CV. HANDTER JAYA
19. CV. GLOBAL CELEBES
20. CV. MANDIRI PERKASA
21. CV. DITA KARYA SEJATI
22. CV. TANDUNG MAYANG
23. CV. COKRO PERMAI
24. CV. NOVI KARYA

- Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) tgl 16 Mei 2013 melalui LPSE dengan cara Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberikan penjelasan seandainya ada pertanyaan dari perusahaan yang mendaftar, tetapi

Halaman 185 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada perusahaan yang mengajukan pertanyaan

- Upload Dokumen Penawaran tgl 17 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013.
 1. CV. PUTRI KRAYAN
 2. CV. RAIH PANGESTU
 3. CV. RAODAH MADINA
 4. CV. MEGA BUANA PERKASA
 5. CV. ANUGERAH ZANI
 6. CV. BUKIT PRIMADHANA
 7. CV. WAHYU ADI
 8. CV. CITRA KARYA
 9. CV. KARYA CIPTA MENTARI
 10. CV. FARIZTAMA PUTRA MANDIRI
 11. CV. ALVIAN BERSAUDARA
 12. CV. COENINDO
 13. CV. USAHA MAJU
- Pembukaan Dokumen Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang lengkap dokumen penawaran dan lampirannya adalah:
 1. CV. MEGA BUANA PERKASA
 2. CV. BUKIT PRIMADHANA
 3. CV. KARYA CIPTA MENTARI
 4. CV. ANUGERAH ZANI
 5. CV. PUTRI KRAYAN
 6. CV. RAIH PANGESTU
 7. CV. WAHYU ADI
 8. CV. BUKIT PRIMADANA
 9. CV. CITRA KARYA
- Evaluasi Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang memenuhi syarat adalah 1 perusahaan yaitu CV. RAIH PANGESTU.
- Pembuktian Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, bagi perusahaan yang memenuhi syarat.
- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, dengan penerbitan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung

Halaman 186 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor :
602/07.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau2/V/2013 tanggal 27 Mei
2013 dengan hasil evaluasi yang memenuhi syarat dalam
pembangunan rumah layak huni Malinau 1 adalah CV. RAIH
PANGESTU dengan harga penawaran terkoreksi Rp.. 1.806.895.000,-
(satu miliar delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah).

- Penetapan Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Pengumuman Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Masa singgah hasil lelang tgl 29 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tgl 03 Juni 2013
- Penandatanganan Kontrak tgl 5 Juni 2013

- Bahwa setelah selesai proses pelelangan selanjutnya Panitia Pengadaan
Barang/Jasa menetapkan pemenang lelang (penyedia barang/jasa) untuk
kemudian nama perusahaan pemenang lelang diserahkan kepada
HERIANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku PPTK mewakili KPA;

- Bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang setelah
pembukaan penawaran adalah sebagai berikut :

- Evaluasi Aritmatik, dengan cara melakukan koreksi volume
penawaran dengan volume Bill of Quantity (BOQ) termasuk hasil
perkalian dan penjumlahan tanpa merubah harga satuan yang
ditawar.
- Evaluasi Administrasi, dengan cara memeriksa kelengkapan
yang disyaratkan dalam dokumen lelang, termasuk tujuan jaminan,
masa laku jaminan, paket yang dijamin.
- Evaluasi Teknis, dengan cara memeriksa metode pelaksanaan,
jadwal pelaksanaan yang ditawarkan, personil inti beserta
lampirannya, daftar peralatan yang ditawarkan lengkap dengan bukti
kepemilikan, serta melihat lampiran brosur yang disyaratkan.
- Evaluasi Harga, dengan cara membandingkan harga
penawaran dari perusahaan dibagi dengan harga satuan HPS dan
dikalikan 110% sehingga apabila hasilnya melebihi dari 110% maka
harga satuan timpang.
- Pembuktian Kualifikasi, dengan cara mengundang perusahaan
yang memenuhi syarat untuk membuktikan kebenaran dokumen
yang telah diupload.

Halaman 187 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi terhadap pembuktian kualifikasi paket Malinau 1 dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung Nomor 602/06.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau1/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
- Bahwa setelah CV. RAIH PANGESTU dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 antara Ir. H. SUPENO, M.S.I, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 angka 1 kesepakatan antara KPA dan Penyedia Jasa, disebutkan total harga kontrak atau nilai kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi adalah sebesar Rp. 1.806.895.000,00 (satu milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu No. 1.04.01.15.06.5.2 tanggal 28 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/441-a/SPMKKM/PRLH/VI/2013 yang pada pokoknya menyatakan waktu penyelesaian Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Malinau 1 oleh rekanan pelaksana CV. RAIH PANGESTU adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK yaitu tanggal 12 Juni 2013 dan harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 8 November 2013;
- Bahwa DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU tidak melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu paket Malinau 1 dan justru meminjamkan perusahaan dan mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 kepada Terdakwa sebagaimana perjanjian tertanggal 11

Halaman 188 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013, yang didalamnya mencantumkan perjanjian fee untuk DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO sebesar 2,5% dari nilai kegiatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 Tahun Anggaran 2013 tanpa memegang kontrak dan hanya memperoleh gambar dari FAISAL AZHAR, ST selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari CV. MEGAPLAN INDORAYA selaku Konsultan Pengawas yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 764.12/287.12/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal 17 April 2013, pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu paket Malinau 1, riil progress pekerjaan sampai dengan berakhirnya kontrak Konsultan Pengawas tanggal 08 Nopember 2013 adalah 88,89% dengan penghitungan Realisasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pek.	Kontrak asal		Realisasi fisik pekerjaan
		Jumlah Harga	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pas. Bouplank & Pematokan	35,000,000.00	1.94	1.94
2	Papan Identitas	1,225,000.00	0.07	0.07
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	14,000,000.00	0.77	0.77
4	Mobilisasi material ke lokasi rumah	43,750,000.00	2.42	2.42
	TOTAL	93,975,000.00	5.20	5.20
II	PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah untuk pondasi	3,796,485.00	0.21	0.21
2	Urugan tanah dalam bangunan	45,183,600.00	2.50	2.50
3	Urugan pasir bawah lantai	18,608,940.00	1.03	0.00
	TOTAL	67,589,025.00	3.74	2.71
III	PEKERJAAN PONDASI			
1	Pancang Ulin 8/8 – 1 m	13,662,250.00	0.76	0.14
2	Sunduk dan Kalang	48,958,455.00	2.71	0.00
3	Pondasi Pasangan Batu	214,058,163.38	11.85	11.85
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	16,358,737.50	0.91	0.91

Halaman 189 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



	TOTAL	293,037,605.88	16.22	12.89
IV	PEKERJAAN STRUKTUR			
1	Sloof 8/10	34,682,522.52	1.92	1.92
2	Kolom 8/8	34,352,736.25	1.90	1.90
3	Ringbalk 8/8	27,789,165.05	1.54	1.54
4	Rangka Gewel 8/8	15,939,669.62	0.88	0.88
	TOTAL	112,764,093.44	6.24	6.24
V	PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan dinding batako 1 : 4	310,474,296.65	17.18	17.18
2	Pasangan gewel batako 1 : 4	43,623,300.00	2.41	2.41
3	Perapian lubang angin	1,820,000.00	0.10	0.10
4	Plasteran 1 : 4 + Acian	155,032,788.40	8.58	8.58
	TOTAL	510,950,385.05	28.28	28.28
VI	PEKERJAAN LANTAI			
1	Lantai / Rabat 1 : 3 : 5	50,544,276.06	2.80	2.80
	TOTAL	50,544,276.06	2.80	2.80
VII	PEKERJAAN ATAP			
1	Kuda-kuda kayu meranti dan balok gapit 5/10	16,660,156.80	0.92	0.92
2	Gording 5/7 dan Balok Non 5/7	35,025,148.48	1.94	1.94
3	Listplank 1 x 2/10	34,495,944.00	1.91	1.91
4	Atap seng gelombang dan Bubungan seng BJLS 20	278,415,349.10	15.41	15.41
	TOTAL	364,596,598.38	20.18	20.18
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU			
1	Kosen 5/10 kayu meranti	9,144,007.60	0.51	0.51
2	Daun pintu double plywood terpasang 3,6 mm	32,340,000.00	1.79	1.79
3	Daun jendela + kaca polos mm	26,355,000.00	1.46	1.46
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	10,850,000.00	0.60	0.00
5	Kunci pintu 2x putar	6,300,000.00	0.35	0.35
6	Engsel pintu	6,195,000.00	0.34	0.34
7	Engsel jendela	4,130,000.00	0.23	0.23
8	Grendle jendela	1,540,000.00	0.09	0.09



9	Kait jendela	945,000.00	0.05	0.05
10	Handle jendela	1,155,000.00	0.06	0.06
	TOTAL	98,954,007.60	5.48	4.88
IX	PEKERJAAN CAT			
1	Cat minyak kusen, daun Pintu dan Jendela	14,912,979.20	0.83	0.83
2	Cat minyak listplank	26,199,024.60	1.45	1.45
3	Cat dinding	54,092,349.50	2.99	2.99
	TOTAL	95,204,353.30	5.27	5.27
X	PEKERJAAN SANITASI			
1	Pemasangan kloset jongkok	16,381,400.00	0.91	0.00
2	Tempat air kapasitas 50 ltr	5,600,000.00	0.31	0.00
3	Septictank terpasang + accesories	87,113,530.00	4.82	0.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan ø 2"	2,065,000.00	0.11	0.00
	TOTAL	111,159,930	6.15	0.00
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK			
	Pemasangan pipa listrik ø 5/8"	8,120,000.00	0.45	0.45
	TOTAL	8,120,000.00	0.45	0.45
	JUMLAH	1,806,895,274.70	100.00	88.89
	DIBULATKAN	1,806,895,000.00		

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Tim PHO/FHO yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/733/CK-IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Malinau dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) baik untuk Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2, namun demikian pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tanpa dihadiri satupun Tim PHO/FHO, karena pada saat itu Hj. RAHMAWATI selaku sekretaris Tim



PHO/FHO melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Nunukan, sehingga hanya memerintahkan HILMANSYAH (Koordinator Lapangan) dan FAISAL AZHAR, ST (Pengawas Lapangan) untuk berangkat ke Malinau melakukan pemeriksaan di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2. Namun demikian meskipun tidak ada satupun Tim PHO/FHO yang datang ke Malinau untuk melakukan pemeriksaan lapangan, tetapi tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/243.a/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/234/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO /PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 untuk Paket Malinau 1, serta Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/384.b/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/375.c/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk Paket Malinau 2, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan kontrak, sehingga akhirnya dana pembangunan kegiatan tersebut dapat dicairkan/dibayarkan seluruhnya;

- Bahwa kegiatan Paket Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1 pembayarannya sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran uang muka kepada KPA sebesar 30% atau Rp. 542.068.500,- dengan surat nomor : 015/cv.rp/FS.PPMKM/VI2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Jaminan Uang Muka.
- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 20 Juni 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0281/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04283/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 542.068.500,-

2. Pembayaran Termin I.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin I kepada KPA sebesar 70% atau Rp. 880.861.313,- dengan surat nomor : 035/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 07 Oktober 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi

Halaman 193 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0738/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
 - Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08825/LS-DPU/CK/2013 tanggal 9 Oktober 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 880.861.313,-
3. Pembayaran termin terakhir 100%.
- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin terakhir kepada KPA sebesar 100% atau Rp. 293.620.437,- dengan surat nomor : 075/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 08 November 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak, dan Faktur Pajak.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 09 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

Halaman 194 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1374/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
 - Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 293.620.437,-
4. Pembayaran Retensi 5%.
- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran retensi kepada KPA sebesar 5% atau Rp. 90.344.750,- yang dilampiri dengan kwitansi dan Bedan Faktur Pajak, dan Jaminan Pemeliharaan.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 16 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1516/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun

Halaman 195 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14111/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 90.344.750,-;

- Bahwa DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO menyerahkan secara bertahap uang pembayaran kegiatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 tersebut kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Teknis Nomor : E.10/PL23 . 1.11/HK/2017 tentang Pemeriksaan Keteknisan Terkait Dengan Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 1) dan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 2) dengan tanggal pemeriksaan 08 – 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh KUSA BILL N. NOPE, ST, MT, Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, ditemukan kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME		SELISIH VOL KURANG
			KONTRAK	PERIKSA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00	1.00	-
2	Papan Identitas	bh	1.00	1.00	-
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00	1.00	-
4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00	1.00	-
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85	1.73	(1.13)
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40	7.20	(7.20)
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60	1.80	(1.80)
III PEKERJAAN PONDASI					
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00	-	(10.00)
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31	-	(0.31)
3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70	3.11	(4.60)
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	m ²	4.50	4.50	-
IV PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Sloof 8/10	m ³	0.25	0.25	-
2	Kolom 8/8	m ³	0.25	0.19	(0.06)
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20	0.18	(0.02)
4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12	0.10	(0.02)
V PEKERJAAN DINDING					
1	Pasangan Dinding Batako 1 : 4	m ²	85.41	85.41	-
2	Pasangan Gewel Batako 1 : 4	m ²	12.00	12.00	-
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00	4.00	-
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41	74.41	-
VI PEKERJAAN LANTAI					
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75	-	(1.75)
VII PEKERJAAN ATAP					
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13	0.13	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13	0.13	-
3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32	32.32	-
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06	67.06	-
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU				
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09	0.09	-
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	bh	3.00	3.00	-
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00	2.00	-
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00	-	(1.00)
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00	3.00	-
6	Engsel Pintu	bh	6.00	6.00	-
7	Engsel Jendela	bh	4.00	4.00	-
8	Grendel Jendela	bh	2.00	2.00	-
9	Kait Jendela	bh	2.00	2.00	-
10	Handle Jendela	bh	2.00	2.00	-
IX	PEKERJAAN CAT				
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36	7.36	-
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93	12.93	-
3	Cat Dinding	m ²	74.41	74.41	-
X	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00	-	(1.00)
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00	-	(1.00)
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00	-	(1.00)
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.0	-	(1.0)

Halaman 198 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



			0	-	0)
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK				
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00	8. 00	-

- Berdasarkan Tabel Matriks selisih volume tentang Rekapitulasi Analisa terhadap Hasil Pemeriksaan Fisik maupun Perhitungan Volume Realiasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako lokasi Malinau 1 Kabupaten Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tersebut, bilamana merujuk pada Daftar Kuantitas dan Harga dalam kontrak, nampak terdapat kekurangan volume pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, apabila penyedia telah dibayarkan senilai Kontrak Kerja Konstruksi ini maka hal ini dapat berdampak pada **kelebihan pembayaran**;

- Bahwa hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli KUSA BILL N. NOPE, ST, MT tersebut, terdapat beberapa catatan penyimpangan atau ketidaksesuaian, sebagai berikut :

1. Kedalaman rata-rata galian tanah pondasi hanya 10 cm dari seharusnya 30 cm. tinggi pasangan pondasi di muka tanah asli setinggi 20 cm, dengan demikian, urugan tanah dalam pondasi setebal 20 cm diukur dari top level pondasi ke Muka muka tanah asli.
2. Tidak ditemukan dalam laporan maupun foto hasil pelaksanaan bahwa Tiang Pancang Ulin 8/8 – 1 m, Sunduk dan Kalang Ulin yang terpasang di Lapangan. Hasil wawancara dengan pemilik rumah menyatakan bahwa tidak ada Sunduk dan Kalang yang dipasang. Hasil konfirmasi dengan PPTK menyatakan bahwa yang bersangkutan belum mengetahui secara pasti apakah Sunduk dan Kalang dipasang atau tidak. Dengan demikian, Pondasi pembangunan RLH Type Batako untuk Paket Malinau 1 dan Malinau 2 tidak menggunakan Tiang Pancang Ulin tidak dikerjakan sesuai Gambar.
3. Pondasi Pasangan Batu dipasang dengan lebar atas rata-rata 25 cm, tinggi rata-rata 30 cm cenderung lurus (namun ada beberapa rumah yang dipasang trapesium). Berdasarkan analisa perbandingan, diperoleh lebar pondasi bawah 35 cm (dibulatkan) dengan menggunakan tipe trapesium, dengan demikian lebar rata-rata adalah 30 cm.
4. Volume Pekerjaan Kolom berkurang, Harga satuan pekerjaan seharusnya terkoreksi oleh kekurangan diameter Tulangan Pokok.



Volume pekerjaan berkurang akibat kekurangan panjang Ring Balk 3 m. Volume Pekerjaan Rangka Balok Gewel 8/8 Kurang.

5. Lantai Rabat Beton seharusnya terbuat dari Campuran Beton dengan Komposisi 1 PC : 3 Ps : 5 Kr dengan tebal 5 cm, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa lantai rabat kebanyakan hancur dan telah diperbaiki oleh penghuninya. Beberapa lantai yang belum diganti nampak rapuh (mudah dihancurkan), kurang padat, berdebu dan sebagian besar telah mengalami retak. Bila Komposisi Volume 1 PC : 3 Ps : 5 Kr Rabat Beton sesuai seharusnya tidak hancur akibat diinjak manusia, karena itu secara teknis dapat dikatakan kualitas Rabat Beton 1 : 3 : 5 tidak sesuai Spesifikasi Teknis.

6. Tidak dapat dihitung Volume Kusen dan daun Pintu PVC pada WC/KM akibat tidak dikerjakan di lapangan.

7. Volume Pekerjaan Sanitasi tidak dapat dihitung karena tidak dikerjakan di lapangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIANSYAH, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, Type Rumah Batako sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor : 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si.MT, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Kuasa Pengguna anggaran dan YULI WAHYUDI, SE, selaku Direktur CV. WAHYU ADI dengan nilai Rp. 1.816.736.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian 150 (seratus lima puluh) hari kalender TMT 17 Juni 2013, dan setelah terbit addendum perpanjangan waktu jangka waktu pelaksanaan berubah mmenjadi (180 hari kalender TMT 17 Juni 2013 sampai dengan sampai dengan 08 Nopember 2013. Lebih lanjut saksi HERIANSYAH, ST selaku PPTK mengatakan Malinau 2 : Pembayaran uang muka sebesar Rp. 545.020.800,- (lima ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 04282/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013, Pembayaran termin I sebesar Rp. 531.395.280,- (lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 08148/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, Pembayaran termin II sebesar Rp. 413.307.440,- (empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 10719/LS-DPU/CK/2013 tanggal 20 Nopember 2013, Pembayaran termin terakhir sebesar Rp. 236.175.680,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 13126.LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013, Pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 14047/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013;

- Bahwa dalam **Pembayaran Pekerjaan** : Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Tim PHO/FHO yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/733/CK-IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Malinau dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) baik untuk Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2, namun demikian pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tanpa dihadiri satupun Tim PHO/FHO, karena pada saat itu Hj. RAHMAWATI selaku sekretaris Tim PHO/FHO melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Nunukan, sehingga hanya memerintahkan HILMANSYAH (Koordinator Lapangan) dan FAISAL AZHAR, ST (Pengawas Lapangan) untuk berangkat ke Malinau melakukan pemeriksaan di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2. Namun demikian meskipun tidak ada satupun Tim PHO/FHO yang datang ke Malinau untuk melakukan pemeriksaan lapangan, tetapi tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/243.a/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/234/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 untuk Paket

Halaman 201 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau 1, serta Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/384.b/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/ PRLH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/375.c/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH /XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk Paket Malinau 2, yang pada pokoknya menyatakan **seolah-olah pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan kontrak**, sehingga akhirnya dana pembangunan kegiatan tersebut dapat dicairkan/dibayarkan seluruhnya;

- Bahwa berdasarkan penghitungan Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-178/PW34/5/2017 tanggal 5 Desember 2017, jumlah kerugian keuangan negara pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 dan Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 pada Bidang Cipta Karya – Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, adalah sebesar **Rp811.789.840,00 (Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah Malinau 1	410.114.879, Rp 00
2.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah Malinau 2	401.674.961, Rp 00
Jumlah Kerugian Negara		811.789.840, Rp 00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Halaman 202 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat [1] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat [1] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan cara melawan hukum;*
3. *Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Halaman 203 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, dimana “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut **DARWAN PRINST**, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti yang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Terdakwa **Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN** dan diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada dirinya pada waktu terjadinya tindak pidana Korupsi ini;

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani maupun rohani karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Unsur “Dengan cara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa UU Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam arti positif ?

Menimbang, bahwa unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” dalam Penjelasan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 Ke-3 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 adalah Perbuatan melawan hukum secara Formil yaitu bahwa perbuatan melawan hukum tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menurut Drs. ADAM CHAZMAWI,SH. dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia edisi pertama cetakan kedua April 2005 : bahwa melawan hukum berasal dari kata WEDERECHTELIJK yang memang telah lazim di bahasa Indonesia kan dengan melawan hukum selain itu digunakan istilah Tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya;

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya suatu perbuatan perbuatan tercela atau di cela menurut pasal 2 adalah “perbuatan memperkaya diri sendiri” oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam

Halaman 205 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontek rumusan tindak pidana korupsi pasal 2 “ memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum” yakni si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan maka perbuatan tersebut dianggap tercela, setiap subyek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaan, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan hukum, bukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis; (**Ruslan Saleh**; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu :

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan yang tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Schaffmeiter** membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga

Halaman 206 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;

b. Sifat melawan hukum secara khusus yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik, seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;

c. Sifat melawan hukum secara formel yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

d. Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. **Andi Hamzah**; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT. Rajagrafindo; 2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiel yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28);

Menimbang, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan Yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materiil**, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial

Halaman 208 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. **Langemeyer** mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya adalah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ? mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang setelah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini dinamakan hukum bukanlah undang-undnag saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang materiel (**Prof. Moeljatno, SH**, Asas-Asas Hukum Pidana; 2002, hlm.130-131);

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi “unsur melawan hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai

Halaman 209 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa benar Terdakwa selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 11 April 2013, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU;
- Bahwa berawal pada tahun 2013 bidang Cipta Karya - Dinas Pekerjaan Umum Kaltim melaksanakan Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dengan sumber dana APBD Prov. Kaltim TA 2013 Kode anggaran 1.04.1.03.01.15.06, untuk Kabupaten Malinau dilaksanakan pembangunan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Malinau 1 sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah dengan anggaran sebesar Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) dan untuk Malinau 2 juga sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah dengan anggaran sebesar Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam rangka kegiatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur menunjuk HERIANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Nomor : 954/171.D/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa lingkup pekerjaan rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00
2	Papan Identitas	bh	1.00

Halaman 210 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00
4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60
III	PEKERJAAN PONDASI		
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31
3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	m ²	4.50
IV	PEKERJAAN STRUKTUR		
1	Sloof 8/10	m ³	0.25
2	Kolom 8/8	m ³	0.25
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20
4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12
V	PEKERJAAN DINDING		
1	Pasangan Dinding Batako 1 : 4	m ²	85.41
2	Pasangan Gewel Batako 1 : 4	m ²	12.00
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41
VI	PEKERJAAN LANTAI		
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75
VII	PEKERJAAN ATAP		
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13
3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU		
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	bh	3.00
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00

Halaman 211 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00
6	Engsel Pintu	bh	6.00
7	Engsel Jendela	bh	4.00
8	Grendel Jendela	bh	2.00
9	Kait Jendela	bh	2.00
10	Handle Jendela	bh	2.00
IX	PEKERJAAN CAT		
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93
3	Cat Dinding	m ²	74.41
X	PEKERJAAN SANITASI		
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK		
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00

- Bahwa untuk menentukan Penyedia Jasa/Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : HK.027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013, dengan menunjuk dan mengangkat Panitia Lelang dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam ULP
1	DJINARGO DJETENG SOETRISNO, ST, MT.	Ketua merangkap Anggota
2	LA TESA, SE.	Sekretaris merangkap Anggota
3	IRIANTO.	Anggota
4	M. RUSLI.	Anggota
5	ERWANDI.	Anggota

- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Jasa Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 baik untuk kegiatan Malinau 1

Halaman 212 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan 2 (dua) kali dimana pelelangan pertama gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat. Sedangkan tahapan pelaksanaan pelelangan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- Pengadaan dilaksanakan secara *full e-procurement* melalui LPSE Provinsi Kaltim di alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id>
- Pengumuman : 14 Mei 2013 s/d 17 Mei 2013.
- Download dokumen pengadaan pada alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id> : 14 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013, peserta yang mendaftar adalah sebagai berikut:
 1. CV. FARIZTAMA PUTRA
 2. CV. KARYA CIPTA MENTARI
 3. CV. MEGA BUANA PERKASA
 4. CV. RAODAH MADINA
 5. CV. WAHYU ADI
 6. CV. RAIH PANGESTU
 7. CV. ANUGERAH ZANI
 8. CV. COENINDO
 9. CV. ALVIAN BERSAUDARA
 10. CV. PUTRI KRAYAN
 11. CV. CITRA KARYA
 12. CV. BUKIT PRIMADHANA
 13. CV. USAHA MAJU
 14. CV. SUMBER REJEKI JAYA
 15. CV. ROMA
 16. CV. BANUA PUTRA PERSADA
 17. CV. KARYA BERSAMA
 18. CV. HANDTER JAYA
 19. CV. GLOBAL CELEBES
 20. CV. MANDIRI PERKASA
 21. CV. DITA KARYA SEJATI
 22. CV. TANDUNG MAYANG
 23. CV. COKRO PERMAI
 24. CV. NOVI KARYA
- Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) tgl 16 Mei 2013 melalui LPSE dengan cara Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberikan penjelasan seandainya ada pertanyaan dari perusahaan yang mendaftar, tetapi

Halaman 213 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada perusahaan yang mengajukan pertanyaan

- Upload Dokumen Penawaran tgl 17 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013.
 1. CV. PUTRI KRAYAN
 2. CV. RAIH PANGESTU
 3. CV. RAODAH MADINA
 4. CV. MEGA BUANA PERKASA
 5. CV. ANUGERAH ZANI
 6. CV. BUKIT PRIMADHANA
 7. CV. WAHYU ADI
 8. CV. CITRA KARYA
 9. CV. KARYA CIPTA MENTARI
 10. CV. FARIZTAMA PUTRA MANDIRI
 11. CV. ALVIAN BERSAUDARA
 12. CV. COENINDO
 13. CV. USAHA MAJU
- Pembukaan Dokumen Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang lengkap dokumen penawaran dan lampirannya adalah:
 1. CV. MEGA BUANA PERKASA
 2. CV. BUKIT PRIMADHANA
 3. CV. KARYA CIPTA MENTARI
 4. CV. ANUGERAH ZANI
 5. CV. PUTRI KRAYAN
 6. CV. RAIH PANGESTU
 7. CV. WAHYU ADI
 8. CV. BUKIT PRIMADANA
 9. CV. CITRA KARYA
- Evaluasi Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang memenuhi syarat adalah 1 perusahaan yaitu CV. RAIH PANGESTU.
- Pembuktian Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, bagi perusahaan yang memenuhi syarat.
- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, dengan penerbitan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor :
602/07.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau2/V/2013 tanggal 27 Mei
2013 dengan hasil evaluasi yang memenuhi syarat dalam
pembangunan rumah layak huni Malinau 1 adalah CV. RAIH
PANGESTU dengan harga penawaran terkoreksi Rp.. 1.806.895.000,-
(satu miliar delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah).

- Penetapan Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Pengumuman Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Masa singgah hasil lelang tgl 29 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tgl 03 Juni 2013
- Penandatanganan Kontrak tgl 5 Juni 2013

- Bahwa setelah selesai proses pelelangan selanjutnya Panitia Pengadaan
Barang/Jasa menetapkan pemenang lelang (penyedia barang/jasa) untuk
kemudian nama perusahaan pemenang lelang diserahkan kepada
HERIANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku PPTK mewakili KPA;

- Bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang setelah
pembukaan penawaran adalah sebagai berikut :

- Evaluasi Aritmatik, dengan cara melakukan koreksi volume
penawaran dengan volume Bill of Quantity (BOQ) termasuk hasil
perkalian dan penjumlahan tanpa merubah harga satuan yang
ditawar.
- Evaluasi Administrasi, dengan cara memeriksa kelengkapan
yang disyaratkan dalam dokumen lelang, termasuk tujuan jaminan,
masa laku jaminan, paket yang dijamin.
- Evaluasi Teknis, dengan cara memeriksa metode pelaksanaan,
jadwal pelaksanaan yang ditawarkan, personil inti beserta
lampirannya, daftar peralatan yang ditawarkan lengkap dengan bukti
kepemilikan, serta melihat lampiran brosur yang disyaratkan.
- Evaluasi Harga, dengan cara membandingkan harga
penawaran dari perusahaan dibagi dengan harga satuan HPS dan
dikalikan 110% sehingga apabila hasilnya melebihi dari 110% maka
harga satuan timpang.
- Pembuktian Kualifikasi, dengan cara mengundang perusahaan
yang memenuhi syarat untuk membuktikan kebenaran dokumen
yang telah diupload.

Halaman 215 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi terhadap pembuktian kualifikasi paket Malinau 1 dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung Nomor 602/06.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau1/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
- Bahwa benar setelah CV. RAIH PANGESTU dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 antara Ir. H. SUPENO, M.S.I, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU;
- Bahwa benar dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 angka 1 kesepakatan antara KPA dan Penyedia Jasa, disebutkan total harga kontrak atau nilai kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi adalah sebesar Rp. 1.806.895.000,00 (satu milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu No. 1.04.01.15.06.5.2 tanggal 28 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2013 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/441-a/SPMKKM/PRLH/VI/2013 yang pada pokoknya menyatakan waktu penyelesaian Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Malinau 1 oleh rekanan pelaksana CV. RAIH PANGESTU adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK yaitu tanggal 12 Juni 2013 dan harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 8 November 2013;
- Bahwa benar DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU tidak melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu paket Malinau 1 dan justru meminjamkan perusahaan dan mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 kepada Terdakwa sebagaimana perjanjian tertanggal 11

Halaman 216 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013, yang didalamnya mencantumkan perjanjian fee untuk DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO sebesar 2,5% dari nilai kegiatan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 Tahun Anggaran 2013 tanpa memegang kontrak dan hanya memperoleh gambar dari FAISAL AZHAR, ST selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari CV. MEGAPLAN INDORAYA selaku Konsultan Pengawas yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 764.12/287.12/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal 17 April 2013, pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu paket Malinau 1, riil progress pekerjaan sampai dengan berakhirnya kontrak Konsultan Pengawas tanggal 08 Nopember 2013 adalah 88,89% dengan penghitungan Realisasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pek.	Kontrak asal		Realisasi fisik pekerjaan
		Jumlah Harga	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pas. Bouplank & Pematokan	35,000,000.00	1.94	1.94
2	Papan Identitas	1,225,000.00	0.07	0.07
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	14,000,000.00	0.77	0.77
4	Mobilisasi material ke lokasi rumah	43,750,000.00	2.42	2.42
	TOTAL	93,975,000.00	5.20	5.20
II	PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah untuk pondasi	3,796,485.00	0.21	0.21
2	Urugan tanah dalam bangunan	45,183,600.00	2.50	2.50
3	Urugan pasir bawah lantai	18,608,940.00	1.03	0.00
	TOTAL	67,589,025.00	3.74	2.71
III	PEKERJAAN PONDASI			
1	Pancang Ulin 8/8 – 1 m	13,662,250.00	0.76	0.14
2	Sunduk dan Kalang	48,958,455.00	2.71	0.00
3	Pondasi Pasangan Batu	214,058,163.38	11.85	11.85

Halaman 217 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	16,358,737.50	0.91	0.91
	TOTAL	293,037,605.88	16.22	12.89
IV	PEKERJAAN STRUKTUR			
1	Sloof 8/10	34,682,522.52	1.92	1.92
2	Kolom 8/8	34,352,736.25	1.90	1.90
3	Ringbalk 8/8	27,789,165.05	1.54	1.54
4	Rangka Gewel 8/8	15,939,669.62	0.88	0.88
	TOTAL	112,764,093.44	6.24	6.24
V	PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan dinding batako 1 : 4	310,474,296.65	17.18	17.18
2	Pasangan gewel batako 1 : 4	43,623,300.00	2.41	2.41
3	Perapian lubang angin	1,820,000.00	0.10	0.10
4	Plasteran 1 : 4 + Acian	155,032,788.40	8.58	8.58
	TOTAL	510,950,385.05	28.28	28.28
VI	PEKERJAAN LANTAI			
1	Lantai / Rabat 1 : 3 : 5	50,544,276.06	2.80	2.80
	TOTAL	50,544,276.06	2.80	2.80
VII	PEKERJAAN ATAP			
1	Kuda-kuda kayu meranti dan balok gapit 5/10	16,660,156.80	0.92	0.92
2	Gording 5/7 dan Balok Non 5/7	35,025,148.48	1.94	1.94
3	Listplank 1 x 2/10	34,495,944.00	1.91	1.91
4	Atap seng gelombang dan Bubungan seng BJLS 20	278,415,349.10	15.41	15.41
	TOTAL	364,596,598.38	20.18	20.18
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU			
1	Kosen 5/10 kayu meranti	9,144,007.60	0.51	0.51
2	Daun pintu double plywood terpasang 3,6 mm	32,340,000.00	1.79	1.79
3	Daun jendela + kaca polos mm	26,355,000.00	1.46	1.46
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	10,850,000.00	0.60	0.00
5	Kunci pintu 2x putar	6,300,000.00	0.35	0.35
6	Engsel pintu	6,195,000.00	0.34	0.34
7	Engsel jendela	4,130,000.00	0.23	0.23

Halaman 218 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



8	Grendle jendela	1,540,000.00	0.09	0.09
9	Kait jendela	945,000.00	0.05	0.05
10	Handle jendela	1,155,000.00	0.06	0.06
	TOTAL	98,954,007.60	5.48	4.88
IX	PEKERJAAN CAT			
1	Cat minyak kusen, daun Pintu dan Jendela	14,912,979.20	0.83	0.83
2	Cat minyak listplank	26,199,024.60	1.45	1.45
3	Cat dinding	54,092,349.50	2.99	2.99
	TOTAL	95,204,353.30	5.27	5.27
X	PEKERJAAN SANITASI			
1	Pemasangan kloset jongkok	16,381,400.00	0.91	0.00
2	Tempat air kapasitas 50 ltr	5,600,000.00	0.31	0.00
3	Septictank terpasang + accesories	87,113,530.00	4.82	0.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan ø 2"	2,065,000.00	0.11	0.00
	TOTAL	111,159,930	6.15	0.00
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK			
	Pemasangan pipa listrik ø 5/8"	8,120,000.00	0.45	0.45
	TOTAL	8,120,000.00	0.45	0.45
	JUMLAH	1,806,895,274.70	100.00	88.89
	DIBULATKAN	1,806,895,000.00		

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Tim PHO/FHO yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/733/CK-IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Malinau dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) baik untuk Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2, namun demikian pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tanpa dihadiri satupun Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO/FHO, karena pada saat itu Hj. RAHMAWATI selaku sekretaris Tim PHO/FHO melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Nunukan, sehingga hanya memerintahkan HILMANSYAH (Koordinator Lapangan) dan FAISAL AZHAR, ST (Pengawas Lapangan) untuk berangkat ke Malinau melakukan pemeriksaan di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2. Namun demikian meskipun tidak ada satupun Tim PHO/FHO yang datang ke Malinau untuk melakukan pemeriksaan lapangan, tetapi tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/243.a/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/234/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO /PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 untuk Paket Malinau 1, serta Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/384.b/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/375.c/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk Paket Malinau 2, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan kontrak, sehingga akhirnya dana pembangunan kegiatan tersebut dapat dicairkan/dibayarkan seluruhnya;

- Bahwa benar kegiatan Paket Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1 pembayarannya sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran uang muka kepada KPA sebesar 30% atau Rp. 542.068.500,- dengan surat nomor : 015/cv.rp/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Jaminan Uang Muka.
- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 20 Juni 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab

Halaman 220 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0281/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04283/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 542.068.500,-

2. Pembayaran Termin I.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin I kepada KPA sebesar 70% atau Rp. 880.861.313,- dengan surat nomor : 035/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 07 Oktober 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi

Halaman 221 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0738/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
 - Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08825/LS-DPU/CK/2013 tanggal 9 Oktober 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 880.861.313,-
3. Pembayaran termin terakhir 100%.
- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin terakhir kepada KPA sebesar 100% atau Rp. 293.620.437,- dengan surat nomor : 075/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 08 November 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak, dan Faktur Pajak.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 09 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1374/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
 - Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 293.620.437,-
4. Pembayaran Retensi 5%.
- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran retensi kepada KPA sebesar 5% atau Rp. 90.344.750,- yang dilampiri dengan kwitansi dan Bedan Faktur Pajak, dan Jaminan Pemeliharaan.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 16 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1516/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun

Halaman 223 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14111/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 90.344.750,-;

- Bahwa benar DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO menyerahkan secara bertahap uang pembayaran kegiatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 tersebut kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Teknis Nomor : E.10/PL23 . 1.11/HK/2017 tentang Pemeriksaan Keteknisan Terkait Dengan Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 1) dan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 2) dengan tanggal pemeriksaan 08 – 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh KUSA BILL N. NOPE, ST, MT, Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, ditemukan kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME		SELISIH VOL KURANG
			KONTRAK	PERIKSA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				

Halaman 224 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00	1.00	-
2	Papan Identitas	bh	1.00	1.00	-
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00	1.00	-
4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00	1.00	-
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85	1.73	(1.13)
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40	7.20	(7.20)
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60	1.80	(1.80)
III PEKERJAAN PONDASI					
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00	-	(10.00)
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31	-	(0.31)
3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70	3.11	(4.60)
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	m ²	4.50	4.50	-
IV PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Sloof 8/10	m ³	0.25	0.25	-
2	Kolom 8/8	m ³	0.25	0.19	(0.06)
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20	0.18	(0.02)
4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12	0.10	(0.02)
V PEKERJAAN DINDING					
1	Pasangan Dinding Batako 1 : 4	m ²	85.41	85.41	-
2	Pasangan Gewel Batako 1 : 4	m ²	12.00	12.00	-
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00	4.00	-
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41	74.41	-
VI PEKERJAAN LANTAI					
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75	-	(1.75)
VII PEKERJAAN ATAP					
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13	0.13	-

Halaman 225 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13	0.13	-
3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32	32.32	-
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06	67.06	-
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU				
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09	0.09	-
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	bh	3.00	3.00	-
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00	2.00	-
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00	-	(1.00)
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00	3.00	-
6	Engsel Pintu	bh	6.00	6.00	-
7	Engsel Jendela	bh	4.00	4.00	-
8	Grendel Jendela	bh	2.00	2.00	-
9	Kait Jendela	bh	2.00	2.00	-
10	Handle Jendela	bh	2.00	2.00	-
IX	PEKERJAAN CAT				
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36	7.36	-
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93	12.93	-
3	Cat Dinding	m ²	74.41	74.41	-
X	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00	-	(1.00)
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00	-	(1.00)
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00	-	(1.00)
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.0	-	(1.0)

Halaman 226 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



			0	-	0)
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK				
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00	8.00	-

- Berdasarkan Tabel Matriks selisih volume tentang Rekapitulasi Analisa terhadap Hasil Pemeriksaan Fisik maupun Perhitungan Volume Realiasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako lokasi Malinau 1 Kabupaten Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tersebut, bilamana merujuk pada Daftar Kuantitas dan Harga dalam kontrak, nampak terdapat kekurangan volume pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, apabila penyedia telah dibayarkan senilai Kontrak Kerja Konstruksi ini maka hal ini dapat berdampak pada **kelebihan pembayaran**;

- Bahwa hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli KUSA BILL N. NOPE, ST, MT tersebut, terdapat beberapa catatan penyimpangan atau ketidaksesuaian, sebagai berikut :

1. Kedalaman rata-rata galian tanah pondasi hanya 10 cm dari seharusnya 30 cm. tinggi pasangan pondasi di muka tanah asli setinggi 20 cm, dengan demikian, urugan tanah dalam pondasi setebal 20 cm diukur dari top level pondasi ke Muka muka tanah asli.
2. Tidak ditemukan dalam laporan maupun foto hasil pelaksanaan bahwa Tiang Pancang Ulin 8/8 – 1 m, Sunduk dan Kalang Ulin yang terpasang di Lapangan. Hasil wawancara dengan pemilik rumah menyatakan bahwa tidak ada Sunduk dan Kalang yang dipasang. Hasil konfirmasi dengan PPTK menyatakan bahwa yang bersangkutan belum mengetahui secara pasti apakah Sunduk dan Kalang dipasang atau tidak. Dengan demikian, Pondasi pembangunan RLH Type Batako untuk Paket Malinau 1 dan Malinau 2 tidak menggunakan Tiang Pancang Ulin tidak dikerjakan sesuai Gambar.
3. Pondasi Pasangan Batu dipasang dengan lebar atas rata-rata 25 cm, tinggi rata-rata 30 cm cenderung lurus (namun ada beberapa rumah yang dipasang trapesium). Berdasarkan analisa perbandingan, diperoleh lebar pondasi bawah 35 cm (dibulatkan) dengan menggunakan tipe trapesium, dengan demikian lebar rata-rata adalah 30 cm.
4. Volume Pekerjaan Kolom berkurang, Harga satuan pekerjaan seharusnya terkoreksi oleh kekurangan diameter Tulangan Pokok.



Volume pekerjaan berkurang akibat kekurangan panjang Ring Balk 3

m. Volume Pekerjaan Rangka Balok Gewel 8/8 Kurang.

5. Lantai Rabat Beton seharusnya terbuat dari Campuran Beton dengan Komposisi 1 PC : 3 Ps : 5 Kr dengan tebal 5 cm, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa lantai rabat kebanyakan hancur dan telah diperbaiki oleh penghuninya. Beberapa lantai yang belum diganti nampak rapuh (mudah dihancurkan), kurang padat, berdebu dan sebagian besar telah mengalami retak. Bila Komposisi Volume 1 PC : 3 Ps : 5 Kr Rabat Beton sesuai seharusnya tidak hancur akibat diinjak manusia, karena itu secara teknis dapat dikatakan kualitas Rabat Beton 1 : 3 : 5 tidak sesuai Spesifikasi Teknis.

6. Tidak dapat dihitung Volume Kusen dan daun Pintu PVC pada WC/KM akibat tidak dikerjakan di lapangan.

7. Volume Pekerjaan Sanitasi tidak dapat dihitung karena tidak dikerjakan di lapangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIANSYAH, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, Type Rumah Batako sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor : 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si.MT, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Kuasa Pengguna anggaran dan YULI WAHYUDI, SE, selaku Direktur CV. WAHYU ADI dengan nilai Rp. 1.816.736.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian 150 (seratus lima puluh) hari kalender TMT 17 Juni 2013, dan setelah terbit addendum perpanjangan waktu jangka waktu pelaksanaan berubah mmenjadi (180 hari kalender TMT 17 Juni 2013 sampai dengan sampai dengan 08 Nopember 2013. Lebih lanjut saksi HERIANSYAH, ST selaku PPTK mengatakan Malinau 2 : Pembayaran uang muka sebesar Rp. 545.020.800,- (lima ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 04282/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013, Pembayaran termin I sebesar Rp. 531.395.280,- (lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 08148/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, Pembayaran termin II sebesar Rp. 413.307.440,- (empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 10719/LS-DPU/CK/2013 tanggal 20 Nopember 2013, Pembayaran termin terakhir sebesar Rp. 236.175.680,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 13126.LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013, Pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 14047/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013;

- Bahwa dalam **Pembayaran Pekerjaan** : Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Tim PHO/FHO yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/733/CK-IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Malinau dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) baik untuk Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2, namun demikian pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tanpa dihadiri satupun Tim PHO/FHO, karena pada saat itu Hj. RAHMAWATI selaku sekretaris Tim PHO/FHO melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Nunukan, sehingga hanya memerintahkan HILMANSYAH (Koordinator Lapangan) dan FAISAL AZHAR, ST (Pengawas Lapangan) untuk berangkat ke Malinau melakukan pemeriksaan di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2. Namun demikian meskipun tidak ada satupun Tim PHO/FHO yang datang ke Malinau untuk melakukan pemeriksaan lapangan, tetapi tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/243.a/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/234/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 untuk Paket

Halaman 229 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malinau 1, serta Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/384.b/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/ PRLH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/375.c/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH /XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk Paket Malinau 2, yang pada pokoknya menyatakan **seolah-olah pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan kontrak**, sehingga akhirnya dana pembangunan kegiatan tersebut dapat dicairkan/dibayarkan seluruhnya;

- Bahwa berdasarkan penghitungan Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-178/PW34/5/2017 tanggal 5 Desember 2017, jumlah kerugian keuangan negara pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 dan Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 pada Bidang Cipta Karya – Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, adalah sebesar **Rp811.789.840,00 (Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah Malinau 1	410.114.879, Rp 00
2.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah Malinau 2	401.674.961, Rp 00
Jumlah Kerugian Negara		<hr/> 811.789.840, Rp 00 <hr/>

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, diatas **telah menyalahi prosedur dan mekanisme** sebagaimana dimaksud dalam :

1. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;

2. Pasal 89 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa :

Ayat (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pembayaran Bulanan;
- b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam kualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 3. Unsur **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai

Halaman 231 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya penambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Tim PHO/FHO yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/733/CK-IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Malinau dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) baik untuk Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2, namun demikian pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tanpa dihadiri satupun Tim PHO/FHO, karena pada saat itu Hj. RAHMAWATI selaku sekretaris Tim PHO/FHO melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Nunukan, sehingga hanya memerintahkan HILMANSYAH (Koordinator Lapangan) dan FAISAL AZHAR, ST (Pengawas Lapangan) untuk berangkat ke Malinau melakukan pemeriksaan di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2. Namun demikian meskipun tidak ada satupun Tim PHO/FHO yang datang ke Malinau untuk melakukan pemeriksaan lapangan, tetapi tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/243.a/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/234/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO /PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 untuk Paket Malinau 1, serta Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/384.b/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 27

Halaman 232 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/375.c/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk Paket Malinau 2, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan kontrak, sehingga akhirnya dana pembangunan kegiatan tersebut dapat dicairkan/dibayarkan seluruhnya;

- Bahwa kegiatan Paket Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1 pembayarannya sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran uang muka kepada KPA sebesar 30% atau Rp. 542.068.500,- dengan surat nomor : 015/cv.rp/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Jaminan Uang Muka.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 20 Juni 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0281/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20

Halaman 233 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04283/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 542.068.500,-
- 2. Pembayaran Termin I.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin I kepada KPA sebesar 70% atau Rp. 880.861.313,- dengan surat nomor : 035/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 07 Oktober 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0738/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08825/LS-DPU/CK/2013 tanggal 9 Oktober 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 880.861.313,-
- 3. Pembayaran termin terakhir 100%.
 - DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin terakhir kepada KPA sebesar 100% atau Rp. 293.620.437,- dengan surat nomor : 075/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 08 November 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak, dan Faktur Pajak.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 09 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1374/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
 - Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013 ke

Halaman 235 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 293.620.437,-

4. Pembayaran Retensi 5%.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran retensi kepada KPA sebesar 5% atau Rp. 90.344.750,- yang dilampiri dengan kwitansi dan Bedan Faktur Pajak, dan Jaminan Pemeliharaan.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 16 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1516/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14111/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 90.344.750,-;

Halaman 236 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO menyerahkan secara bertahap uang pembayaran kegiatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 tersebut kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Teknis Nomor : E.10/PL23 . 1.11/HK/2017 tentang Pemeriksaan Keteknisan Terkait Dengan Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 1) dan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 2) dengan tanggal pemeriksaan 08 – 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh KUSA BILL N. NOPE, ST, MT, Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, ditemukan kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME		SELISIH VOL KURANG
			KONTRAK	PERIKSA A	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00	1.00	-
2	Papan Identitas	bh	1.00	1.00	-
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00	1.00	-
4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00	1.00	-
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85	1.73	(1.13)
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40	7.20	(7.20)
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60	1.80	(1.80)
III	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00	-	(10.00)
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31	-	(0.31)
3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70	3.11	(4.60)
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	m ²	4.50	4.50	-

Halaman 237 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	PEKERJAAN STRUKTUR				
1	Sloof 8/10	m ³	0.25	0.25	-
2	Kolom 8/8	m ³	0.25	0.19	(0.06)
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20	0.18	(0.02)
4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12	0.10	(0.02)
V	PEKERJAAN DINDING				
1	Pasangan Dinding Batako 1 : 4	m ²	85.41	85.41	-
2	Pasangan Gewel Batako 1 : 4	m ²	12.00	12.00	-
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00	4.00	-
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41	74.41	-
VI	PEKERJAAN LANTAI				
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75	-	(1.75)
VII	PEKERJAAN ATAP				
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13	0.13	-
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13	0.13	-
3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32	32.32	-
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06	67.06	-
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU				
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09	0.09	-
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	bh	3.00	3.00	-
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00	2.00	-
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00	-	(1.00)
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00	3.00	-

Halaman 238 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Engsel Pintu	bh	6.00	6.00	-
7	Engsel Jendela	bh	4.00	4.00	-
8	Grendel Jendela	bh	2.00	2.00	-
9	Kait Jendela	bh	2.00	2.00	-
10	Handle Jendela	bh	2.00	2.00	-
IX PEKERJAAN CAT					
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36	7.36	-
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93	12.93	-
3	Cat Dinding	m ²	74.41	74.41	-
X PEKERJAAN SANITASI					
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00	-	(1.00)
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00	-	(1.00)
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00	-	(1.00)
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00	-	(1.00)
XI PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK					
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00	8.00	-

- Berdasarkan Tabel Matriks selisih volume tentang Rekapitulasi Analisa terhadap Hasil Pemeriksaan Fisik maupun Perhitungan Volume Realiasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako lokasi Malinau 1 Kabupaten Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tersebut, bilamana merujuk pada Daftar Kuantitas dan Harga dalam kontrak, nampak terdapat kekurangan volume pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, apabila penyedia telah dibayarkan senilai Kontrak Kerja Konstruksi ini maka hal ini dapat berdampak pada **kelebihan pembayaran**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli KUSA BILL N. NOPE, ST, MT tersebut, terdapat beberapa catatan penyimpangan atau ketidaksesuaian, sebagai berikut :

1. Kedalaman rata-rata galian tanah pondasi hanya 10 cm dari seharusnya 30 cm. tinggi pasangan pondasi di muka tanah asli setinggi 20 cm, dengan demikian, urugan tanah dalam pondasi setebal 20 cm diukur dari top level pondasi ke Muka muka tanah asli.
2. Tidak ditemukan dalam laporan maupun foto hasil pelaksanaan bahwa Tiang Pancang Ulin 8/8 – 1 m, Sunduk dan Kalang Ulin yang terpasang di Lapangan. Hasil wawancara dengan pemilik rumah menyatakan bahwa tidak ada Sunduk dan Kalang yang dipasang. Hasil konfirmasi dengan PPTK menyatakan bahwa yang bersangkutan belum mengetahui secara pasti apakah Sunduk dan Kalang dipasang atau tidak. Dengan demikian, Pondasi pembangunan RLH Type Batako untuk Paket Malinau 1 dan Malinau 2 tidak menggunakan Tiang Pancang Ulin tidak dikerjakan sesuai Gambar.
3. Pondasi Pasangan Batu dipasang dengan lebar atas rata-rata 25 cm, tinggi rata-rata 30 cm cenderung lurus (namun ada beberapa rumah yang dipasang trapesium). Berdasarkan analisa perbandingan, diperoleh lebar pondasi bawah 35 cm (dibulatkan) dengan menggunakan tipe trapesium, dengan demikian lebar rata-rata adalah 30 cm.
4. Volume Pekerjaan Kolom berkurang, Harga satuan pekerjaan seharusnya terkoreksi oleh kekurangan diameter Tulangan Pokok. Volume pekerjaan berkurang akibat kekurangan panjang Ring Balk 3 m. Volume Pekerjaan Rangka Balok Gewel 8/8 Kurang.
5. Lantai Rabat Beton seharusnya terbuat dari Campuran Beton dengan Komposisi 1 PC : 3 Ps : 5 Kr dengan tebal 5 cm, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa lantai rabat kebanyakan hancur dan telah diperbaiki oleh penghuninya. Beberapa lantai yang belum diganti nampak rapuh (mudah dihancurkan), kurang padat, berdebu dan sebagian besar telah mengalami retak. Bila Komposisi Volume 1 PC : 3 Ps : 5 Kr Rabat Beton sesuai seharusnya tidak hancur akibat diinjak manusia, karena itu secara teknis dapat dikatakan kualitas Rabat Beton 1 : 3 : 5 tidak sesuai Spesifikasi Teknis.

Halaman 240 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak dapat dihitung Volume Kusen dan daun Pintu PVC pada WC/KM akibat tidak dikerjakan di lapangan.

7. Volume Pekerjaan Sanitasi tidak dapat dihitung karena tidak dikerjakan di lapangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIANSYAH, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, Type Rumah Batako sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor : 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si.MT, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Kuasa Pengguna anggaran dan YULI WAHYUDI, SE, selaku Direktur CV. WAHYU ADI dengan nilai Rp. 1.816.736.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian 150 (seratus lima puluh) hari kalender TMT 17 Juni 2013, dan setelah terbit addendum perpanjangan waktu jangka waktu pelaksanaan berubah mmenjadi (180 hari kalender TMT 17 Juni 2013 sampai dengan sampai dengan 08 Nopember 2013. Lebih lanjut saksi HERIANSYAH, ST selaku PPTK mengatakan Malinau 2 : Pembayaran uang muka sebesar Rp. 545.020.800,- (lima ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 04282/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013, Pembayaran termin I sebesar Rp. 531.395.280,- (lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 08148/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 September 2013, Pembayaran termin II sebesar Rp. 413.307.440,- (empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 10719/LS-DPU/CK/2013 tanggal 20 Nopember 2013, Pembayaran termin terakhir sebesar Rp. 236.175.680,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 13126/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013, Pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 14047/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013;

- Bahwa dalam **Pembayaran Pekerjaan** : Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Tim PHO/FHO yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna

Halaman 241 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/733/CK-IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Malinau dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) baik untuk Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2, namun demikian pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tanpa dihadiri satupun Tim PHO/FHO, karena pada saat itu Hj. RAHMAWATI selaku sekretaris Tim PHO/FHO melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Nunukan, sehingga hanya memerintahkan HILMANSYAH (Koordinator Lapangan) dan FAISAL AZHAR, ST (Pengawas Lapangan) untuk berangkat ke Malinau melakukan pemeriksaan di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2. Namun demikian meskipun tidak ada satupun Tim PHO/FHO yang datang ke Malinau untuk melakukan pemeriksaan lapangan, tetapi tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/243.a/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/234/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 untuk Paket Malinau 1, serta Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/384.b/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/375.c/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk Paket Malinau 2, yang pada pokoknya menyatakan **seolah-olah pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan kontrak**, sehingga akhirnya dana pembangunan kegiatan tersebut dapat dicairkan/dibayarkan seluruhnya;

- Bahwa berdasarkan penghitungan Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Halaman 242 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-178/PW34/5/2017 tanggal 5 Desember 2017, jumlah kerugian keuangan negara pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 dan Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 pada Bidang Cipta Karya – Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, adalah sebesar **Rp811.789.840,00 (Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah Malinau 1	410.114.879, Rp 00
2.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah Malinau 2	401.674.961, Rp 00
Jumlah Kerugian Negara		<hr/> 811.789.840, Rp 00

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Jumlah kerugian negara sejumlah Rp. 811.789.840,00 (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dikurangi dengan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yakni jumlah uang pengganti untuk saksi DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut didapat Rp. 796.789.840,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang senyatanya ada pertambahan kekayaan terdakwa yang diperoleh dari Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 1) dan Malinau 2. Terdakwa dapat dikatakan telah memperkaya diri sendiri, karena penggunaan dana sejumlah Rp. 796.789.840,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah diperuntukkan untuk kepentingan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 1) dan Malinau 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka unsur ke-3 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 4. Unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Dengan demikian cukup dinilai dari rangkaian perbuatan terdakwa menurut keyakinan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Pasal 184 jo Pasal 183 KUHP, ada indikasi menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara i.q. kerugian keuangan Negara sudah nyata dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan BPKP Perwakilan Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa, konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas “*lex specialis, lex generalis*”, maksudnya ketentuan khusus dapat mengenyampingkan ketentuan umum oleh karenanya apabila suatu hal atau keadaan sudah diatur dan ditentukan dalam ketentuan/undang-undang khusus, maka ketentuan/undang-undang umum yang mengatur hal atau keadaan yang sama dapat dikesampingkan/tidak diterapkan. I.q. merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, maka yang berlaku adalah Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI yang khusus mengatur hal atau keadaan tersebut seperti Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan aturan positif pada saat ini. Seperti misalnya tentang pengertian keuangan Negara dan perekonomian Negara, sudah sangat jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 244 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI jo Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Lebih lanjut keuangan Negara meliputi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, berbunyi ;

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

Halaman 245 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

- i. Kekayaan pihak yang yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-178/PW34/5/2017 tanggal 5 Desember 2017, jumlah kerugian keuangan negara pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 dan Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 pada Bidang Cipta Karya – Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, adalah sebesar **Rp811.789.840,00 (Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	410.114.879,
1.	Malinau 1	Rp 00
	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	401.674.961,
2.	Malinau 2	Rp 00
		<hr/>
	Jumlah Kerugian Negara	811.789.840,
		Rp 00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke-4 "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 5. Unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah : "Dihukum sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami;

1. Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;
2. Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4

Halaman 247 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu :

1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan

Halaman 248 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medeplegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berarti pasal 55 KUHP untuk suatu tindak pidana yang ternyata pelaku suatu tindak pidana lebih dari seorang sehingga sangat urgen diperhatikan sampai dimana dan bagaimana hubungan atau keterkaitan diantara para pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 11 April 2013, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU;
- Bahwa berawal pada tahun 2013 bidang Cipta Karya - Dinas Pekerjaan Umum Kaltim melaksanakan Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dengan sumber dana APBD Prov. Kaltim TA 2013 Kode anggaran 1.04.1.03.01.15.06, untuk Kabupaten Malinau dilaksanakan pembangunan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Malinau 1 sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah dengan anggaran sebesar Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) dan untuk Malinau 2 juga sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit rumah dengan anggaran sebesar Rp. 1.944.250.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam rangka kegiatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur menunjuk HERIANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Nomor : 954/171.D/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;

Halaman 249 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lingkup pekerjaan rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00
2	Papan Identitas	bh	1.00
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00
4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60
III	PEKERJAAN PONDASI		
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31
3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	m ²	4.50
IV	PEKERJAAN STRUKTUR		
1	Sloof 8/10	m ³	0.25
2	Kolom 8/8	m ³	0.25
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20
4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12
V	PEKERJAAN DINDING		
1	Pasangan Dinding Batako 1 : 4	m ²	85.41
2	Pasangan Gewel Batako 1 : 4	m ²	12.00
3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41
VI	PEKERJAAN LANTAI		
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75
VII	PEKERJAAN ATAP		
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13

Halaman 250 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU		
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	bh	3.00
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00
6	Engsel Pintu	bh	6.00
7	Engsel Jendela	bh	4.00
8	Grendel Jendela	bh	2.00
9	Kait Jendela	bh	2.00
10	Handle Jendela	bh	2.00
IX	PEKERJAAN CAT		
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93
3	Cat Dinding	m ²	74.41
X	PEKERJAAN SANITASI		
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK		
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00

- Bahwa untuk menentukan Penyedia Jasa/Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : HK.027.2/0345/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Cipta Karya Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013, dengan menunjuk dan mengangkat Panitia Lelang dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam ULP
1	DJINARGO DJETENG SOETRISNO, ST, MT.	Ketua merangkap Anggota
2	LA TESA, SE.	Sekretaris merangkap Anggota
3	IRIANTO.	Anggota
4	M. RUSLI.	Anggota
5	ERWANDI.	Anggota

- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Jasa Rekanan Pelaksana Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 baik untuk kegiatan Malinau 1 dilaksanakan 2 (dua) kali dimana pelelangan pertama gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat. Sedangkan tahapan pelaksanaan pelelangan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- Pengadaan dilaksanakan secara *full e-procurement* melalui LPSE Provinsi Kaltim di alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id>
- Pengumuman : 14 Mei 2013 s/d 17 Mei 2013.
- Download dokumen pengadaan pada alamat <http://lpse.kaltimprov.go.id> : 14 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013, peserta yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. CV. FARIZTAMA PUTRA
2. CV. KARYA CIPTA MENTARI
3. CV. MEGA BUANA PERKASA
4. CV. RAODAH MADINA
5. CV. WAHYU ADI
6. CV. RAIH PANGESTU
7. CV. ANUGERAH ZANI
8. CV. COENINDO
9. CV. ALVIAN BERSAUDARA
10. CV. PUTRI KRAYAN
11. CV. CITRA KARYA
12. CV. BUKIT PRIMADHANA
13. CV. USAHA MAJU
14. CV. SUMBER REJEKI JAYA
15. CV. ROMA
16. CV. BANUA PUTRA PERSADA
17. CV. KARYA BERSAMA

Halaman 252 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. CV. HANDTER JAYA
19. CV. GLOBAL CELEBES
20. CV. MANDIRI PERKASA
21. CV. DITA KARYA SEJATI
22. CV. TANDUNG MAYANG
23. CV. COKRO PERMAI
24. CV. NOVI KARYA

- Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) tgl 16 Mei 2013 melalui LPSE dengan cara Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberikan penjelasan seandainya ada pertanyaan dari perusahaan yang mendaftar, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada perusahaan yang mengajukan pertanyaan

- Upload Dokumen Penawaran tgl 17 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013.

1. CV. PUTRI KRAYAN
2. CV. RAIH PANGESTU
3. CV. RAODAH MADINA
4. CV. MEGA BUANA PERKASA
5. CV. ANUGERAH ZANI
6. CV. BUKIT PRIMADHANA
7. CV. WAHYU ADI
8. CV. CITRA KARYA
9. CV. KARYA CIPTA MENTARI
10. CV. FARIZTAMA PUTRA MANDIRI
11. CV. ALVIAN BERSAUDARA
12. CV. COENINDO
13. CV. USAHA MAJU

- Pembukaan Dokumen Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang lengkap dokumen penawaran dan lampirannya adalah:

1. CV. MEGA BUANA PERKASA
2. CV. BUKIT PRIMADHANA
3. CV. KARYA CIPTA MENTARI
4. CV. ANUGERAH ZANI
5. CV. PUTRI KRAYAN
6. CV. RAIH PANGESTU
7. CV. WAHYU ADI

Halaman 253 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. CV. BUKIT PRIMADANA
 9. CV. CITRA KARYA
- Evaluasi Penawaran tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Evaluasi Dokumen Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, perusahaan yang memenuhi syarat adalah 1 perusahaan yaitu CV. RAIH PANGESTU.
 - Pembuktian Kualifikasi tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, bagi perusahaan yang memenuhi syarat.
 - Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tgl 21 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, dengan penerbitan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/07.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau2/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan hasil evaluasi yang memenuhi syarat dalam pembangunan rumah layak huni Malinau 1 adalah CV. RAIH PANGESTU dengan harga penawaran terkoreksi Rp.. 1.806.895.000,- (satu miliar delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Penetapan Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Pengumuman Pemenang tgl 28 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Masa singgah hasil lelang tgl 29 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tgl 03 Juni 2013
 - Penandatanganan Kontrak tgl 5 Juni 2013
 - Bahwa setelah selesai proses pelelangan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan pemenang lelang (penyedia barang/jasa) untuk kemudian nama perusahaan pemenang lelang diserahkan kepada HERIANSYAH, ST Bin H. ERAMSYAH selaku PPTK mewakili KPA;
 - Bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang setelah pembukaan penawaran adalah sebagai berikut :
 - Evaluasi Aritmatik, dengan cara melakukan koreksi volume penawaran dengan volume Bill of Quantity (BOQ) termasuk hasil perkalian dan penjumlahan tanpa merubah harga satuan yang ditawarkan.
 - Evaluasi Administrasi, dengan cara memeriksa kelengkapan yang disyaratkan dalam dokumen lelang, termasuk tujuan jaminan, masa laku jaminan, paket yang dijamin.
 - Evaluasi Teknis, dengan cara memeriksa metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan yang ditawarkan, personil inti beserta

Halaman 254 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, daftar peralatan yang ditawarkan lengkap dengan bukti kepemilikan, serta melihat lampiran brosur yang disyaratkan.

- Evaluasi Harga, dengan cara membandingkan harga penawaran dari perusahaan dibagi dengan harga satuan HPS dan dikalikan 110% sehingga apabila hasilnya melebihi dari 110% maka harga satuan timpang.
- Pembuktian Kualifikasi, dengan cara mengundang perusahaan yang memenuhi syarat untuk membuktikan kebenaran dokumen yang telah diupload.

- Bahwa evaluasi terhadap pembuktian kualifikasi paket Malinau 1 dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Konstruksi Pemilihan Langsung Nomor 602/06.12/Pan/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau1/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;

- Bahwa benar setelah CV. RAIH PANGESTU dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 antara Ir. H. SUPENO, M.S.I, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU;

- Bahwa benar dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 angka 1 kesepakatan antara KPA dan Penyedia Jasa, disebutkan total harga kontrak atau nilai kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi adalah sebesar Rp. 1.806.895.000,00 (satu milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu No. 1.04.01.15.06.5.2 tanggal 28 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2013 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602/441-a/SPMKKM/PRLH/VI/2013 yang pada pokoknya menyatakan waktu penyelesaian Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Malinau 1 oleh rekanan pelaksana CV. RAIH PANGESTU adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender

Halaman 255 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak terbitnya SPMK yaitu tanggal 12 Juni 2013 dan harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 8 November 2013;

- Bahwa benar DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU tidak melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu paket Malinau 1 dan justru meminjamkan perusahaan dan mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 kepada Terdakwa sebagaimana perjanjian tertanggal 11 April 2013, yang didalamnya mencantumkan perjanjian fee untuk DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO sebesar 2,5% dari nilai kegiatan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 Tahun Anggaran 2013 tanpa memegang kontrak dan hanya memperoleh gambar dari FAISAL AZHAR, ST selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari CV. MEGAPLAN INDORAYA selaku Konsultan Pengawas yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 764.12/287.12/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal 17 April 2013, pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu paket Malinau 1, *riil* progress pekerjaan sampai dengan berakhirnya kontrak Konsultan Pengawas tanggal 08 Nopember 2013 adalah 88,89% dengan penghitungan Realisasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pek.	Kontrak asal		Realisasi fisik pekerjaan
		Jumlah Harga	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pas. Bouplank & Pematokan	35,000,000.00	1.94	1.94
2	Papan Identitas	1,225,000.00	0.07	0.07
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	14,000,000.00	0.77	0.77
4	Mobilisasi material ke lokasi rumah	43,750,000.00	2.42	2.42
	TOTAL	93,975,000.00	5.20	5.20
II	PEKERJAAN TANAH			

Halaman 256 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian tanah untuk pondasi	3,796,485.00	0.21	0.21
2	Urugan tanah dalam bangunan	45,183,600.00	2.50	2.50
3	Urugan pasir bawah lantai	18,608,940.00	1.03	0.00
	TOTAL	67,589,025.00	3.74	2.71
III	PEKERJAAN PONDASI			
1	Pancang Ulin 8/8 – 1 m	13,662,250.00	0.76	0.14
2	Sunduk dan Kalang	48,958,455.00	2.71	0.00
3	Pondasi Pasangan Batu	214,058,163.38	11.85	11.85
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	16,358,737.50	0.91	0.91
	TOTAL	293,037,605.88	16.22	12.89
IV	PEKERJAAN STRUKTUR			
1	Sloof 8/10	34,682,522.52	1.92	1.92
2	Kolom 8/8	34,352,736.25	1.90	1.90
3	Ringbalk 8/8	27,789,165.05	1.54	1.54
4	Rangka Gewel 8/8	15,939,669.62	0.88	0.88
	TOTAL	112,764,093.44	6.24	6.24
V	PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan dinding batako 1 : 4	310,474,296.65	17.18	17.18
2	Pasangan gewel batako 1 : 4	43,623,300.00	2.41	2.41
3	Perapian lubang angin	1,820,000.00	0.10	0.10
4	Plasteran 1 : 4 + Acian	155,032,788.40	8.58	8.58
	TOTAL	510,950,385.05	28.28	28.28
VI	PEKERJAAN LANTAI			
1	Lantai / Rabat 1 : 3 : 5	50,544,276.06	2.80	2.80
	TOTAL	50,544,276.06	2.80	2.80
VII	PEKERJAAN ATAP			
1	Kuda-kuda kayu meranti dan balok gapit 5/10	16,660,156.80	0.92	0.92
2	Gording 5/7 dan Balok Non 5/7	35,025,148.48	1.94	1.94
3	Listplank 1 x 2/10	34,495,944.00	1.91	1.91
4	Atap seng gelombang dan Bubungan seng BJLS 20	278,415,349.10	15.41	15.41
	TOTAL	364,596,598.38	20.18	20.18
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU			
1	Kosen 5/10 kayu meranti	9,144,007.60	0.51	0.51

Halaman 257 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



2	Daun pintu double plywood terpasang 3,6 mm	32,340,000.00	1.79	1.79
3	Daun jendela + kaca polos mm	26,355,000.00	1.46	1.46
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	10,850,000.00	0.60	0.00
5	Kunci pintu 2x putar	6,300,000.00	0.35	0.35
6	Engsel pintu	6,195,000.00	0.34	0.34
7	Engsel jendela	4,130,000.00	0.23	0.23
8	Grendle jendela	1,540,000.00	0.09	0.09
9	Kait jendela	945,000.00	0.05	0.05
10	Handle jendela	1,155,000.00	0.06	0.06
	TOTAL	98,954,007.60	5.48	4.88
IX	PEKERJAAN CAT			
1	Cat minyak kusen, daun Pintu dan Jendela	14,912,979.20	0.83	0.83
2	Cat minyak listplank	26,199,024.60	1.45	1.45
3	Cat dinding	54,092,349.50	2.99	2.99
	TOTAL	95,204,353.30	5.27	5.27
X	PEKERJAAN SANITASI			
1	Pemasangan kloset jongkok	16,381,400.00	0.91	0.00
2	Tempat air kapasitas 50 ltr	5,600,000.00	0.31	0.00
3	Septictank terpasang + accesories	87,113,530.00	4.82	0.00
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan ø 2"	2,065,000.00	0.11	0.00
	TOTAL	111,159,930	6.15	0.00
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK			
	Pemasangan pipa listrik ø 5/8"	8,120,000.00	0.45	0.45
	TOTAL	8,120,000.00	0.45	0.45
	JUMLAH	1,806,895,274.70	100.00	88.89
	DIBULATKAN	1,806,895,000.00		

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Tim PHO/FHO yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/733/CK-IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Malinau dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) baik untuk Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2, namun demikian pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tanpa dihadiri satupun Tim PHO/FHO, karena pada saat itu Hj. RAHMAWATI selaku sekretaris Tim PHO/FHO melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Nunukan, sehingga hanya memerintahkan HILMANSYAH (Koordinator Lapangan) dan FAISAL AZHAR, ST (Pengawas Lapangan) untuk berangkat ke Malinau melakukan pemeriksaan di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2. Namun demikian meskipun tidak ada satupun Tim PHO/FHO yang datang ke Malinau untuk melakukan pemeriksaan lapangan, tetapi tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/243.a/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/234/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO /PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 untuk Paket Malinau 1, serta Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/384.b/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/375.c/BAPA/Keg-FSPPMKM /PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk Paket Malinau 2, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan kontrak, sehingga akhirnya dana pembangunan kegiatan tersebut dapat dicairkan/dibayarkan seluruhnya;

- Bahwa benar kegiatan Paket Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1 pembayarannya sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI
SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan

Halaman 259 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka kepada KPA sebesar 30% atau Rp. 542.068.500,- dengan surat nomor : 015/cv.rp/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Jaminan Uang Muka.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 20 Juni 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0281/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.

- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.

- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04283/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 542.068.500,-

2. Pembayaran Termin I.

- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin I kepada KPA sebesar 70% atau Rp. 880.861.313,- dengan surat nomor : 035/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan.

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 07 Oktober 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/0738/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
 - Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08825/LS-DPU/CK/2013 tanggal 9 Oktober 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 880.861.313,-
3. Pembayaran termin terakhir 100%.
- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran termin terakhir kepada KPA sebesar 100% atau Rp. 293.620.437,- dengan surat nomor : 075/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 08 November 2013 yang dilampiri dengan kwitansi dan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Surat Setoran Pajak, dan Faktur Pajak.

Halaman 261 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 09 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Register SPM : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 990/1374/SLL-LS/KEG. FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK, beserta pengantarnya kepada KPA.
 - Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
 - Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013 ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp. 293.620.437,-
4. Pembayaran Retensi 5%.
- DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO selaku CV. RAIH PANGESTU mengajukan pembayaran retensi kepada KPA sebesar 5% atau Rp. 90.344.750,- yang dilampiri dengan kwitansi dan Bedan Faktur Pajak, dan Jaminan Pemeliharaan.
 - Berdasarkan permohonan tersebut lalu KPA menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 16 Desember 2013, lalu dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak dan Surat Pernyataan

Halaman 262 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor Register SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal
16 Desember 2013 yang dibuat oleh KPA, serta dilengkapi
kwitansi dari Dinas PU yang ditandatangani oleh pihak ke-3 dan
diketahui oleh PPTK serta setuju dibayar oleh KPA.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran membuat Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor :
990/1516/SLL-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 Tahun
2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diketahui oleh PPTK,
beserta pengantarnya kepada KPA.
- Surat kelengkapan dokumen SPP-LS diverifikasi oleh
Kasub Keuangan dalam bentuk cek list, setelah lengkap maka
KPA mengajukan pencairan kepada Bendahara Umum Daerah
dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Langsung
(SPM-LS) Nomor : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16
Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Bina
Marga dan dilampiri Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS.
- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa BUD
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
14111/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013 ke
rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan nomor
rekening 0011511341 atas nama DARU PRABOWO KUSUMO
selaku Direktur CV. RAIH PANGESTU sebesar Rp.
90.344.750,-;
- Bahwa benar DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI
SUTEDJO menyerahkan secara bertahap uang pembayaran kegiatan
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1
tersebut kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp.
1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Teknis Nomor : E.10/PL23 .
1.11/HK/2017 tentang Pemeriksaan Keteknisan Terkait Dengan
Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan Paket Pekerjaan
Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 1) dan
Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako (Paket Malinau 2)
dengan tanggal pemeriksaan 08 – 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh
KUSA BILL N. NOPE, ST, MT, Ahli dari Politeknik Negeri Kupang,
ditemukan kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Perumahan

Halaman 263 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME		SELIS IH
			KONTRAK	PERIKSA	VOL KURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pas. Bouwplank dan Pematokan	Ls	1.00	1.00	-
2	Papan Identitas	bh	1.00	1.00	-
3	Bongkar Rumah Existing dan Pembersihan	Ls	1.00	1.00	-
4	Mobilitas Material ke Lokasi Rumah	Ls	1.00	1.00	-
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah untuk Pondasi	m ³	2.85	1.73	(1.13)
2	Urungan Tanah dalam Bangunan	m ³	14.40	7.20	(7.20)
3	Urugan Pasir bawah Lantai	m ³	3.60	1.80	(1.80)
III PEKERJAAN PONDASI					
1	Pancang Ulin 8/8 - 1 m	Ttk	10.00	-	(10.00)
2	Sunduk dan Kalang	m ³	0.31	-	(0.31)
3	Pondasi Pasangan Batu	m ³	7.70	3.11	(4.60)
4	Pondasi Rollag Pasangan Batako	m ²	4.50	4.50	-
IV PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Sloof 8/10	m ³	0.25	0.25	-
2	Kolom 8/8	m ³	0.25	0.19	(0.06)
3	Ring Balk 8/8	m ³	0.20	0.18	(0.02)
4	Rangka Gewel 8/8	m ³	0.12	0.10	(0.02)
V PEKERJAAN DINDING					
1	Pasangan Dinding Batako 1 : 4	m ²	85.41	85.41	-
2	Pasangan Gewel Batako 1 : 4	m ²	12.00	12.00	-

Halaman 264 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Perapian Lubang Angin	bh	4.00	4.00	-
4	Plesteran 1 : 4 + Acian	m ²	74.41	74.41	-
VI	PEKERJAAN LANTAI				
1	Lantai Rabat 1 : 3 : 5	m ³	1.75	-	(1.75)
VII	PEKERJAAN ATAP				
1	Kuda-kuda Kayu Meranti dan Balok Gapit 5/10	m ³	0.13	0.13	-
2	Gording 5/7 dan Balok Nok 5/7	m ³	0.13	0.13	-
3	List Plank 1 x 2/10	m ¹	32.32	32.32	-
4	Atap Seng Gelombang dan Bubungan Seng BJLS 0.20	m ²	67.06	67.06	-
VIII	PEKERJAAN KOSEN DAN DAUN JENDELA ATAU PINTU				
1	Kosen 5/10 Kayu Meranti	m ³	0.09	0.09	-
2	Daun Pintu Doble Playwood terpasang 3,6 mm	bh	3.00	3.00	-
3	Daun Jendela + Kaca Polos 5 mm	bh	2.00	2.00	-
4	Kusen, Daun Pintu PVC KM/WC	set	1.00	-	(1.00)
5	Kunci Pintu 2x Putar	bh	3.00	3.00	-
6	Engsel Pintu	bh	6.00	6.00	-
7	Engsel Jendela	bh	4.00	4.00	-
8	Grendel Jendela	bh	2.00	2.00	-
9	Kait Jendela	bh	2.00	2.00	-
10	Handle Jendela	bh	2.00	2.00	-
IX	PEKERJAAN CAT				
1	Cat Minyak Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m ²	7.36	7.36	-
2	Cat Minyak Listplank	m ²	12.93	12.93	-
3	Cat Dinding	m ²	74.41	74.41	-

Halaman 265 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



				41	
X	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pemasangan Kloset Jongkok	unit	1.00	-	(1.00)
2	Tempat Air Kapasitas 50 ltr	bh	1.00	-	(1.00)
3	Septictank Terpasang + Accessories	unit	1.00	-	(1.00)
4	Floor Drain + Pipa Pembuangan (Dia 2")	unit	1.00	-	(1.00)
XI	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA LISTRIK				
1	Pemasangan Pipa Listrik (Dia 5/8")	m ¹	8.00	8.00	-

- Berdasarkan Tabel Matriks selisih volume tentang Rekapitulasi Analisa terhadap Hasil Pemeriksaan Fisik maupun Perhitungan Volume Realiasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako lokasi Malinau 1 Kabupaten Malinau Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tersebut, bilamana merujuk pada Daftar Kuantitas dan Harga dalam kontrak, nampak terdapat kekurangan volume pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, apabila penyedia telah dibayarkan senilai Kontrak Kerja Konstruksi ini maka hal ini dapat berdampak pada **kelebihan pembayaran**;

- Bahwa hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli KUSA BILL N. NOPE, ST, MT tersebut, terdapat beberapa catatan penyimpangan atau ketidaksesuaian, sebagai berikut :

1. Kedalaman rata-rata galian tanah pondasi hanya 10 cm dari seharusnya 30 cm. tinggi pemasangan pondasi di muka tanah asli setinggi 20 cm, dengan demikian, urugan tanah dalam pondasi setebal 20 cm diukur dari top level pondasi ke Muka muka tanah asli.
2. Tidak ditemukan dalam laporan maupun foto hasil pelaksanaan bahwa Tiang Pancang Ulin 8/8 – 1 m, Sunduk dan Kalang Ulin yang terpasang di Lapangan. Hasil wawancara dengan pemilik rumah menyatakan bahwa tidak ada Sunduk dan Kalang yang dipasang. Hasil konfirmasi dengan PPTK menyatakan bahwa yang bersangkutan belum mengetahui secara pasti apakah Sunduk dan Kalang dipasang atau tidak. Dengan demikian, Pondasi pembangunan RLH Type Batako untuk Paket Malinau 1 dan Malinau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tidak menggunakan Tiang Pancang Ulin tidak dikerjakan sesuai Gambar.

3. Pondasi Pasangan Batu dipasang dengan lebar atas rata-rata 25 cm, tinggi rata-rata 30 cm cenderung lurus (namun ada beberapa rumah yang dipasang trapesium). Berdasarkan analisa perbandingan, diperoleh lebar pondasi bawah 35 cm (dibulatkan) dengan menggunakan tipe trapesium, dengan demikian lebar rata-rata adalah 30 cm.

4. Volume Pekerjaan Kolom berkurang, Harga satuan pekerjaan seharusnya terkoreksi oleh kekurangan diameter Tulangan Pokok. Volume pekerjaan berkurang akibat kekurangan panjang Ring Balk 3 m. Volume Pekerjaan Rangka Balok Gewel 8/8 Kurang.

5. Lantai Rabat Beton seharusnya terbuat dari Campuran Beton dengan Komposisi 1 PC : 3 Ps : 5 Kr dengan tebal 5 cm, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa lantai rabat kebanyakan hancur dan telah diperbaiki oleh penghuninya. Beberapa lantai yang belum diganti nampak rapuh (mudah dihancurkan), kurang padat, berdebu dan sebagian besar telah mengalami retak. Bila Komposisi Volume 1 PC : 3 Ps : 5 Kr Rabat Beton sesuai seharusnya tidak hancur akibat diinjak manusia, karena itu secara teknis dapat dikatakan kualitas Rabat Beton 1 : 3 : 5 tidak sesuai Spesifikasi Teknis.

6. Tidak dapat dihitung Volume Kusen dan daun Pintu PVC pada WC/KM akibat tidak dikerjakan di lapangan.

7. Volume Pekerjaan Sanitasi tidak dapat dihitung karena tidak dikerjakan di lapangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIANSYAH, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, Type Rumah Batako sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor : 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si.MT, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Kuasa Pengguna anggaran dan YULI WAHYUDI, SE, selaku Direktur CV. WAHYU ADI dengan nilai Rp. 1.816.736.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan waktu penyelesaian 150 (seratus lima puluh) hari kalender TMT 17 Juni 2013, dan setelah terbit addendum perpanjangan waktu jangka

Halaman 267 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan berubah mmenjadi (180 hari kalender TMT 17 Juni 2013 sampai dengan sampai dengan 08 Nopember 2013. Lebih lanjut saksi HERIANSYAH, ST selaku PPTK mengatakan Malinau 2 : Pembayaran uang muka sebesar Rp. 545.020.800,- (lima ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 04282/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013, Pembayaran termin I sebesar Rp. 531.395.280,- (lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 08148/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 September 2013, Pembayaran termin II sebesar Rp. 413.307.440,- (empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 10719/LS-DPU/CK/2013 tanggal 20 Nopember 2013, Pembayaran termin terakhir sebesar Rp. 236.175.680,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 13126.LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013, Pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 14047/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013;

- Bahwa dalam **Pembayaran Pekerjaan** : Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Tim PHO/FHO yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/733/CK-IX/2013 tanggal 30 September 2013 tentang tentang Pembentukan Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Malinau dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) baik untuk Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2, namun demikian pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tanpa dihadiri satupun Tim PHO/FHO, karena pada saat itu Hj. RAHMAWATI selaku sekretaris Tim PHO/FHO melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Nunukan, sehingga hanya memerintahkan HILMANSYAH (Koordinator Lapangan) dan FAISAL AZHAR, ST

Halaman 268 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



(Pengawas Lapangan) untuk berangkat ke Malinau melakukan pemeriksaan di lokasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2. Namun demikian meskipun tidak ada satupun Tim PHO/FHO yang datang ke Malinau untuk melakukan pemeriksaan lapangan, tetapi tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/243.a/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/234/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 untuk Paket Malinau 1, serta Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 602/384.b/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/375.c/BAPA/Keg-FSPPMKM/PHO/PRLH/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk Paket Malinau 2, yang pada pokoknya menyatakan **seolah-olah pekerjaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 maupun Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 telah sesuai dengan kontrak**, sehingga akhirnya dana pembangunan kegiatan tersebut dapat dicairkan/dibayarkan seluruhnya;

- Bahwa berdasarkan penghitungan Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-178/PW34/5/2017 tanggal 5 Desember 2017, jumlah kerugian keuangan negara pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 dan Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 pada Bidang Cipta Karya – Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, adalah sebesar **Rp811.789.840,00 (Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah Malinau 1	410.114.879, Rp 00
2.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah Malinau 2	401.674.961, Rp 00
Jumlah Kerugian Negara		<hr/> 811.789.840, Rp 00 <hr/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat antara Terdakwa dengan saksi DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRI SUTEDJO direktur CV. RAIH PANGESTU bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Kerja sama mana terlihat dengan adanya bidang tugas yang saling berkaitan sehingga apabila satu orang/petugas tidak melaksanakan atau menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada di pihak lain tidak terlaksana. Terdakwa dan pihak-pihak yang disebutkan tadi sesungguhnya tidak melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan kata lain tugas dan fungsi masing-masingnya tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disamping itu antara keterangan Terdakwa dengan saksi-saksi, saling bersesuaian dan kerja sama yang disadari telah mempunyai kehendak dalam peranannya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya saling sinergi yang erat, dengan demikian penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk bersama sama sebagai orang yang melakukan (*pleger*) tindak pidana telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat “unsur sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam arti sebagai orang yang melakukan, **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tentang pembelaan para Penasihat Hukum Terdakwa sudah terjawab dalam pembahasan setiap unsur yang terbukti;

Halaman 270 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penerapan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan pembayaran pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Malinau 1 dan Malinau 2 pada Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2013 lokasi Kabupaten Malinau. Pada paket Malinau 1 telah masuk ke rekening CV. RAIH PANGESTU dengan nomor rekening 0011511341 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Kantor Cabang Utama Samarinda dan pembayaran dilakukan sebanyak 4 (empat) kali terdiri dari pembayaran uang muka, pembayaran 1, pembayaran terakhir 100% dan pembayaran retensi 5%. Bahwa ketika pembayaran pekerjaan tersebut masuk ke rekening CV. RAIH PANGESTU, saat itu juga saksi DARU PRABOWO, sdr. YUANDITA dan Terdakwa bersama-sama ke Bank Kaltim untuk pencairan dana tersebut yang kemudian saksi DARU PRABOWO serahkan langsung kepada Terdakwa dan pada saat penyerahan ada sebageian dalam bentuk tunai. Sementara untuk paket Malinau 2 terdakwa juga membuat kesepakatan lisan dengan ALI IMRON untuk mengerjakan pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu paket Malinau 2 yang merupakan rekan (sekaligus besan) dari IRWAN BAKRI yang merupakan Kuasa CV. WAHYU ADI, hal mana CV. WAHYU ADI merupakan Rekanan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Malinau 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, dan Addendum Kontrak No. 1 Nomor : 796/ADD/PRLH-FSPPMKM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, berdasarkan penghitungan Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Halaman 271 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-178/PW34/5/2017 tanggal 5 Desember 2017, jumlah kerugian keuangan negara pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Malinau 1 dan Malinau 2 di Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 pada Bidang Cipta Karya – Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur, adalah sebesar **Rp811.789.840,00 (Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah Malinau 1	410.114.879, Rp 00
2.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah Malinau 2	401.674.961, Rp 00
Jumlah Kerugian Negara		<hr/> 811.789.840, Rp 00

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Jumlah kerugian negara sejumlah Rp. 811.789.840,00 (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dikurangi dengan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yakni jumlah uang pengganti untuk saksi DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut didapat Rp. 796.789.840,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah sebagai Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti (BB) Nomor urut 1 sampai dengan barang bukti nomor urut 47 yang tersebut dalam lampiran perkara ini pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 272 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Terdakwa melakukan perbuatannya ditengah hingar-bingarnya upaya pemberantasan korupsi di tanah air;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 796.789.840,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1

Halaman 273 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama **2 (dua) Tahun;**

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Perjanjian Nomor : 602/434.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batako, sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nilai Kontrak Rp. 1.806.895.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 027.2/0345/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Bidang Cipta Karya, Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Desember 2012.
3. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pinjam Perusahaan/Bendera Pembangunan Rumah Layak Huni Type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi : Malinau 1
4. Addendum Kontrak No. 1 Nomor : 796/ADD/PRLH-FSPPMKM/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013
5. 1 (satu) bundel Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) Nomor : 602/246/CK-XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 antara CV. RAIH PANGESTU (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Kuasa Pengguna Anggaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni 35 Unit Lokasi Kabupaten Malinau
6. 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 1 terdiri atas :
 - q. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04283/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013.
 - r. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.
 - s. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUHERIYATNA, M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga.
 - t. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - u. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0281/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

- v. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 542.068.500,- (lima ratus empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- w. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 542.068.500, (lima ratus empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- x. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0281/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Surat Pengantar).
- y. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0281/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Ringkasan Kegiatan).
- z. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0281/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Rincian).
 - aa. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak).
 - bb. Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor : 602/46/BAP/FS.PPMKM/V/2013 tanggal 11 Juni 2013.
 - cc. Rincian Penggunaan Uang Muka, tanggal 10 Juli 2013.
 - dd. Surat Permohonan Uang Muka dari CV. RAIH PANGESTU kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 015/cv.rp/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.
 - ee. Jaminan Uang Muka, No. Bond. 13.19.01.2013.00064, Nilai Rp. 542.068.500,- tanggal 10 Juni 2013.
 - ff. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/0281/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.
- 7. 1 (satu) bundel Pembayaran I Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 1 terdiri atas :
 - r. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08825/LS-DPU/CK/2013

Halaman 275 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2013.

s. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

t. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SETIONO, MT selaku Sekretaris Kepala Dinas.

u. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

v. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0738/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

w. Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 880.861.313,- (delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

x. Kuitansi/Bukti Pembayaran I Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 880.861.313,- (delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

y. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0738/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 07 Oktober 2013 (Surat Pengantar).

z. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0738/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 07 Oktober 2013 (Ringkasan Kegiatan).

aa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0738/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 07 Oktober 2013 (Rincian).

bb. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 07 Oktober 2013.

cc. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 602/170.1/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013.

Halaman 276 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602/170.F/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013
- ee. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/170.F.3/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013.
- ff. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/170.F.2/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013.
- gg. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 602/170.4/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013
- hh. Surat Permohonan Pembayaran I dari CV. RAIH PANGESTU kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 035/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013.

8. 1 (satu) bundel Pembayaran Terakhir 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 1 terdiri atas :

- r. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13128/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013.
- s. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 1374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.
- t. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIQ FAUZI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
- u. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- v. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0374/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.
- w. Kwitansi Pembayaran Terakhir 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 293.620.437,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- x. Kuitansi/Bukti Pembayaran Terakhir 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar

Halaman 277 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Rp. 293.620.437,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

y. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1374/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 09 Desember 2013 (Surat Pengantar).

z. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1374/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/X/2013 tahun 2013 tanggal 09 Desember 2013 (Ringkasan Kegiatan).

aa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1374/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 09 Desember 2013 (Rincian).

bb. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 09 Desember 2013.

cc. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 602/193.1/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

dd. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602/193/BAP/FS.PPMKMIX/2013 tanggal 11 Nopember 2013

ee. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/193.3/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

ff. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/193.2/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

gg. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 602/193.4/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

hh. Surat Permohonan Pembayaran Terakhir dari CV. RAIH PANGESTU kepada KPA Kegiatan Fasilitas & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 075/cv.rp/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 08 Nopember 2013.

9 1 (satu) bundel Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 1 terdiri atas :

m. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14111/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013.

n. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

o. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIQ FAUZI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.

p. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

q. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 1516/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

r. Kwitansi Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.344.750,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

s. Kuitansi/Bukti Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 1, Nomor Surat Perjanjian : 602/434.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.344.750,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

t. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1516/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Surat Pengantar).

u. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1516/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Ringkasan Kegiatan).

v. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1516/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Rincian).

w. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 16 Desember 2013.

x. Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : 602/209/BAP/FS.PPMKM/V/2013 tanggal 02 Desember 2013.

10 1 (satu) bundel pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni, Lokasi Kabupaten Malinau, terdiri atas :

s. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 15537/LS-DPU/PWS-CK/2013 tanggal 19 Juli 2013.

t. Surat Perintah Membayar Nomor : 0385/SPM-LS/DPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.

u. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 16 Juli 2013.

v. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Juli 2013.

w. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0385/SPM-LS/CK/DPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.

x. Kuitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 24.762.300,00 (dua

Halaman 279 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima.

y. Kuitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 24.762.300,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima diketahui oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yaitu sdr. HALIM SUPRAYOGI, ST.

z. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 Surat Pengantar.

aa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 Ringkasan SPD.

bb. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 Ringkasan.

cc. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/0385/SPP-LS/Keg.P3P/CK/DPU/VII/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 Rincian.

dd. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 16 Juli 2013.

ee. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 16 Juli 2013.

ff. Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 021/UM/Cv. Mega Plan Indoraya/CK/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Sebesar 30% Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kabupaten Malinau.

gg. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 764.12/129.12/BAPUM/Keg.P3-Perkim/SPV-RLH/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013

hh. Surat Setoran Pajak (PPn).

ii. Surat Setoran Pajak (PPH).

jj. Faktur Pajak Standar.

11 1 (satu) bundel pembayaran Angsuran Terakhir Sebesar 100% Pekerjaan

Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kabupaten Malinau, terdiri atas :

u. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13229/LS-DPU/PWS-CK/2013 tanggal 16 Desember 2013.

v. Surat Perintah Membayar Nomor : 1141/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013.

w. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 05 Desember 2013.

x. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 05 Desember 2013.

y. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1141/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanpa tanggal.

z. Kuitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 57.778.700,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST selaku Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima.

aa. Kuitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp.

57.778.700,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh FERLIEAN SOUTHANTO, ST selaku Direktur CV. MEGAPLAN INDORAYA sebagai penerima diketahui

oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yaitu sdr. HALIM SUPRAYOGI, ST.

bb. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/1141/SPP-

LS/Keg.P3P/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 05 Desember 2013

Surat Pengantar.

cc. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 990/1141/SPP-

LS/Keg.P3P/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 05 Desember 2013

Ringkasan.

dd. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) : 990/1141/SPP-

LS/Keg.P3P/CK/DPU/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 05 Desember 2013

Rincian.

ee. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 05

Desember 2013.

ff. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 05

Desember 2013.

gg. Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 030/CV.

Mega Pland/SPV.RLH-Malinau/CK/X/2013 tanggal 07 Nopember 2013

perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Terakhir Sebesar 100%

Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni

Lokasi Kabupaten Malinau.

hh. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan

Pengawasan (Supervisi) Untuk Pembayaran Nomor :

764.12/209.12.4/BAPP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08

Nopember 2013.

ii. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan

Pengawasan (Supervisi) Nomor : 764.12/209.12.3/BAPP/KEG.P3-

Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.

jj. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Pengawasan Nomor : 764.12/209.12.2/BAP/KEG.P3-Perkim/SPV-

RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.

kk. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan

Pengawasan (Supervisi) Nomor : 764.12/209.12.1/BAKP/KEG.P3-

Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013.

ll. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan (Supervisi)

Nomor : 764.12/209.12/LKPP/KEG.P3-Perkim/SPV-RLH/XI/2013 tanggal 08

Nopember 2013.

mm. Surat Setoran Pajak (PPn).

nn. Faktur Pajak Standar.

12 Surat Perjanjian Nomor : 764.12/287.12/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013

tanggal 17 April 2013 Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Perumahan Dan

Permukiman Paket Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah

Halaman 281 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Layak Huni Lokasi Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013.

- 13 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/1291/VII/2013 tentang Revisi Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Cipta Karya Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Juli 2013.
- 14 Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 013MI/SUPV-RLH-MLNAU/CK-PROV/SMD/IX/2013 tanggal 06 September 2013 perihal Surat Peringatan I (Pertama) kepada CV. RAIH PANGESTU.
- 15 Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 014-MI/SUPV-RLH-MLNAU/CK-PROV/SMD/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 perihal Surat Peringatan II (Kedua) kepada CV. RAIH PANGESTU.
- 16 Laporan Bulanan. 1 Pekerjaan: Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013. Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 Tanggal 17 April 2013.
- 17 Laporan Bulanan. 2 Pekerjaan: Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013. Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 Tanggal 17 April 2013.
- 18 Laporan Mingguan XXI s/d XXIV Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni TA.2013 (kontraktor pelaksana CV.RAIH PANGESTU) Nomor kontrak: 602/434/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013. Tanggal: 10 Juni 2013 Periode 30 Oktober 2013.
- 19 Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pembangunan Rumah layak Huni Kabupaten Malinau 35 Unit tahun anggaran 2013, Kontraktor pelaksana CV.Raih Pengestu.
Surat Perjanjian Nomor : 764.12/287.12/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal 17 April 2013
- 20 Laporan bulanan. VI CV.MEGA PLAN INDORAYA Pekerjaan : Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013 Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal; 17 April 2013.
- 21 Laporan Dokumentasi CV.MEGA PLAN INDORAYA. Pekerjaan : Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013 Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal; 17 April 2013.
- 22 Laporan Bulanan. 6 CV.MEGA PLAN INDORAYA. Pekerjaan : Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Kab.Malinau TA.2013



- Kontrak No.764.12/287.14/Keg.P3-PERKIM/SPV-RLH/IV/2013 tanggal; 17 April 2013.
- 23 Berita Acara serah terima Pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Rumah layak huni Kabupaten Malinau 35 Unit TA.2013 (Kontraktor pelaksana CV.RAIH PANGESTU)
- 24 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni TA.2013 (kontraktor pelaksana CV.RAIH PANGESTU) Nomor kontrak: 602/434/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013. Tanggal: 10 Juni 2013 (BACK UP Data).
- 25 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Malinau 2 (dua) APBD tahun 2013 (CV.WAHYU ADI).
- 26 SHOP DRAWING kegiatan fasilitasi & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco (kontraktor Pelaksana CV.RAIH PANGESTU), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 1. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013.
- 27 AS BUILT DRAWING kegiatan fasilitasi & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco (kontraktor Pelaksana CV.RAIH PANGESTU), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 1. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013.
- 28 Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Layak Huni TA.2013 (Kontraktor Pelaksana CV.RAIH PANGESTU) Nomor Kontrak:602/434.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.1/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013
- 29
- 30 Surat Perjanjian Nomor : 602/448.12/Keg-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco, sebanyak 35 Unit, Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nilai Kontrak Rp. 1.816.736.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 31 1 (satu) bundel Berita Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) Nomor : 602/393.a/CK-XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 antara CV. WAHYU ADI (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Kuasa Pengguna Anggaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni 35 Unit Lokasi Kabupaten Malinau
- 32 1 (satu) bundel Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten

Malinau 2 terdiri atas :

r. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04282/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 Juni 2013.

s. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0283/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

t. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUHERIYATNA, M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga.

u. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

v. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0283/SPM-LS/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

w. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 545.020.800,- (lima ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah).

x. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 545.020.800,- (lima ratus empat puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah).

y. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0283/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Surat Pengantar).

z. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0283/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Ringkasan Kegiatan).

aa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0283/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 (Rincian).

bb. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 20 Juni 2013.

cc. Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor : 602/51/BAP/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.

dd. Rincian Penggunaan Uang Muka, tanggal 10 Juli 2013.

ee. Surat Permohonan Uang Muka dari CV. WAHYU ADI kepada KPA Kegiatan Fasilitas & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Mampu Nomor : 099/FS.PPMKM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.
ff. Jaminan Uang Muka, No. Bond. Pst. 1380/2013-01068, Nilai Rp.
545.020.800,- tanggal 18 Juni 2013.
gg. Surat Keterangan Referensi Nomor : 061/REFR/BPD-SPJ/V/2013
tanggal 30 Mei 2013.
hh. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/0283/SPP.LS/KEG-
FSPPMKM/CK/DPU/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

33 1 (satu) bundel Pembayaran I Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :

t. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08148/LS-DPU/CK/2013 tanggal 24 September 2013.

u. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0685/SPM-LS/CK/DPU/IX/2013 tanggal 23 September 2013.

v. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SETIONO, MT selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.

w. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

x. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM :/SPM-LS/CK/DPU/IX/2013 tanggal 23 September 2013.

y. Kwitansi Pembayaran I Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 531.395.280,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

z. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran I Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 531.395.280,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

aa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0685/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tahun 2013 tanggal 23 September 2013 (Surat Pengantar).

bb. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0685/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tahun 2013 tanggal 23 September 2013 (Ringkasan Kegiatan).

cc. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

Halaman 285 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang dan Jasa), Nomor : 990/0685/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tahun 2013 tanggal 23 September 2013 (Rincian).
- dd. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 23 September 2013.
- ee. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 602/193.1/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.
- ff. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602/152.F/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013
- gg. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/152.F.3/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.
- hh. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/152.F/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.
- ii. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/152.F.1/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.
- jj. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 602/152.F.4/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013
- kk. Surat Permohonan Pembayaran I dari CV. WAHYU ADI kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 101/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 09 September 2013.
- ll. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/0685/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
- 34 1 (satu) bundel Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :
- t. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10719/LS-DPU/CK/2013 tanggal 20 Nopember 2013.
- u. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 0920/SPM-LS/CK/DPU/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.
- v. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIK FAUZI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
- w. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- x. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 0920/SPM-LS/CK/DPU/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.
- y. Kwitansi Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 413.307.440,- (empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- z. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit

Halaman 286 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 413.307.440,- (empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

aa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0920/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 (Surat Pengantar). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0920/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 (Ringkasan SPD).

bb. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0920/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 (Ringkasan).

cc. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/0920/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 (Rincian).

dd. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 14 Nopember 2013.

ee. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 602/172.b.1/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

ff. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602/172.b/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013

gg. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/172.b.1/BAP/FS.PPMKM/IX/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

hh. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/172.F.2/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

ii. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/172.b.3/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.

jj. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk

Pembayaran Nomor : 602/172.b.4/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07

Oktober 2013

kk. Surat Permohonan Pembayaran II dari CV. WAHYU ADI kepada KPA

Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat

Kurang Mampu Nomor : 109/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 09 September

2013.

ll. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/0920/SPP.LS/KEG-

FSPPMKM/CK/DPU/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.

35 1 (satu) bundel Pembayaran Terakhir Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :

r. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13126/LS-DPU/CK/2013 tanggal 12 Desember 2013.

s. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 1254/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013.

t. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 06 Desember 2013 yang

Halaman 287 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Ir. SUHERIYATNA, M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
- u. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- v. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 1254/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013.
- w. Kwitansi Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 236.175.680,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- x. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 236.175.680,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- y. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1254/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 (Surat Pengantar). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1254/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 (Ringkasan).
- z. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1254/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 (Rincian).
- aa. Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak) tanggal 06 Desember 2013.
- bb. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 602/172.b.1/BAP/FS.PPMKM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013.
- cc. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/230.3/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
- dd. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/230.2.F.2/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
- ee. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/203.1/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
- ff. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 602/230.4/BAP/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013
- gg. Surat Permohonan Pembayaran Terakhir dari CV. WAHYU ADI kepada

Halaman 288 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPA Kegiatan Fasilitas & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 132/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.
- hh. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/1254/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013.
- 36 1 (satu) bundel Pembayaran Terakhir Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 unit, Lokasi Kabupaten Malinau 2 terdiri atas :
- p. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14047/LS-DPU/CK/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - q. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Nomor SPM : 1518/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 - r. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. M. TAUFIQ FAUZI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
 - s. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUPENO, M.Si, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - t. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor Register SPM : 1318/SPM-LS/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 - u. Kwitansi Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - v. Kuitansi/Bukti Pembayaran Pembayaran II Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Layak Huni, type Rumah Batako Sebanyak 35 Unit Lokasi Pekerjaan Kabupaten Malinau 2, Nomor Surat Perjanjian : 602/448.12/KEG-FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 pada Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2013, dengan nilai sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - w. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Surat Pengantar).
 - x. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Ringkasan).
 - y. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-

Halaman 289 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr



LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Ringkasan SPD).

z. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 990/1518/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 (Rincian). Resume Kontrak (Ringkasan Kontrak).

aa. Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : 602/209.23/BAP/FS.PPMKM/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013

bb. Surat Permohonan Pembayaran Retensi dari CV. WAHYU ADI kepada KPA Kegiatan Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Nomor : 139/FS.PPMKM/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013.

cc. Jaminan Pemeliharaan No. Bond. 07.1.4019.1352.13 sebesar Rp. 90.836.800,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

dd. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 990/1518/SPP.LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

- 37 Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 011-MI/SUPV-RLH-MLNAU/CK-PROV/SMD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Surat Peringatan I (Pertama) kepada CV. WAHYU ADI
- 38 Surat CV. MEGAPLAN INDORAYA Nomor : 012-MI/SUPV-RLH-MLNAU/CK-PROV/SMD/VIII/2013 tanggal 05 September 2013 perihal Surat Peringatan II (Kedua) kepada CV. WAHYU ADI
- 39 1 (satu) eksemplar Akta Notaris dari Notaris Samarinda SILVANUS DEDDY NUGROHO, S.H.M.KN Nomor : 210 tanggal 29 Mei 2013
- 40 Laporan Mingguan XXIX kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pemnangunan Rumah Layak Huni (kontraktor pelaksana CV.WAHYU ADI) Nomor kontrak:602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 Tanggal 14 Juni 2013 Priode 30 Desember 2013 TA.2013
- 41 Laporan Mingguan XXV s/d XXVIII Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Raumah Layak Huni TA.2013 (kontraktor pelaksana CV.WAHYU ADI) Nomor kontrak: 602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013. Periode 02 Desember 2013 s/d 29 desember 2013 TA.2013.
- 42 Berita acara serah terima kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Paket Pekerjaan Pemnangunan Rumah Layak Huni, Lokasi Kabupaten Malinau 1I, tahun Anggaran 2013.Kontraktor pelaksana :CV. Wahyu Adi.
- 43 Berita Acara serah terima Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu, Paket pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni, Lokasi Kabupaten Malinau 1I, TA.2013 (Kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI).
- 44 SHOP DRAWING kegiatan fasilitasi & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type



- Bataco (kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 2. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013
- 45 AS BUILT DRAWING kegiatan fasilitasi & stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco (kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI), Lokasi pekerjaan Kabupaten Malinau 2. Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA.2013.
- 46 (BACK UP DATA) Kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, paket pekerjaan pembangunan rumah layak huni, (kontraktor pelaksana CV.WAHYU ADI) nomor kontrak: 602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013. Tanggal.14 Juni 2013 TA. 2013
- 47 Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni (Kontraktor Pelaksana CV.WAHYU ADI) Nomor Kontrak:602/448.12/Keg.FSPPMKM/PRLH-Malinau.2/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 TA.2013;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jum'at, tanggal 4 Mei 2018, oleh Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., selaku Hakim Ketua, Maskur, S.H., Ukar Priyambodo, S.H., M.H., Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Nornily, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Slamet Riyono, S.H., M.H., dan Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Ukar Priyambodo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syarifah Nornily, S.H.

Halaman 292 dari 290 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)